

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK  
DI KABUPATEN LUMAJANG**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

**LAILY AGUSTIN**  
**NIM. S20173068**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2021**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK  
DI KABUPATEN LUMAJANG**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

**LAILY AGUSTIN**  
**NIM. S20173068**

Disetujui Pembimbing:

  
**Inayatul Anisah, S.Ag.M.Hum**  
**NIP. 19740329 199803 2 001**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK  
DI KABUPATEN LUMAJANG**


**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa  
Tanggal : 06 Juli 2021


Tim penguji

Ketua



Abdul Jabar, S.H., M.H.  
NIP. 19710924 201411 1 001


Sekretaris



Sholikul Hadi, S.H., M.H.  
NIP. 19750701 200901 1 009

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 20001 1 002

## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ  
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَّآ ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا  
وَ اِنْ تَلُوْا اَوْ تَعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.\*

IAIN JEMBER

---

\* Al-Qur'an, 4:135.

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya karya tulis ini bisa terselesaikan, dan tidak lupa juga shalawat serta salam tetap turunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya dihari kiamat. Oleh karena itu saya persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orangtua saya, Ibu tercinta (Sumila Trisnaning) dan Bapak (Asen), yang merupakan dukungan utama dalam hidup saya, yang tiada hentinya membimbing, mendidik, memotivasi serta selalu bersujud memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang-orang yang berguna dan sukses dunia serta akhirat.
2. Saudara laki-laki tercinta saya Khoirul Roziqin yang selalu saya reportkan untuk membantu menservice laptop dalam penulisan skripsi ini.
3. Tedy Saka Firgiansyah terimakasih sudah menjadi partner yang selalu mendukung segala kegiatan studi saya dan juga atas segala semangat yang diberikan serta selalu mensupport saya dalam keadaan apapun.
4. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat tercinta saya yang selalu berada di samping saya dalam keadaan apapun, Nanda Alfiatul M.P, Layliyatur R, Rera Lufita dan juga Ani Zakiyatul.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puja dan puji syukur yang tiada batas ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga proses penyelesaian skripsi sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syarfaatnya dan dapat membawa kita dari jaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Kesuksesan serta keberhasilan dalam penulisan skripsi ini bukan tidak ada hambatan melainkan penulis harus bekerja keras dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah S.Ag., M.Hum. selaku Kaprodi Hukum Tata Negara dan juga Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahnya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

5. Ibu Luluk Azizah selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdaya Perempuan Kabupaten Lumajang.
6. Bapak Amir Siswanto selaku Kasi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.
7. Ibu Ninik Indrawati selaku Kasi Inovasi Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.
8. Bapak Winarto Laksono selaku Kasi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
9. Serta semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca, penulis juga berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan dari skripsi ini.

Jember, 18 Juni 2021  
Penulis

LAILY AGUSTIN  
NIM. S20173068

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

**Laily Agustin, 2021:** *Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang*

Kabupate/Kota Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Tujuan dari pengembangan KLA ini bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.

Fokus masalah dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan regulasi kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Lumajang? 2) Apa faktor yang mempengaruhi pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak? 3) Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang yang akan dilakukan selanjutnya dalam program kabupaten/kota layak anak agar sesuai Peraturan Perundang-undangan>

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan regulasi kebijakan pengembangan KLA Kabupaten Lumajang. 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemerintahan Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak. 3) Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang yang akan dilakukan selanjutnya dalam program kabupaten/kota layak anak agar sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kesimpulan bahwa : 1) Pelaksanaan regulasi terkait kebijakan pengembangan KLA dalam pemenuhan hak anak sudah terlaksana keseluruhannya berdasarkan kelima klaster yang ada pada pasal 6 walaupun perlu adanya banyak perbaikan. 2) Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemerintah kabupaten Lumajang ikut mewujudkan KLA antara lain: memenuhi hak-hak anak, tingginya tingkatan kekerasan terhadap anak memenuhi kebutuhan anak yang terdampak bencana. 3) upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Lumajang agar program KLA lebih baik lagi yaitu: meningkatkan komitmen antar opd, melibatkan organisasi kemasyarakatan, meningkatkan keterbukaan informasi, menciptakan inovasi-inovasi terbaru.

**Kata Kunci :** *Kabupaten/Kota Layak Anak, Implementasi KLA, Kebijakan KLA.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori .....	19

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data .....	42
F. Keabsahan Data.....	42
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	44
B. Penyajian Data dan Analisis.....	59
C. Pembahasan Temuan.....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**IAIN JEMBER**

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	17



## DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Lumajang .....	44
Gambar 4.2 Data Kekerasan Tahun 2020 .....	79



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah dan kado terindah yang diberikan oleh Allah SWT kepada para umatnya. Anak juga amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada umatnya supaya dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungannya yang penuh dengan kasih serta rasa pengertian. Selain itu, anak juga sebagai penerus bangsa yang merupakan investasi bagi masa depan suatu negara. Oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi segala harkat dan martabatnya, kepentingan-kepentingannya serta hak-haknya. Haknya secara fisik, psikis maupun hak hidup, hak tumbuh, hak dicintai, hak berbicara dan hak berekspresi dan menentukan diri mereka sendiri.<sup>1</sup>

Untuk melindungi anak-anak pemerintah sebenarnya sudah mempunyai program Kabupaten/Kota Layak Anak. Program tersebut khususnya melindungi anak dari korban kekerasan yang belakangan ini marak terjadi. Kabupaten/kota layak anak merupakan program pemerintah untuk menurunkan angka kekerasan kepada anak dan juga untuk memberikan hak kepada anak-anak dengan masa depan lebih baik. Belum semua kabupaten/kota yang menerapkan Kabupaten/Kota Layak Anak ini. Baru sekitar 264 Kabupaten/Kota yang menerapkan layak anak dari 514

---

<sup>1</sup> Mustiqowati Ummul Fithriyyah, "Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2 (September, 2017), 155.

Kabupaten/Kota yang ada. Untuk terus menambah dan mewujudkan kota layak anak diperlukan peran serta semua pihak, khususnya antara pemerintah dengan masyarakat. Sistem perlindungan anak yang efektif mensyaratkan adanya komponen-komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat. Selain itu, juga diperlukan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung serta sistem data dan informasi untuk perlindungan anak.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, dengan adanya program Kabupaten/Kota Layak Anak Lumajang mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dengan program tersebut. Dari sekitar 264 Kabupaten/Kota Layak Anak yang berpartisipasi dalam program tersebut salah satunya adalah Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang sendiri sudah mendapatkan 3 (tiga) kali penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak yang diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prof. Yohana Susana Yembise kepada Wakil Bupati Lumajang.<sup>3</sup> Dimana kriteria pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak diberikan kepada Kabupaten/Kota yang mampu meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran. Mampu menurunkan angka perkawinan anak, berhasil dalam pencegahan dan penanganan pekerja anak, penanganan bencana, serta Kabupaten/Kota yang

---

<sup>2</sup> Darmini Roza, Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum*, 25 (Agustus, 2018), 199.

<sup>3</sup> <https://pemerintahan.memontum.com/20785-lumajang-kembali-raih-penghargaan-kl> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 pukul 12.41 WIB

memiliki kepedulian terhadap anak yang berkebutuhan khusus.<sup>4</sup> Pada tanggal 14 Juli 2020 Kabupaten Lumajang mengadakan kegiatan terkait Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Layak Anak (KLA) Bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2020 yang bertempat di ruang Narariya Kirana Kantor Bupati Lumajang. Diadakannya acara tersebut bertujuan untuk menyerap aspirasi agar Raperda untuk program Kabupaten Layak Anak di Lumajang dapat tersusun dan bermanfaat kedepannya. Walaupun terkait pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak pada tahun 2020 sudah terbit Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, namun agar lebih menguatkan pelaksanaannya seperti yang penulis informasikan sebelumnya Kabupaten Lumajang sudah tiga kali mendapatkan penghargaan terkait Kabupaten/Kota Layak Anak tapi belum ada Perda yang mewadahi terkait Kabupaten/Kota Layak Anak di Lumajang.<sup>5</sup>

Dengan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti terkait penerapan program Kabupaten/Kota Layak Anak yang diterapkan di Kabupaten Lumajang. Dengan judul skripsi **Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang.**

---

<sup>4</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Menteri PPPA Berikan Anugerah Kabupaten/Kota Layak Anak(KLA)”, Press Release, 22 Juli 2017.

<sup>5</sup> <http://infopublik.id/kategori/nusantara/467544/program-kla-penting-untuk-ciptakan-generasi-penerus-bangsa-yang-andal> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 pukul 12.58 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan regulasi kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Lumajang?
2. Apa faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak?
3. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang yang akan dilakukan selanjutnya dalam program Kabupaten Layak Anak agar sesuai Peraturan Perundang-undangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan regulasi kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
3. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang yang akan dilakukan selanjutnya dalam program Kabupaten Layak Anak agar sesuai Peraturan Perundang-undangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat

teoritis dan kegunaan yang praktis.<sup>6</sup> Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan dalam Ilmu Hukum di Indonesia agar dapat lebih memperluas atau memperkaya Ilmu Hukum yang ada di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap peneliti lain dalam penelitian lain mengenai hukum dan juga mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

##### a. Bagi Peneliti

Memberikan pengalaman serta pengetahuan kepada peneliti terkait dengan Kabupaten/Kota Layak Anak.

##### b. Bagi Institusi Agama Islam Negeri Jember

Memberikan komtribusi baru kepada kampus agar dapat menambah serta memperkaya perpustakaan kampus dan juga dapat memberikan referensi bagi peneliti lain khususnya untuk Program Studi Hukum Tata Negara

##### c. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat Luas bahwa pemerintah mempunyai program Kabupaten/Kota Layak Anak

---

<sup>6</sup> Tim penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Press 2017), 45.

terutama untuk menjamin keberlangsungan hak-hak dan masa depan anak agar lebih baik ke depannya.

## **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh penelitian.<sup>7</sup> Adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain :

### **1. Implementasi**

Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “to implement” artinya mengimplementasikan. Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pelaksanaan atau penerapan. Jadi Implementasi adalah tindakan atau pelaksana yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dan pihak yang berkepentingan baik pemerintah ataupun swasta yang bertujuan mewujudkan cita-cita atau tujuan lainnya yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan segala kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan ataupun merealisasikan program demi mencapai tujuan program yang telah direncana.

### **2. Kabupaten/Kota Layak Anak**

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah,

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun, 45.

masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.<sup>8</sup>

Kebijakan KLA merupakan strategi pembangunan kabupaten, kecamatan, desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan serta masyarakat, LSM dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.<sup>9</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan dari seluruh pembahasan yang sudah ada. Pada pembagian sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk menunjukkan cara pengorganisasian atau garis-garis besar dalam penelitian ini sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Masing-masing bab disusun dan dirumuskan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan, berisi terkait penelitian terdahulu serta kajian teori.

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 3, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

<sup>9</sup> Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang No. 33 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi saran dari peneliti.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian yang sama membahas terkait topik Kabupaten/Kota Layak Anak, baik yang hanya mengkaji atau yang juga meneliti secara spesifik isu tersebut. Dalam hal ini perlu adanya pencantuman beberapa penelitian dan karya tulis yang terdahulu agar terjadi pengulangan dalam penelitian dan hasil yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Annisa dengan judul Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam. Latar belakang dari penelitian ini, karena peneliti meyakini kesehatan sebagai harta yang sangat berharga dan menganggap harta yang bertumpuk akan lenyap apabila kesehatan terganggu. Sebaliknya, bila kesehatan prima produktivitas seseorang akan meningkat sehingga sehingga dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri, keluarga, bahkan kepada orang lain. Dan Depok menjadi salah satu kota di selatan Jakarta yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan juga banyaknya pendukung partai Islam terbesar (Partai Keadilan Sejahtera), karena besarnya porsi pendukung partai tersebut pasti dalam muatan peraturan daerahnya peneliti yakin mengandung asas-asas yang berlandaskan syariah. Dengan identifikasi masalah yang ingin diselesaikan ialah terkait latar belakang Kebijakan KLA, indikator KLA, *Setting* geografis dan sosial Kota Depok, terakhir hak-hak anak dalam Peraturan

Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris dalam meneliti data primer.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan yang sudah dilaksanakan dengan pasal-pasal yang tertera di dalam Peraturan Daerah Kota Depok tentang Kota Layak Anak, serta pendukung dan penghambat pelaksanaan bisa disebabkan oleh dua faktor, yakni internal dan eksternal. Lingkungan internal yakni mencakup Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, dan usia badan instansi yang masih terbilang muda. Sedangkan faktor eksternal meliputi masyarakat itu sendiri, bagaimana warga/masyarakat merespon/menanggapi sebuah program/kegiatan yang dilaksanakan di daerah tersebut. Peraturan Daerah Kota Depok juga sesuai dan berjalan beriringan dengan norma maupun agama. Karena dalam pembuatannya pun tak sembarangan, yakni mengumpulkan ahli-ahli dari bidangnya untuk menghasilkan ide atau pendapat-pendapat agar nantinya dapat dituangkan ke dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan.<sup>10</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Reni Bandari Abdi dengan judul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten merupakan salah satu wilayah penyanggah Ibukota Negara yang banyak memiliki potensi untuk pembangunan. Pembangunan di berbagai sektor tentunya harus diimbangi

---

<sup>10</sup> Dewi Annisa, "Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam", (Jakarta : Skripsi Universitas Syarif Hidayatullah, 2018), 24-27.

dengan pemenuhan hak-hak anak, karena kualitas anak merupakan penentu dari keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan di masa mendatang. Beberapa pemenuhan hak anak di Kota Tangerang Selatan sudah baik. Salah satunya adalah pemenuhan hak anak untuk kluster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yakni tingginya angka partisipasi pendidikan anak usia dini di Kota Tangerang. Kendati pun demikian, pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan bukan tanpa hambatan. Masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Antara lain, masih banyaknya anak yang belum terpenuhi hak sipilnya, kurangnya perhatian pemerintah terhadap beberapa pembangua sarana prasarana menuju KLA, Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan belum mempunyai rumah siggah untuk rehabilitasi bagi anak jalanan, kurangnya peran aktif Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas PA) di tingkat RW dalam melakukan sosialisasi dan konseling dalam mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kekerasan terhadap anak, dan kurangnya koordinasi antar Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan latar belakang masalah peneliti mengkaji terkait bagaimana implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Reni Bandari Abdi, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Tangerang Selatan secara umum sudah baik karena sudah adanya inisiatif pemerintahan setempat yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak. Meskipun, pemenuhan hak-hak anak belum sepenuhnya optimal karena kurangnya koordinasi dan kepedulian masyarakat serta lemahnya sosialisasi. Saran yang dapat diberikan yaitu melakukan komunikasi yang lebih intensif di antara Gugus Tugas KLA dan monitoring secara berkala, meningkatkan sinkronisasi dengan menyamakan pandangan tentang urgensi atas pemenuhan hak anak bagi setiap pelaksana dan menindaklanjuti setiap hasil rapat koordinasi, serta sosialisasi yang lebih merata sehingga kepedulian dan peran aktif masyarakat bisa lebih ditingkatkan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Shofil Setyarini dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kabupaten Situbondo. Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang ikut menerapkan kebijakan layak anak. Untuk pengembangan KLA, di Kabupaten Situbondo telah dibentuk Gugus Tugas KLA berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/285/P/004.2/2012 sebagai institusi koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari wakil unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif yang membidangi

---

Kota Tangerang Selatan”, (Serang : Skripsi Unuversitad Sultan Ageng Tirtayasa, 2014), 234-235.

anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan anak. Dan belum terpenuhinya hak anak dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan. Maka dari itu tujuan dari peneliti ini antara lain yang pertama, untuk mengetahui indikator yang telah ditentukan oleh Pemerintah dalam pemenuhan klaster Hak Sipil dan Kebebasan. Kedua, untuk mengetahui hambatan dalam pencapaian indikator khususnya dalam pemenuhan klaster Hak Sipil dan Kebebasan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.<sup>12</sup>

4. Skripsi yang ditulis oleh Fajar Sulisty Nugroho dengan judul Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Analisis Tentang Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Rembang). Permasalahan anak di kota mendapat perhatian tersendiri mengingat belakangan banyak berkembang berbagai perlakuan tak layak terhadap anak seperti kekerasan, kelaparan dan gizi buruk, penyakit endemik, kenakalan anak, eksploitasi anak berupa pelacuran, trafficking, pekerja anak dan kondisi traumatis anak pasca konflik wilayah. Atas dasar tersebut Kabupaten Rembang dalam rangka penyadaran semua pihak akan hak-hak anak serta pembangunan yang responsif anak khususnya terkait dengan norma standar, prosedur kriteria, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang menetapkan kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak anak yang disesuaikan

---

<sup>12</sup> Shofil Setyarini, "Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kabupaten Situbondo", (Jember : Skripsi Universitas Jember, 2017), 4-5.

dengan kebutuhan daerah dan kondisi otonomi daerahnya yang kemudian kebijakan tersebut disebut kebijakan Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Rembang. Secara spesifik untuk mengetahui komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan program pengimplementasian kebijakan kota layak anak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dalam teknik ini peneliti cenderung untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat.

Berdasarkan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan KLA di Kabupaten Rembang adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi dibuktikan dengan diadakannya komunikasi dengan sosialisasi secara rutin baik melalui sosialisasi langsung maupun melalui media massa. Faktor sumber daya manusia yaitu pemerintah telah menunjuk instansi-instansi yang terkait dengan anak yang dikira mampu dan mumpuni untuk menjalankan kebijakan KLA, sedangkan dari dana

kebijakan, pemerintah Kabupaten Rembang sudah menyiapkan dana dalam APBD. Faktor disposisi bahwa pelaksana mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengupayakan kesuksesan untuk kebijakan KLA di Kabupaten Rembang. Faktor struktur birokrasi sudah sangat jelas diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 050/530/2010.<sup>13</sup>

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Erwin Dianto dengan judul Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program KLA Desa Sendangtirto sudah mulai berjalan sejak awal tahun 2015. Walaupun pelaksanaannya baru dimulai, namun Pemerintah Desa Sendangtirto sudah melakukan terobosan-terobosan untuk menjadikan Desa Sendangtirto sebagai Desa Layak Anak. Beberapa terobosan yang dilakukan antara lain menjadikan PAUD dan TK yang ada di Desa Sendangtirto sebagai Sekolah Ramah Anak dengan memberikan pelatihan tata kelola PAUD. Selain itu, Pemerintah Desa Sendangtirto juga pernah menangani kasus penelantaran anak pada tahun 2014, berdasarkan laporan salah seorang kader. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui terkait implementasi Program KLA di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan faktor yang mempengaruhi implementasi Program KLA di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan metode penelitian yang digunakan ialah

---

<sup>13</sup> Fajar Sulisty Nugroho, "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Analisis Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Rembang)", (Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2017), 13.

deskriptif kualitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan jenis *snowball sampling*. Adapun menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan ialah pengamatan/observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>14</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi program KLA terdapat tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para implementer. Tahapan tersebut meliputi tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap pengaplikasian. Pengaplikasian program KLA yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sendangtirto berkerjasama dengan kader di tiap-tiap padukuhan dan seluruh stakeholders meliputi lima klaster pemenuhan hak anak, yaitu: klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster perlindungan, klaster infrastruktur, serta klaster lingkungan hidup, budaya dan pariwisata. Pelaksanaan program KLA dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi atau sikap dan faktor struktur birokrasi. Faktor disposisi atau sikap adalah kunci keberhasilan Program KLA mengingat didalamnya terdapat kesungguhan, kecakapan, kejujuran dan komitmen dari implementer untuk mengimplementasikan program KLA. Program ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Namun dalam pelaksanaannya, keterbatasan sumber daya keuangan yang dikeluhkan oleh para implementer, dapat memperlambat laju pelaksanaan program KLA itu sendiri.

---

<sup>14</sup> Muhammad Erwin Dianto, "Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015), 10.

**Table 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan**

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Dewi Annisa, 2018, "Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam"	a. Penelitian lebih terfokuskan meneliti terkait bidang Kesehatan dan kesejahteraan Anak itu sendiri. b. Peneliti mengaitkan penelitiannya antara hukum positif dengan hukum islamnya.	a. Sama-sama meneliti terkait Kabupaten/Kota Layak Anak.
2	Reni Bandari Abdi, 2014, "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan"	a. Penelitian lebih memfokuskan kepada kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak ini. Mulai dari sumber daya finansial, sumber daya waktu, agen pelaksana, kegiatan sosialisasi hingga sikap atau kecenderungan para pelaksana.	a. Sama-sama membahas terkait implementasi kebijakan pengembangan KLA.
3	Shofil Setyarini, 2017, "Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kabupaten"	a. Penelitian ini memfokuskan penelitiannya ke klaster pertama terkait hak sipil dan kebebasan. b. Peneliti lebih spesifik mengarah kepada anak yang masih banyak belum memiliki	a. Sama-sama membahas terkait kebijakan pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak.

No.	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Situbondo"	<p>akte kelahiran.</p> <p>c. Penelitian membahas terkait kurangnya keseriusan pemerintahan daerah dalam menjalani kebijakan ini.</p>	
4	Fajar Sulisty Nugroho, 2017, "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Analisis Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Rembang)"	<p>a. Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Rembang.</p>	<p>a. Sama-sama membahas terkait implementasi kebijakan KLA.</p>
5	Muhammad Erwin Dianto, 2015, "Implementasi Program Kabuoaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta"	<p>a. Perbedaan penelitian ini ialah lokasi penelitian dimana peneliti disini memilih lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>	<p>a. Sama-sama membahas penelitian yang terkait implementasi program KLA dan juga faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program KLA.</p>

## B. Kajian Teori

### 1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak adalah tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negarapada masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita suatu bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi setiap Negara, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhannya secara fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi.<sup>15</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan pasal 1 angka 2 menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi,

---

<sup>15</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 40.

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua wajib dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Karena anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada pada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai macam hak yang harus di penuhi dalam kehidupan dan penghidupan mereka.<sup>16</sup>

Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak diantaranya sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers 2012), 13.

<sup>17</sup> Pasal 4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.<sup>18</sup>
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.<sup>19</sup>
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.<sup>20</sup>
- e. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.<sup>21</sup>
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang meyandang cacat, juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.<sup>22</sup>
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat

<sup>18</sup> Pasal 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>19</sup> Pasal 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>20</sup> Pasal 7, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>21</sup> Pasal 8, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>22</sup> Pasal 9, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.<sup>23</sup>

- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu ulang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.<sup>24</sup>
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak untuk memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.<sup>25</sup>
- j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.<sup>26</sup>
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>24</sup> Pasal 11, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>25</sup> Pasal 12, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>26</sup> Pasal 13, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>27</sup> Pasal 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.<sup>28</sup>
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Dan setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.<sup>29</sup>
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Dan Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.<sup>30</sup>
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 15, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>29</sup> Pasal 16, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>30</sup> Pasal 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>31</sup> Pasal 18, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

*United Nations Convention on the Rights of the Child 1989* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak) atau biasa disebut Konvensi Hak Anak, merupakan instrumen tambahan tentang hak asasi manusia yang paling terkemuka dari semua instrumen tambahan lainnya. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan, baik karena alasan filosofis, sosiologi, dan budaya. Oleh karena hal tersebut sehingga tidaklah berlebihan jika mengatakan bahwa Konvensi Hak Anak merupakan sebuah konvensi internasional yang mengatur hak sipil, politik, ekonomi dan sosial anak. Konvensi Hak Anak memiliki makna yang sama bagi semua orang di seluruh dunia. Selain meletakkan standard yang sama, konvensi ini juga memperlihatkan realita yang ada, perbedaan budaya, sosial, ekonomi, dan politik dari setiap Negara, sehingga setiap Negara dapat menemukan caranya masing-masing untuk menerapkan hak yang sama pada semua orang.

Dalam konvensi ini terdapat empat prinsip umum yang dimuliakan. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk membentuk interpretasi atas konvensi ini secara keseluruhan, dan dengan demikian memberikan arahan bagi program penerapan dalam lingkup nasional Negara. Keempat prinsip tersebut dirumuskan dalam pasal 2, pasal 3, pasal 6, dan pasal 12.<sup>32</sup>

Pasal 2 Konvensi Hak Anak menetapkan prinsip non-diskriminasi. Pesan penting dari pasal ini adalah persamaan kesempatan antara anak perempuan dengan anak laki-laki, pengungsi anak yang berasal dari negara

---

<sup>32</sup> Osgar S. Matompo, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, et. al. (Malang: Intrans Publishing, 2018), 83-85.

lain, anak-anak kelompok penduduk asli atau kelompok minoritas harus mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati standard kehidupan yang memadai.

Pasal 3 Konvensi Hak Anak memuat prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi, apabila penguasa suatu negara mengambil keputusan yang mempengaruhi anak-anak, pertimbangan pertama haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Prinsip ini berkenaan dengan keputusan pengadilan, pejabat administratif, badan-badan legislatif, dan juga lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta. Hal ini tentu saja merupakan pesan mendasar dari konvensi ini, dan penerapan prinsip ini merupakan suatu tantangan yang besar.

Pasal 6 Konvensi Hak Anak mengandung prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan mengembangkan diri. Pasal mengenai hak untuk hidup mencakup rumusan mengenai hak untuk bertahan dan hak untuk mengembangkan diri, yang harus dijamin semaksimal mungkin. Istilah “mengembangkan diri” dalam konteks ini harus ditafsirkan dalam arti luas, dengan menambahkan dimensi kualitatif, bukan hanya dimaksudkan untuk perkembangan kesehatan jasmani, akan tetapi juga perkembangan mental, emosional, kognitif, sosial, dan budaya.

Pasal 12 mengandung prinsip mengenai pandangan anak. Anak-anak harus dibebaskan untuk mempunyai pendapat tentang semua hal yang bersangkutan dengan diri mereka dan pandangan tersebut harus

diperhatikan sesuai dengan usia dan kematangan anak. Ide yang mendasar adalah hak agar pendapatnya dapat didengar dan diperhatikan dengan serius, termasuk prosedur hukum atau administratif yang bersangkutan dengan diri mereka.<sup>33</sup>

## 2. Teori Negara Hukum

Untuk memahami negara hukum secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui tentang sejarah timbulnya pemikiran atau cita-cita negara hukum itu sendiri. Pemikiran tentang negara hukum itu sebenarnya sudah tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan lainnya. Cita negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Ide lahirnya konsep negara hukum Plato, berawal dari ia melihat keadaan negaranya yang dipimpin oleh seseorang yang haus akan harta, kekuasaan dan gila kehormatan. Pemerintah sewenang-wenang yang tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya telah menggugat Plato untuk menulis karya yang berjudul *Politeia*, berupa suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat tempat keadilan dijunjung tinggi. Dari konsep ini yang di idealisasikan oleh Plato, dapat dicerna bahwa arti dari konsep negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Dalam artian bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.

---

<sup>33</sup> Osgar, 85.

Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.<sup>34</sup>

Pengertian lain negara hukum secara umum ialah bahwasanya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara manapun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Kemudian menurut Prof. Dr. Wirjono Projadikoro, S.H. bahwa penggabungan kata-kata “Negara dan Hukum” yaitu istilah “Negara Hukum”, yang berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya:

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan perturan-peraturan hukum yang berlaku, dan
- b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian dari peristilahan tersebut maka jelaslah bagi kita bahwa istilah “Negara dan Hukum” yang digabungkan menjadi satu istilah, dengan suatu pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku. Selanjutnya yang diperhatikan adalah unsur-unsur elemen atau ciri-ciri yang dimiliki suatu negara yang disebut negara hukum. Prof. Dr.

---

<sup>34</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 115.

Sudargo Gautama, S.H. mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni:

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Asas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturinya.
- c. Pemisah kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisah kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.<sup>35</sup>

Selaras dengan hal tersebut diatas, Sri Soemantri menyatakan bahwa suatu negara hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.<sup>36</sup>

Adanya unsur-unsur di atas menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap warga negaranya, di mana salah satu dari unsur tersebut

---

<sup>35</sup> Abdul Aziz, 117-118.

<sup>36</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alurni, 1992), 29.

adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia bagi warga negara. Ini berarti pemerintah harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, karena inilah makna negara berdasarkan hukum.

Konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep negara hukum yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental yang dikenal dengan *Rechtsstaat*, dan konsep negara hukum yang berkembang di negara-negara Anglo Saxon yang dikenal dengan *Rule of Law*.<sup>37</sup> Ide negara hukum dilahirkan untuk melihat adanya kesewenangannya dari kekuasaan yang mempratekkan sistem absolut dan yang mengabaikan hak-hak dari rakyatnya itu sendiri. Dalam konteks negara hukum Indonesia, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa adanya pengakuan terhadap hak-hak dan martabat manusia dalam negara hukum Indonesia sangat melekat dengan Pancasila dan bersumber dari Pancasila.<sup>38</sup>

### 3. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan adalah milik setiap bangsa sebagai kesatuan yang bersifat turun menurun. Oleh karena itu, dapat pula dikatakan bahwa kedaulatan tidak dapat berubah-ubah. Kedaulatan rakyat merupakan asas yang mendasari dan menjwai demokrasi. Kedaulatan rakyat mengandung makna kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dengan kata lain, pemerintahan ada di tangan rakyat. Segala ketentuan, kebijaksanaan, dan tindakan negara atau pemerintahan harus tunduk atau harus sesuai

---

<sup>37</sup> Osgar, 18.

<sup>38</sup> Abdul Aziz, 121.

dengan kemauan rakyat.<sup>39</sup> Kedaulatan rakyat Indonesia tidak terlepas dari tujuan inherennya, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat keadilan sosial. Demokrasi Indonesia adalah mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan orang-seorang, namun harkat dan martabat individu dijunjung tinggi. Kemudian prinsip dalam asas kedaulatan rakyat antara lain:

- a. Bersendi pada sifat kemasyarakatan (*gemeenschap*), yang menjadi tiang persekutuan kita semenjak jaman purbakala.
- b. Bersandar pada rasa bersama dan kolektivitas.
- c. Cita-cita kerakyatan mencakup berbagai bidang kehidupan, politik, ekonomi, dan pergaulan sosial. Dalam pengertian ini, rakyat harus diberi hak untuk menentukan sendiri nasibnya, yaitu berhak menyusun pemerintahan, mengatur ekonomi, dan menata kehidupan sosial sebagaimana diinginkannya secara mufakat.
- d. Kedaulatan rakyat harus diarahkan untuk mencapai suatu masyarakat berdasarkan pada kebenaran dan keadilan.
- e. Kedaulatan rakyat harus tersusun di atas demokrasi asli atau demokrasi tua.<sup>40</sup>

Negara Indonesia secara jelas menganut sistem perwakilan sebagaimana terungkap dalam UUD 1945, baik dalam Pembukaan, maupun penjelasannya. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menentukan “kedaulatan adalah di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh MPR.”

<sup>39</sup> Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat* (Malang : Setara Press, 2019), 110-111.

<sup>40</sup> Eduardus, 115.

Konsekuensi dari pasal tersebut telah menempatkan MPR sebagai organ Negara yang super body dan merupakan lembaga tertinggi dalam negara. Oleh karena itu, peran rakyat dalam proses penyelenggaraan negara hanya diperlukan pada saat Pemilu yang berlangsung selama 5 tahun sekali.

Konsep kedaulatan bersifat kesatuan, dalam arti bahwa semangat rakyat dan kemauan umum rakyat adalah suatu kesatuan di mana mereka sebagai kesatuan berhak memerintah dan berhak menolak diperintah. Karena rakyat adalah satu maka negara juga adalah satu. Karena itu pula, konsep kedaulatan itu juga bersifat bulat dan tak dapat dipecah-pecah. Kedaulatan adalah milik setiap bangsa sebagai kesatuan yang bersifat turun-menurun.<sup>41</sup>

#### 4. Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang membuat serangkaian program/aktivitas/tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Eduardus, 66.

<sup>42</sup> Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramadhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, 11, no. 01 (2017):2.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di samping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.<sup>43</sup>

Kebijakan Publik merupakan suatu ilmu terapan (Freeman, 2006). Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2012) memberikan penafsiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan dari pada proses hasil yang dibuat.<sup>44</sup>

Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan lainnya misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintahan. Robert Eysttone mendefinisikan kebijakan publik sebagai hubungan antar unit pemerintah

---

<sup>43</sup> Taufiqurokhman, *KEBIJAKAN PUBLIK PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAH* (Jakarta Pusat: Universitas Moestopo Beragama, 2014), 3.

<sup>44</sup> Ramdhani, 3.

dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik yaitu:<sup>45</sup>

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, undang-undang dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/lembaga yang berwenang. Peraturan perundang-undangan sebagai produk dari kebijakan publik merupakan komoditas politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, berbagai dinamika

---

<sup>45</sup> Taufiqurokhman, 4.

yang terjadi dapat membawa konsekuensi bahwa kebijakan publik pun dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan tertentu, dipersyaratkan bersifat fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan,. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung kepada penilaian masyarakat.<sup>46</sup>

Peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk d p engertian yang mengandung makna tersendiri dan baku.iatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi menjadi suatu kebijakan publik apakah menjadi undang-undang, apakah menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden termasuk peraturan daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar

---

<sup>46</sup> Ramdhani, 3.

bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.<sup>47</sup>

#### 5. Konsep Kabupaten Layak Anak

Penetapan Kabupaten adalah adaptasi yang juga dilakukan Indonesia mengingat bahwa pembagian wilayah administrasi di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis satuan berupa Kabupaten dan Kota, sementara tantangan yang dihadapi anak bukan hanya di kota namun juga ditemukan di kabupaten yang memiliki tantangan tersendiri yang tidak kalah kompleksnya dengan yang dihadapi oleh kota.

Dalam perkembangan pengertian yang mengandung makna tersendiri dan bakuannya antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang bergerak dan terlibat. Namun, seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari kabupaten/kota untuk ikut membangun dunia yang layak anak tersebut di daerahnya.

Tujuan dari Kabupaten/Kota Layak Anak ini sendiri terdiri secara umum dan khusus. Tujuan secara umum ialah untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Sedangkan tujuan secara khusus ialah untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah kepada upaya

---

<sup>47</sup> Taufiqurokhman, 7.

transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) pada suatu wilayah kabupaten/kota.<sup>48</sup>

a. Landasan Hukum KLA

1) Internasional

- a) Deklarasi Hak Asasi Manusia.
- b) Konvensi Hak-Hak Anak.
- c) World Fit For Children.

2) Nasional

- a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 dan 28C.
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>48</sup> Bahan Advokasi Kebijakan KLA, kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

g) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.

h) Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA).

Maka dari itu komitmen serius yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak ialah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Dalam kebijakan pengembangan tersebut merupakan acuan untuk mewujudkan KLA dan kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:<sup>49</sup>

- a. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadi hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.

---

<sup>49</sup> Pasal 5 Permenpppa No.11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

- d. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Tak hanya prinsip-prinsip tersebut yang tertuang dalam kebijakan pengembangn KLA, di dalam kebijakan pengembangan KLA juga juga mengarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:<sup>50</sup>

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

IAIN JEMBER

---

<sup>50</sup> Pasal 6 Permenpppa No.11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka atau non-angka yang diangkakan lalu dianalisis dengan menggunakan rumus statistik tertentu dan diinterpretasikan dalam menguji hipotesis yang telah disiapkan terlebih dahulu serta lazim bertujuan mencari sebab akibat sesuatu.<sup>51</sup> Lebih jelasnya metode kualitatif merupakan data yang dihasilkan dari cara pandang yang menekankan pada obyek yang bersangkutan dan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder lebih dulu.

Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Data sekunder yang dimaksud di sini adalah landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan informasi-informasi lain yang berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain, sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari penelitian lapangan seperti wawancara. Jelas metode pendekatan

---

<sup>51</sup>Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember:STAIN Jember Press, 2013), 38.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis empiris.<sup>52</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di daerah Kabupaten Lumajang dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

## **C. Subyek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek dalam penelitian ialah wawancara yang dilakukan dengan orang-orang yang terlibat dalam gugus tugas Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang. Serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan upaya pengamatan variabel yang diteliti dengan metod pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku.e interview pengertian yang mengandung makna tersendiri dan baku.atau wawancara, observasi, kuesioner dan dokumentasi. Upaya ini membutuhkan

---

<sup>52</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 3.

intrumen yang baik dan data yang benar agar dapat diperoleh kesimpulan yang benar pula. Berikut ini penjelasan dari metode pengumpulan data :

### 1. Wawancara

Wawancara (interview) yaitu dialog atau tanya jawab yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden wawancara. Alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara dan sumber datanya berupa responden. Dan dalam penelitian ini pihak yang akan di wawancara ialah pihak-pihak yang berkaitan dengan Kabupaten/Kota Layak Anak di Lumajang.

### 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. Alat pengumpul datanya disebut panduan observasi dan sumber datanya berupa benda tertentu, kondisi dan situasi tertentu, proses atau perilaku tertentu.<sup>53</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi atau documenter berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Alat pengumpul datanya disebut form dokumentasi atau form pencatatan dokumen. Serta sumber datanya berupa catatan atau dokumen. Metode dokumentasi dengan demikian berarti upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis. Benda tertulis tersebut dapat berupa catatan resmi seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan lain-lainnya, atau catatan

---

<sup>53</sup> Mundir, 185-186.

tidak resmi berupa catatan ekspresif seperti foto, catatan harian, biografi dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat pengertian yang mengandung makna tersendiri dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya. Dengan demikian analisis data bermaksud mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam upaya menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Data yang diperoleh bisa berupa komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berbentuk laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Maka analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya.<sup>55</sup>

### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan data yang diperoleh peneliti merupakan unsur penting yang perlu dijaga keabsahannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>56</sup> Ini merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kebenaran terhadap suatu masalah, sehingga keabsahan data yang diperoleh harus benar-benar valid dan dapat dipercaya kebenarannya dan mampu menggambarkan realita ada.

---

<sup>54</sup> Mundir, 186.

<sup>55</sup> Mundir, 67.

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 273

## G. Tahap-tahap Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan secara bertahap dan berurutan agar memudahkan dalam melaksanakan penelitian, antara lain sebagai berikut :

1. Tahap persiapan, menjadi tahap awal dalam penelitian mencakup dengan hal persiapan, fokus masalah, peninjauan lokasi penelitian dan surat izin penelitian.
2. Tahap pencarian data, tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dengan pokok permasalahan menggunakan metode-metode dan teknis pelaksanaan penelitian yang sudah dipilih.
3. Tahap analisis data, ialah tahap yang peneliti gunakan untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian, sehingga dapat memperoleh hasil dari data-data tersebut untuk dapat disajikan serta dapat ditarik kesimpulannya.
4. Tahap penyusunan laporan, ialah tahap dimana setelah semuanya diselesaikan dan tahap akhir dari suatu penelitian.

IAIN JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Lumajang



**Gambar 4.1**  
**Peta Kabupaten Lumajang**

Secara geografis Lumajang berada pada posisi 112<sup>o</sup> -53' - 113<sup>o</sup> -23' Bujur Timur dan 7<sup>o</sup> -54' -8<sup>o</sup> -23' Lintang Selatan. Lumajang beriklim tropis, yang berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, termasuk iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 23<sup>o</sup>C–24<sup>o</sup>C. Di kawasan lereng Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada diatas 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), temperature terenda mencapai 5<sup>o</sup>C. Batas-batas Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat Kabupaten Malang.
- b. Sebelah Utara Kabupaten Probolinggo.
- c. Sebelah Timur kabupaten Jember.
- d. Sebelah Selatan Samudra Indonesia.

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sampai dengan Juni tahun 2016 adalah 1.104.759 jiwa. Kabupaten Lumajang memiliki potensi diantaranya sektor pertanian dengan komoditas andalan padi Kabupaten Lumajang merupakan salah satu lumbung pangan/padi di Prop. Jawa Timur, produk buah-buahan segar seperti pisang agung dan pisang mas kirana. Pada sektor peternakan ada kambing PE dan susu segar, pada sektor perindustrian dan perdagangan ada kerajinan perak, dan pada sektor kehutanan ada produk kayu olahan yang masih menjadi andalan di sektor ini. Sedangkan untuk perikanan juga potensial untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sektor lain yang juga sangat potensial adalah sektor pariwisata.

Keadaan topografi Kabupaten Lumajang dengan kemiringan : 0-15% (65% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman semusim, 15-25% (6% luas wilayah) merupakan daerah yang lebih baik untuk pertanian tanaman perkebunan, 25-40% (11% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman perkebunan dan kehutanan dengan menggunakan prinsip konversi, 40% keatas (18% luas wilayah) merupakan daerah yang multak harus dihindarkan sebagai perlindungan sumberdaya alam. Potensi Lumajang

semakin lengkap jika kita dapat melihat pada potensi hidrografi yang sangat menjanjikan bila diolah untuk kepentingan industri air minum, irigasi, maupun pariwisata. Ada 31 sungai yang mengalir di kabupaten ini, selain ada 369 dam, 254 pompa air, 6 air terjun, dan sejumlah danau, seperti Ranu Klaka dan Ranu Pakis. Sedangkan potensi hidrografi telah memberikan peluang yang cukup besar bagi pembangunan baik untuk keperluan air minum, irigasi, industri, dan pariwisata. Kabupaten Lumajang mempunyai 31 sungai, 369 dam, 254 pompa air, dan 56 air terjun. Selain itu juga terdapat danau/ranu yang potensial seperti Ranu Pakis dan Ranu Klaka. Ranu-ranu tersebut merupakan karakteristik dari Gunung Lamongan yang berada di Kabupaten Lumajang yang bisa diandalakan untuk industri pariwisata. Kabupaten Lumajang juga memiliki Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di pulau Jawa. Gunung ini merupakan potensi andal Kabupaten Lumajang. Potensi itu antara lain berupa hasil material yang dikeluarkan berupa batu, kerikil maupun pasir. Selain itu, gunung ini juga menjadi salah satu ikon pariwisata Kabupaten Lumajang.

Tata guna lahan di Kabupaten Lumajang ini cukup beragam, mulai untuk sawah teknis, sawah sederhana, permukiman, perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, hingga tanah tambak, dengan tingkat proporsi yang beragam pula (selengkapnya lihat di grafis).

**a. Lahan Sawah.**

- 1) Irigasi Teknis : 21.772 Ha
- 2) Irigasi Setengah Teknis : 7.595 Ha
- 3) Irigasi Sederhana : 4.691 Ha
- 4) Irigasi desa no/PU : 1.607 Ha
- 5) Tadah hujan : 333 Ha
- 6) Pasang surut : - Ha
- 7) Lebak : - Ha
- 8) Polder dan sawah lainnya : - Ha

**b. Lahan Kering.**

- 1) Tegal/kebun : 55.931 Ha
- 2) Ladang/huma : 0 Ha
- 3) Perkebunan : 16.316 Ha
- 4) Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 4.255 Ha
- 5) Tambak : 53 Ha
- 6) Kolam/Tebat/Empang : 74 Ha
- 7) Pengembalaan Padang Rumput : 4 Ha
- 8) Sementara Tidak Diusahakan : 148
- 9) Ha Lain-lain (Pekarangan yang Ditanam Pertanian) : 7.729 Ha

**c. Lahan Lainnya.**

- 1) Rumah, bangunan dan halaman sekitarnya : 13.336 Ha
- 2) Hutan Negara : 28.947 Ha Rawa-Rawa (Yang Tidak Ditanam) :  
146 Ha

3) Lainnya (Jalan,Sungai,Danau,Lahan Tandus) : 19.101 Ha

Total wilayah provinsi (jumlah lahan sawah dan lahan bukan sawah) : 179.090 Ha.

Dari data tersebut, tampak hasil utama daerah Lumajang adalah pertanian dan perkebunan, selain itu juga memanfaatkan hasil hutan yang ada. Padi dan palawija merupakan hasil andalan, demikian juga tebu dan pabrik gula Jatiroto sebagai pusat pengolahannya dapat diandalkan sebagai penghasil utama bagi daerah Lumajang. Demikian pula hasil perkebunan teh dari Kertowono sebagian besar untuk ekspor teh, kopi, coklat maupun damar, meskipun tidak terlalu besar tapi cukup berpotensi untuk dikembangkan.

Wilayah Kabupaten Lumajang terbagi atas 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan dan 205 (dua ratus lima) Desa/Kelurahan dengan perincian sebagai berikut :

- a) Kecamatan Lumajang terdiri dari : 5 Desa, 7 Kelurahan.
- b) Kecamatan Sukodono terdiri dari : 10 Desa.
- c) Kecamatan Senduro terdiri dari : 12 Desa.
- d) Kecamatan Gucialit terdiri dari : 9 Desa.
- e) Kecamatan Padang terdiri dari : 9 Desa.
- f) Kecamatan Pasrujambe terdiri dari : 7 Desa.
- g) Kecamatan Klakah terdiri dari : 12 Desa.
- h) Kecamatan Ranuyoso terdiri dari : 11 Desa.
- i) Kecamatan Randuagung terdiri dari : 12 Desa.

- j) Kecamatan Kedungjajang terdiri dari : 12 Desa.
- k) Kecamatan Yosowilangun terdiri dari : 12 Desa.
- l) Kecamatan Jatiroto terdiri dari : 6 Desa.
- m) Kecamatan Rowokangkung terdiri dari : 7 Desa.
- n) Kecamatan Kunir terdiri dari : 11 Desa.
- o) Kecamatan Tekung terdiri dari : 8 Desa.
- p) Kecamatan Pasirian terdiri dari : 11 Desa.
- q) Kecamatan Tempeh terdiri dari : 13 Desa.
- r) Kecamatan Candipuro terdiri dari : 10 Desa.
- s) Kecamatan Pronojiwo terdiri dari : 6 Desa.
- t) Kecamatan Tempursari terdiri dari : 7 Desa.
- u) Kecamatan Sumbersuko terdiri dari : 8 Desa.

## **2. Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Lumajang**

Kabupaten Layak Anak/KLA di Kabupaten Lumajang sendiri sudah dimulai serta melaksanakan evaluasinya dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, namun pada tahun 2020 mengalami penundaan dikarenakan terhalang oleh pandemi yang terjadi di dunia termasuk di Indonesia yaitu munculnya virus Covid-19. Terkait penerapan kebijakan Kabupaten Layak Anak/KLA di Kabupaten Lumajang masih berada di tingkatan pertama dalam kebijakan KLA ini yaitu masih berada pada Strata Pratama hal tersebut disampaikan oleh Luluk Azizah selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Kabupaten Lumajang. Narasumber juga menyampaikan hal tersebut terjadi dikarenakan belum adanya kebijakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang terkait Kabupaten Layak Anak/KLA ini sendiri. Tetapi kebijakan serta regulasi tersebut terkait penerapan Kabupaten Layak Anak akhirnya terbentuk pada tahun 2020 yaitu Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Narasumber pun mengharapkan agar tahun ini Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang mengalami peningkatan ke Strata Madya. Kabupaten Lumajang menjadi salah satu yang menerapkan kebijakan tersebut dikarenakan untuk melindungi anak-anak yang berada di Kabupaten Lumajang dengan memenuhi hak-hak anak yang berada di Kabupaten Lumajang. Selain itu Pemerintah Kabupaten Lumajang juga ingin mengintegrasikan mulai dari dunia usaha pemerintahan dan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak /KLA di Kabupaten Lumajang. Dikarenakan terkait pertanggungjawaban anak itu menjadi tanggung jawab dari semua lapisan masyarakat bahkan mulai dari lingkungan keluarga.<sup>57</sup> Hingga pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Lumajang juga membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak/KLA dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak tersebut bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Lumajang. Adapun Gambaran Umum terkait Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

---

<sup>57</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

**a. Gambaran Umum Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)  
Kabupaten Lumajang**

Berdasarkan Lampiran Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/59/427.12/2020 Tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Lumajang, berikut inilah susunan dari Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang :

**1) GUGUS KLASTER LAYAK ANAK**

- a) Pembina : 1. Bupati Lumajang.  
2. Wakil Bupati Lumajang.
- b) Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
- c) Ketua : Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah.
- d) Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- e) Bidang Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
  - 1) Koordinator : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - 2) Anggota : a. Dinas Komunikasi dan Informatika;  
b. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan;  
c. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

- d. Satuan Polisi Pramong Praja; dan
- c. Dinas Perhubungan.
- f) Bidang Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

1) Koordinator : Dinas Sosial.

- 2) Anggota : a. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. Dinas Tenaga Kerja; dan
- e. Dinas Lingkungan Hidup.

- g) Bidang Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

1) Koordinator : Dinas Kesehatan.

- 2) Anggota : a. 25 Puskesmas se-Kabupaten Lumajang;
- b. RSUD dr. Haryoto;
- c. RSUD Pasirian;
- d. RS Swasta se-Kabupaten Lumajang; dan
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- h) Bidang Klaster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

1) Koordinator : Dinas Pendidikan.

- 2) Anggota : 1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang;
2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Lumajang;
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Lingkungan Hidup;
5. Dinas Pemuda dan Olahraga;
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

i) Bidang Klaster Perlindungan Khusus

1) Koordinator : Satuan Polisi Pramong Praja.

- 2) Anggota : a. Kepolisian Resor Lumajang;
- b. Kejaksaan Negeri Lumajang;
- c. Pengadilan Negeri Lumajang;
- d. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Sosial; dan

j. Lembaga Perasyarakatan Kabupaten  
Lumajang.

2) SEKRETARIAT

a) Ketua : Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah.

b) Sekretariat : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak pada Dinas  
Pengendalian Penduduk Keluarga  
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

c) Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya  
Manusia pada Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah;  
2. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan  
dan Anak pada Dinas Pengendalian  
Penduduk Keluarga Berencana dan  
Pemberdayaan Perempuan;  
3. Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan  
Fungsi pada Badan Kepegawaian  
Daerah;  
4. Kepala Sub bagian Bantuan dan  
Pembinaan Hukum Setda.

Adapun tugas-tugas terhadap susunan keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang tercantum pada Keputusan Bupati ini sebagai berikut :

a) Tugas Sekretariat pada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yaitu:

1) Melaksanakan upaya penguatan kelembagaan KLA meliputi :

(a) Menyusun peraturan/kebijakan daerah tentang pengembangan KLA;

(b) Menyusun tugas dan mekanisme kerja Gugus Tugas KLA;

(c) Mengawal ketersediaan anggaran untuk pengembangan KLA; dan

(d) Menyusun Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA sesuai dengan potensi dan arah prioritas pembangunan daerah.

2) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak di semua bidang Gugus Klaster sesuai dengan kebijakan pengembangan KLA;

3) Menyusun data profil anak sebagai bahan analisis pengembangan KLA;

4) Memfasilitasi upaya advokasi, sosialisasi dan koordinasi aktif Gugus Klaster agar lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa terlibat dalam pengembangan KLA;

- 5) Memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM Gugus Tugas KLA tentang Konvensi Hak Anak;
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan KLA mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa secara periodik; dan
- 7) Menyusun laporan hasil pengembangan KLA.

b) Tugas Gugus Kluster Kabupaten Layak Anak sebagai berikut :

1) Bidang Kluster Pemenuhan Hak-hak Sipil dan Kebebasan :

- (a) Mengupayakan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk setiap anak di Kabupaten Lumajang;
- (b) Fasilitas dan pemenuhan kebutuhan Informasi Layak Anak (ILA); dan
- (c) Fasilitas koordinasi dan inisiasi kelembagaan Forum Anak di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten yang partisipatif.

2) Bidang Kluster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :

- (a) Mendukung penghapusan pernikahan anak serta meminimalisir angka perkawinan anak di Kabupaten Lumajang;
- (b) Mengupayakan tersedianya Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
- (c) Mengupayakan tersedianya lembaga pengasuhan alternatif yang terstandarisasi; dan

(d) Mengupayakan tersedianya Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di ruang publik yang ramah anak.

3) Bidang Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :

(a) Mengupayakan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui fasilitasi pelayanan kesehatan yang optimal;

(b) Pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, dan stunting;

(c) Mengupayakan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi semua ibu menyusui beserta penyediaan ruang laktasi di fasilitas publik;

(d) Mengupayakan seluruh fasilitas dan pelayanan kesehatan kesehatan yang ramah anak;

(e) Meningkatkan akses dan pelayanan penyediaan air bersih dan sanitasi untuk rumah tangga di Kabupaten Lumajang;

(f) Mengupayakan tersedianya kawasan tanpa rokok dan ruang merokok di semua ruang publik.

4) Bidang Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya :

(a) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);

(b) Membentuk, meningkatkan cakupan dan menjaga kesinambungan BKB, PAUD, TPA;

- (c) Meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan pendidikan inklusif untuk mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun;
  - (d) Mengupayakan terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA) di semua jenjang pendidikan yang holistik, intergratif, dan berkelanjutan; dan
  - (e) Mengupayakan tersedianya Pusat Kreativitas Anak (PKA) beserta fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.
- 5) Bidang Klaster Perlindungan Khusus :
- (a) Mengupayakan tersedianya layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi;
  - (b) Pencegahan dan penanganan terhadap Pekerja Anak (PA) dan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)/korban eksploitasi;
  - (c) Mengupayakan tersedianya layanan bagi anak korban pornografi, NAPSA dan HIV/AIDS dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang berintegrasi;
  - (d) Mengupayakan tersedianya layanan bagi anak korban bencana dan konflik yang ramah anak dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang berintegrasi;

- (e) Mengupayakan tersedianya layanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang berintegrasi;
- (f) Mengupayakan tersedianya layanan bagi Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi;
- (g) Mengupayakan pencegahan dan fasilitas Perlindungan bagi anak korban jaringan terorisme; dan
- (h) Pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi bagi anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan karena faktor tertentu.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang**

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak pemenuhan hak anak meliputi :

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan Khusus.

Dari peraturan menteri tersebut dapat kita ketahui bahwasanya dalam pemenuhan hak-hak anak sudah dibagi kedalam 5 klaster hak anak.<sup>58</sup> Berikut ini akan dipaparkan lebih lanjut terkait partisipasi dalam setiap klaster antara lain :

#### 1) Hak Sipil dan Kebebasan

Menurut Amir Siswanto terkait pemenuhan hak sipil dan kebebasan ialah pelayanan administrasi kependudukan untuk mendapatkan hak anak, antara lain akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP khusus usia 17 tahun).<sup>59</sup>

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a) Menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang baru lahir bekerja sama dengan :
  - 1) Dinas Kesehatan (Puskesmas se Kabupaten Lumajang)
  - 2) Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
  - 3) RSUD dr. Haryoto
  - 4) RSUD Pasirian
  - 5) RS Wijaya Kusuma

<sup>58</sup> Pasal 6 Permen PPPA RI No. 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

<sup>59</sup> Amir Siswanto, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 09 April 2021.

- 6) RS Bhayangkara
- 7) RS Islam
- 8) RS Jatiroto
- 9) Klinik Bunda Elsa
- 10) Klinik Nuhada Medica

b) Meyampaikan Informasi tentang berbagai macam layanan administrasi penduduk dan persyaratan pengurusan dokumen melalui media yang bekerjasama dengan Radio Gloria Paramita Permai dan Radio Swara Semeru FM.<sup>60</sup>

Dari penjelasan narasumber di atas bahwasanya dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan untuk mendapatkan akta kelahiran, KIA, serta KTP sudah terpenuhi. Bahkan program yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah baik karena bekerjasama dengan instansi-instansi kesehatan yang berada di Kabupaten Lumajang. Begitu pula dengan penyampaian informasi yang sudah dilakukan juga baik karena bekerja sama dengan beberapa media agar informasi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

“Kita sudah bisa melaksanakan pelayanan ke masyarakat yaitu namanya JEBOL ANDUK” itu pelayanan terpadu yang dibidangi oleh perekaman dan penerbitan KTP, KIA sama Akta Kelahiran dan Akta Kematian ini yang kita laksanakan namanya JEBOL ANDUK. Pelaksanaannya yaitu di desa-desa”<sup>61</sup>

<sup>60</sup> Amir Siswanto, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 09 April 2021.

<sup>61</sup> Amir Siswanto, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 09 April 2021.

Berdasarkan yang disampaikan oleh Amir Siswanto selaku Kasi Kelahiran bahwasanya masyarakat sudah sangat diberi kemudahan hingga ke desa-desa dalam pemenuhan hak sipil anak. Pernyataan tersebut bahkan juga ditambahkan oleh Ninik Indrawati selaku Kasi Inovasi Kerjasama bahwasanya:

"Mengenai akte kelahiran dan KIA itu kita berkerjasama dengan Dinas Pendidikan dengan dikoordinir oleh lembaga untuk membatasi kerumunan masa, dengan melaksanakan permohonan tersebut bisa dilakukan di setiap kecamatan agar tidak berbondong-bondong ke sini. Kita memfasilitasi untuk penerbitan KIA, KIA itu syaratnya harus punya akta otomatis ketika didata belum punya akta bisa langsung diusulkan akte jadi lembaga bisa langsung mengajukan KIA dan akta secara langsung sehingga wali murid tidak bingung lagi karena sekolah sudah memfasilitasi"<sup>62</sup> ujarnya.

Berdasarkan wawancara tersebut Ninik Indrawati menyatakan bahwa dalam pelayanan administrasi pembuatan KIA dan akta kelahiran Dispendukcapil berkerja sama dengan Dinas Pendidikan agar dapat memudahkan anak sekaligus wali murid dalam segala pembuatan dokumen identitas anak, dengan tingkatan lembaga sebagai berikut:

- (1) PAUD (KB-TK) untuk kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).
- (2) SMA untuk kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi usia 17 tahun.

Selain hal itu narasumber juga memberikan keterangan bahwasanya dispenduk capil juga bekerja sama dengan posyandu:

---

<sup>62</sup> Ninik Indrawati, diwawancara oleh Prnulis, Lumajang, 09 April 2021.

"Kita juga bekerja sama dengan Posyandu. Ibu hamil pemeriksaannya kan juga di posyandu begitu pula dengan balita. Disitu kader- kader posyandu juga mendata data yang gak punya akta, data yang gak punya KIA khusus anak2, nah itukan juga termasuk memenuhi hak sipil anak. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh dispenduk untuk memfasilitasi anak ini meskipun hanya akta kelahiran dan KIA agar meningkatkan target cakupan kepemilikan akta kelahiran dan KIA" tuturnya.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut Ninik Indrawati menyatakan bahwasanya dispenduk melakukan banyak terobosan untuk pemenuhan hak sipil anak khususnya akta kelahiran dan juga KIA. Terkait terobosan-terobosan tersebut Amir Siswanto juga turut membenarkan hal tersebut:

"Yang dikatakan bu Ninik terkait terobosan itu, ada namanya GADIS AYU untuk memfasilitasi pembuatan akta kelahiran dan KIA, ada juga inovasi kegiatan SOBO PONDOK dengan mendatangi seluruh Pondok yang ada di Kabupaten Lumajang, terus kita juga punya kegiatan memberikan pelayanan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan bekerjasama sama dengan SLB, yang terakhir kita sudah mempunyai MoU terpadu dengan LKKNU yang sudah dilaksanakan di 3 desa" ungkapnya.<sup>64</sup>

Tak hanya yang disampaikan oleh narasumber Amir Siswanto, di tempat yang berbeda narasumber Luluk Azizah pun juga menyatakan terkait inovasi atau terobosan-terobosan tersebut bahwasanya "semua anak harus teregistrasi terkait akta kelahiran tersebut termasuk anak disabilitas dan dilakukan secara gratis. Selain itu ada juga inovasi-inovasi bagaimana caranya agar semua anak di Kabupaten Lumajang mendapatkan akta kelahiran, mulai

<sup>63</sup> Ninik Indrawati, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 09 April 2021.

<sup>64</sup> Amir Siswanto, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 09 April 2021.

dari kunjungan langsung ke rumah bagi anak disabilitas serta jemput bola dan lainnya.” Benar adanya bahwa di Kabupaten Lumajang sendiri sudah banyak inovasi atau terobosan yang dilakukan dalam pemenuhan hak sipil anak.

Berdasarkan wawancara tersebut Kabupaten Lumajang khususnya Dispendukcapil sudah memberikan banyak inovasi dalam pelayanan administrasi-administrasi anak. Mulai dari kegiatan GADIS AYU (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Penduduk di Posyandu) merupakan gerakan nasional, yang berada di desa-desa kemudian bekerja sama dengan kader-kader posyandu untuk mendata dan menerbitkan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak. Hal tersebut juga disampaikan oleh narasumber Henik Suryani bahwasanya “Iya, contohnya bidan desa mengadakan sosialisasi di posyandu kalau pembuatan akte kelahiran bisa langsung dibuatkan pada saat ibu melahirkan”.<sup>65</sup> Maka dari itu terkait sosialisasi di Posyandu mengenai kemudahan pembuatan akte kelahiran pun sudah dilakukan sosialisasi di beberapa Posyandu yang ada di Kabupaten Lumajang.

Untuk kegiatan SOBO PONDOK sendiri itu kegiatan jemput bola Akta Kelahiran, KIA dan KTP di Pondok Pesantren Kabupaten Lumajang yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. Dispendukcapil memilih terobosan tersebut dikarenakan

---

<sup>65</sup> Henik Suryani, diwawancara oleh Penulis, 8 Juli 2021.

umur anak-anak yang bervariasi yang berada di Pondok Pesantren sehingga dapat memberikan pelayanan secara meluas. Untuk pelayanan yang diberikan kepada anak-anak tuna netra, tuna rungu Dispendukcapil sudah bekerja sama dengan SLB untuk menerbitkan dokumennya dengan memberikan pelayanan secara langsung ditempatnya. Karena Dispendukcapil memiliki keyakinan bahwa anak-anak tersebut bisa saja memiliki kelebihan sehingga penting untuk diterbitkannya dokumen identitas anak tersebut.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh beberapa kalangan masyarakat bahwa dalam pelayanan pembuatan akte kelahiran di Kabupaten Lumajang memang sudah baik. Dan juga sudah adanya beberapa masyarakat yang sudah mengerti terkait adanya program layak anak di Kabupaten Lumajang. Namun pengetahuan tersebut terbatas diketahui oleh beberapa masyarakat saja dan untuk kalangan masyarakat seperti ibu rumah tangga, wiraswasta dan petani masi belum mengetahui terkait informasi layak anak tersebut terutama dalam inovasi-inovasi Dispendukcapil Kabupaten Lumajang dalam upaya memberikan pelayanan yang sebaik mungkin.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber yang menyatakan terkait kurangnya pelayanan Dispendukcapil yaitu Puput Trikasari bahwa “pelayanan dalam pembuatan akte di

Kabupaten Lumajang kurang efektif kurang cepat. Seharusnya ditambah lagi tenaga kerjanya. Dan pelayanannya harus dipermudah, untuk pembuatan akte kelahiran kita membutuhkan buku nikah kedua orang tua, sementara zaman dahulu banyak pernikahan yg terkadang tidak dilaporkan ke KUA.” Narasumber menyatakan bahwa dalam pemuatan akte kelahiran masih terdapat banyak hambatan dalam pembuatannya.<sup>66</sup>

Untuk pelayanan terpadu yang sudah memiliki MoU yaitu bekerjasama dengan LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama) Kabupaten Lumajang yang sudah dilaksanakan di 3 desa. Untuk memberikan pelayanan penerbitan dokumen-dokumen mulai dari KK, Akta Kelahiran dan KIA.

Tak hanya perihal pemenuhan hak anak pada kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak Kabupaten Lumajang juga memberikan pelayanan untuk kebebasan informasi anak seperti yang disampaikan oleh narasumber Luluk Azizah “di Kabupaten Lumajang sudah menyediakan fasilitas informasi layak anak. Mulai dari banner-banner yang dapat dibaca oleh anak dan dari dinas perpustakaan juga ada internet gratis yang berada di depan Telkom.”<sup>67</sup> Berdasarkan wawancara tersebut bahwasanya narasumber menyatakan di Kabupaten Lumajang sudah memberikan informasi-informasi secara bebas terhadap anak

<sup>66</sup> Puput Trikasari, diwawancara oleh Penulis, 8 Juli 2021

<sup>67</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

melalui banner-banner yang dipajang baik dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ataupun dari OPD lainnya. Tak hanya melalui banner-banner yang dipasang Kabupaten Lumajang juga memberikan kemudahan untuk mengakses informasi dengan memberikan pelayan internet gratis yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan.

Selain itu narasumber juga menyatakan bahwasanya di Kabupaten Lumajang juga memberikan pelayanan untuk memudahkan anak-anak untuk membaca seperti yang dikatakan, “ada perpustakaan keliling agar anak-anak dapat membaca dengan mudah. Selain perpustakaan keliling diharapkan seharusnya di desa, di kecamatan, itu juga ada dan memang harus ada perpustakaan yang istilahnya pojok baca agar dapat diakses oleh anak-anak dengan mudah.”<sup>68</sup> Berdasarkan wawancara tersebut bahwasanya untuk memberikan kemudahan kepada anak untuk membaca diharapkan kerjasamanya dengan desa-desa ataupun Kecamatan untuk memberikan fasilitas pojok baca yang bisa diakses oleh masyarakat khususnya anak-anak.

Adapun pemberian fasilitas dan inisiasi terkait forum anak “di Kabupaten Lumajang ini forum anak ada satu. Sebenarnya untuk forum anak itu dimulai dari desa-desa dulu, kemudian terbentuk forum anak kecamatan. Setelah 21 kecamatan sudah ada

---

<sup>68</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

maka masing-masing perwakilan dari forum anak kecamatan baru terbentuk forum anak Kabupaten. Tapi masih belum terbentuk semua, jadi yang ada sudah di kabupaten, di kecamatan masih beberapa dan di desa hanya 4 desa yang sudah ada dari 205 desa yang ada di Kabupaten Lumajang. Dan ini kami pelan-pelan untuk menambah.”<sup>69</sup> Berdasarkan wawancara yang disampaikan narasumber tersebut bahwasanya forum anak yang seharusnya terbentuk mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten masih belum terbentuk secara menyeluruh dan baru terbentuk forum anak Kabupaten dan beberapa forum anak kecamatan dan forum anak desa.

## 2) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

“Anak ini diharapkan ada minimal usia perkawinan anak. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak bahwa kalo anak yang nikah dilakukan lebih dari 19 tahun jangan dibawah 19 tahun. Karena usia anak itu sendiri mulai dari 0-18 tahun.”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tersebut bahwasanya di Kabupaten Lumajang mengupayakan untuk mencegah adanya perkawinan terhadap anak. Bahkan Pemerintahan Kabupaten Lumajang untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak tersebut membuat Peraturan Bupati yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pencegahan

<sup>69</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

<sup>70</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

Perkawinan Pada Usia Anak. Namun jika masih dilakukan perkawinan terhadap anak Pemerintah Kabupaten Lumajang menyarankan untuk melakukan beberapa hal agar dapat direkomendasikan untuk melakukan suatu pernikahan terhadap anak, berikut yang ditambahkan oleh narasumber Luluk:

“Misalnya ada pernikahan anak kurang dari 18 tahun anak harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan terkait kesehatannya untuk mendapatkan ijin, dan dari pihak kami lebih kepada mentalnya apakah sudah siap. Setelah mendapatkan koordinasi tersebut jadi Pengadilan Agama bisa memberikan putusan ijin untuk menikah kepada anak tersebut.”<sup>71</sup>

Selain pencegahan terhadap perkawinan usia anak diatas Pemerintah Kabupaten Lumajang juga menyediakan lembaga konsultasi bagi orang tua dan keluarga seperti yang disampaikan oleh narasumber Luluk Azizah yaitu:

“Disini kami memiliki lembaga konsultasi yaitu PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) disitu ada kegiatan konseling yang bisa dilakukan oleh remaja, orang tua maupun keluarga bisa juga keluarga yang mendampingi anak-anak, remaja agar bisa mendapatkan pelayanan. Diharapkan agar mendapatkan konseling sampai ke lapisan paling kecil itu.”<sup>72</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut bahwasanya Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah menyediakan lembaga konseling untuk keluarga yaitu PUSPAGA yang bertempat di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dimana PUSPAGA tersebut memberikan pelayanan konseling

<sup>71</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

<sup>72</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

perkawinan/pernikahan, konseling parenting/pengasuhan, konseling ayah/ibu, konseling tumbuh kembang anak, konseling remaja dan konseling permasalahan KDRT dan diharapkan agar pelayanan konseling tersebut bisa terlaksa oleh masyarakat hingga lapisan terkecil agar bisa meningkatkan pengasuhan dan perlindungan anak.

Tak hanya lembaga konseling PUSPAGA, di Kabupaten Lumajang juga sudah memiliki lembaga konsultasi lainnya yaitu PPT-PPA (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dengan memberikan pelayanan berupa layanan konseling, layanan medis, layanan hukum dan layanan pendampingan korban. PPT-PPA memberikan pelayanan tersebut kepada para korban perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi. Selain kekerasan dalam rumah tangga ada juga kekerasan di ranah publik yaitu pemerkosaan dan kekerasan seksual, perdagangan perempuan dan anak/trafking dan penganiayaan.<sup>73</sup>

Selain itu di Kabupaten Lumajang juga memiliki Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) “ada beberapa LKSA di bawah naungan Dinas Sosial. Beberapa kali kita merujuk ke LKSA terkait dengan anak-anak yang tidak mempunyai bapak atau anak yang tidak diakui oleh orang tuanya kita titipkan ke LKSA. Untuk LKSA ada banyak di Kabupaten Lumajang namun masih ada beberapa yang

---

<sup>73</sup> Sumber: Dinas Dalduk dan PP Kabupaten Lumajang.

sudah teregistrasi.” Berdasarkan wawancara tersebut narasumber menyatakan bahwa ada LKSA di Kabupaten Lumajang namun masih ada beberapa yang sudah terdaftar atau teregistrasi dan LKSA tersebut digunakan untuk merujuk anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau anak-anak yang tidak diakui oleh orang tuanya.<sup>74</sup>

### 3) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pada klaster ketiga terkait dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan di mana semua kegiatan yang dilakukan pemerintah kabupaten lumajang untuk menurunkan angka kematian pada anak agar seetiap tahun lebih turun, tingkat gizi buruk dan juga mencegah terjadinya stunting yang ada di Kabupaten Lumajang. Maka dari itu juga dilakukannya imunisasi dasar lengkap seperti yang dikatakan oleh narasumber bahwa:

“Sudah dilakukan imunisasi dasar lengkap. Pemberian vaksin juga, mulai dari sekolah, pemberian asi eksklusif, penyuluhan kesehatan alat reproduksi remaja, pencegahan NAPZA dan juga pemberian air bersih dan juga kawasan tanpa rokok.”<sup>75</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwasanya di Kabupaten Lumajang telah memberikan imunisasi dasar lengkap. Pemberian imunisasi dasar lengkap tersebut dilakukan oleh posyandu-posyandu yang berada di setiap desa sehingga dapat memudahkan orang tua untuk melakukan pelayanan tersebut. Bahkan juga pemberian vaksin gratis kepada anak-anak yang dilakukan di sekolah-sekolah. Begitupun

<sup>74</sup>Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

<sup>75</sup>Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

pemberian ASI eksklusif kepada anak untuk mendukung hal tersebut Kabupaten Lumajang menyediakan Ruang Laktasi di beberapa tempat umum bagi Ibu dan Anak. Tak hanya hal tersebut Kabupaten Lumajang juga memberikan penyuluhan akan kesehatan reproduksi remaja serta melakukan pencegahan NAPZA kepada anak-anak. Bahkan di Kabupaten Lumajang juga menyediakan kawasana tanpa rokok agar dapat membuat lingkungan yang nyaman bagi anak. Tak hanya hal itu ada juga puskesmas ramah anak seperti yang disampaikan oleh narasumber “di Kabupaten Lumajang sudah ada 13 Puskesmas Ramah Anak dari 25 Puskesmas.” Menurut narasumber bahwasanya ada beberapa kriteria untuk menjadi Puskesmas Ramah Anak namun masih belum semua Puskesmas yang sudah memenuhi kriteria tersebut.<sup>76</sup>

#### 4) Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Klaster selanjutnya ialah mengenai hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Seperti yang disampaikan oleh narasumber Luluk Azizah bahwasanya:

“Anak wajib belajar ialah 12 tahun dan selain itu juga di sini sudah ada rute aman sekolah itu adalah akses anak-anak yang aman untuk anak-anak seperti *zebra cross*. Dan itu juga menjadi salah satu point untuk nilai sekolah ramah anak dan juga tersedia ruang kreatifitas anak, seperti ruang bermain, olahraga, ruang seni seperti ruang khusus musik atau tari yang difasilitasi oleh sekolah. Dan juga ada prosetasi untuk sekolah ramah anak.”<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

<sup>77</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

Berdasarkan wawancara tersebut narasumber menyatakan bahwa anak wajib belajar 12 tahun dan juga di Kabupaten Lumajang telah menyediakan rute aman sekolah yang bisa diakses oleh anak-anak. Selain itu hal tersebut juga menjadi salah satu point dalam penelian untuk Sekolah Ramah Anak (SRA). Tak hanya terkait hal tersebut bahwasanya untuk penilaian SRA sendiri juga ada beberapa hal seperti tersedianya ruangan khusus kreatifitas anak juga menjadi nilai tambah dalam penilaian SRA tersebut. Terkait SRA juga ditambahkan oleh narasumber Winarto Laksono selaku Kasi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang :

“Sekolah Ramah Anak ini kita bergerak mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021 ini sampai terbit SK Bupati. Dan prosentasenya untuk SK Dinas Pendidikan 2019 SD ada 5 SMP ada 37 lembaga, untuk SK Dinas Pendidikan 2020 SD 23 SRA dan SMP 19. Untuk tahun ini 2021 terbit SK Bupati SD sudah mencapai 265 SMP 94 lembaga, jadi jumlah sekolah ramah anak sampai hari ini tercatat 359 dengan capaian prosentase keseluruhannya 54% dan ini akan kita tingkatkan untuk mencapai 100% dan masih dalam proses perjuangan.”<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasanya narasumber mengatakan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Lumajang sudah berjalan mulai dari tahun 2019 hingga sekarang tahun 2021 sudah terbit SK Bupati dimana sebelumnya untuk kegiatan Sekolah Ramah Anak masih menggunakan SK Dinas Pendidikan. Tak hanya hal itu untuk prosentase Sekolah Ramah Anak ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dan seperti yang disampaikan oleh narasumber

---

<sup>78</sup> Winarto Laksono, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 12 April 2021.

bahwasanya narasumber mengupayakan untuk terus meningkatkan prosentase hingga seratus persen. Narasumber Luluk Azizah juga memberikan tambahan yaitu:

“Sekolah Ramah Anak ini yang kemarin di SK kan oleh Bupati tahun 2021 terdapat 359 sekolah. Tapi ini masih terbatas SD dan SMP saja. Untuk tingkat SMA dan PAUD belum ada dan dari Kementrian Agama seperti madrasah belum ada.”<sup>79</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut seperti yang disampaikan oleh narasumber Luluk juga sama seperti yang disampaikan narasumber Winarto bahwasanya SK Bupati sudah terbentuk pada tahun 2021 dan untuk jumlah keseluruhan Sekolah Ramah Anak pada tahun 2021 ialah 359 sekolah. Namun untuk SRA tersebut masih terbatas hanya SD dan SMP, untuk tingkat SMA ataupun PAUD dan juga madrasah-madrasah masih belum ada yang menjadi SRA.

Namun selain mengenai Sekolah Ramah Anak tersebut Dinas Pendidikan juga mengupayakan kegiatan lainnya untuk mendukung KLA di Kabupaten Lumajang, seperti yang disampaikan oleh narasumber Winarto selaku Kasi Kesiswaan bahwasanya:

“Kita memiliki kreatifitas yaitu sekolah inklusi yaitu anak-anak berkelainan bisa sekolah di tempat yang sama dengan anak normal dengan perlakuan yang sama tanpa perlu ke SLB. Jadi ketika ada anak berkebutuhan khusus yang masuk ke sekolah normal maka kita membuat terobosan kita akan bentukan tim untuk menangani tersebut.”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut narasumber mengatakan bahwasanya Dinas Pendidikan mempunyai terobosan untuk anak-anak

<sup>79</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

<sup>80</sup> Winarto Laksono, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 12 April 2021.

yang berkebutuhan khusus ketika bersekolah di sekolah normal maka pemerintah anak membentuk tim untuk menangani tersebut tanpa menyuruh anak untuk pindah sekolah. Tak hanya perihal sekolah inklusi tersebut di kabupaten lumajang juga ada kegiatan Gempita Desa untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak yang mengalami putus sekolah atau untuk orang-orang dewasa yang tidak mempunyai ijazah kesetaraan. Jadi hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan jumlah IPM di Kabupaten Lumajang.

#### 5) Perlindungan Khusus

Klaster Kabupaten Layak Anak yang kelima ialah terkait perlindungan khusus terhadap anak. Jadi bagaimana kegiatan ataupun pelayanan yang diberikan oleh Kabupaten Lumajang kepada anak-anak disampaikan oleh narasumber Luluk Azizah yaitu:

“Khususnya terhadap perlindungan kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, serta ada perlindungan terhadap bencana. Seperti sekarang ini ada bencana gempa, jadi yang diberikan oleh pemerintah seperti *trauma healing*, ada pendataan untuk kebutuhan anak-anak dan juga memberikan tempat untuk berlindung dari bencana.”<sup>81</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut terkait dengan pemberian perlindungan khusus terhadap anak seperti perlindungan dari kekerasan, perlindungan dari perdagangan anak dan tak hanya hal itu Pemerintah Kabupaten Lumajang juga memberikan perlindungan kepada anak-anak yang terdampak oleh bencana, seperti yang terjadi baru-baru ini terjadinya gempa maka pemerintah memberikan perlindungan seperti

<sup>81</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

halnya memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan mendata segala yang dibutuhkan seperti halnya tempat untuk berlindung, memberikan konseling dan sebagainya. Tak hanya hal tersebut pemerintah kabupaten lumajang juga memberika perlindungan dari NAPZA kepada anak-anak bekerja sama dengan BNN di kabupaten Lumajang seperti yang disampaikan oleh narasumber bahwasanya:

“Kita bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dimana BNN mempunyai kegiatan penjangkaran atau dia itu ada pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan NAPZA mulai dari tingkat bawah yaitu RT/RW jadi ketika mereka mendengar adanya anak yang terlibat NAPZA maka bisa langsung melaporkan kepada BNN.”<sup>82</sup>

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh narasumber bahwasanya pemerintah bekerja sama dengan BNN dalam memberikan perlindungan kepada anak terkait pencegahan NAPZA atau obat-obatan terlarang. Dimana BNN sudah mempunyai kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat mulai dari tingkat paling bawah yaitu RT/RW untuk bisa bekerja sama dengan BNN bersama-sama memberikan perlindungan kepada anak terkait penegahan NAPZA.

## **2. Faktor Pemerintah Kabupaten Lumajang Untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak**

Berjalannya suatu kebijakan tentu saja ada banyak faktor yang akhirnya membuat suatu daerah juga ikut menerapkan kebijakan tersebut terutama untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan

<sup>82</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Penulis, 22 April 2021.

menerapkan kebijakan tersebut khususnya terkait Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Seperti yang disampaikan oleh Narasumber Luluk Azizah selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) bahwa.

“Tujuan kita disini dalam rangka melindungi anak dengan memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Sedangkan KLA di sini semua program pembangunan kebijakan tersebut memperhatikan pemenuhan hak anak-anak. Mulai dari hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan tumbuh kembang, hak untuk perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.”<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, narasumber mengatakan bahwasanya perlindungan terhadap anak menjadi tujuan utama dalam penerapan kebijakan tersebut. Dengan melihat bahwa seluruh program pembangunan yang diterapkan sangat memperhatikan pemenuhan hak-hak anak. Mulai dari pemenuhan hak anak untuk hidup, hak untuk mendapatkan tumbuh kembang, hak mendapatkan perlindungan serta hak untuk ikut berpartisipasi dalam penerapan kebijakan program tersebut dasar.

Hak untuk hidup adalah persyaratan dasar bagi pelaksanaan penerimaan hak dan kebebasan lainnya, hak dan kebebasan lainnya tersebut menambah kualitas kehidupan. Demikian pula hak untuk hidup saling bergantung pada hak dan kebebasan lainnya. Tanpa hak atas makanan yang cukup, air bersih, dan hak atas lingkungan sehat dan bersih,

---

<sup>83</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

hak untuk hidup menjadi terancam. Hak untuk hidup menjadi sangat kontroversial apalagi bila harus memutuskan kapan hidup itu akan dimulai. Hak untuk hidup tidak bersifat absolut, namun Komite Hak Asasi Manusia merujuknya sebagai “hak tertinggi yang tidak boleh diderogasi pada saat keadaan darurat publik.” Tidak ada instrumen yang membolehkan derogasi terhadap hak untuk hidup. Namun, perjanjian-perjanjian yang ada mencatat batasan-batasan terhadap hak untuk hidup. Hak untuk hidup menuntut kewajiban positif bagi negara. Tidaklah dapat diterima, jika suatu negara hanya meratifikasi perjanjian tersebut dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, negara harus mengambil langkah-langkah untuk secara efektif melindungi hak untuk hidup. Ketentuan-ketentuan harus dibuat untuk memastikan bahwa badan-badan negara tidak merampas hidup selain dalam situasi-situasi yang diizinkan oleh perjanjian.<sup>84</sup>

Begitu pula dengan faktor yang juga menjadi Pemerintah Kabupaten Lumajang juga ikut menerapkan kebijakan tersebut disampaikan oleh narasumber Luluk Azizah.

“Faktor Pemerintah Kabupaten Lumajang ikut mengimplementasikan kebijakan tersebut dikarenakan tingginya tingkat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak inikan yang menjadikan pemerintah itu lebih memperhatikan hak-hak anak sehingga mengimplementasikan KLA ini”<sup>85</sup>


Berdasarkan wawancara tersebut, narasumber mengatakan bahwasanya tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan juga

---

<sup>84</sup> Osgar, 72-73.

<sup>85</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

khususnya terhadap anak sangat tinggi di Kabupaten Lumajang sehingga dikarenakan tingginya kasus kekerasan tersebut menjadi salah faktor dalam penerapan Pengembangan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang.



**Gambar 4 2**  
**Data Kekerasan Tahun 2020**  
 (Sumber: PPT-PPA Kab. Lumajang)

Dari gambar 4.2 diatas memang kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan seksual seperti pemerkosaan serta pencabulan yang terjadi pada tahun 2020 masih sangat tinggi. Jumlah kekerasan terhadap anak umur dibawah 15 tahun dengan jenis kekerasan pencabulan terdapat 3 kasus. Kemudian dengan jenis kekerasan pemerkosaan mendapat jumlah yang paling tinggi pada tahun tahun 2020 yaitu sebanyak 6 kasus. Selanjutnya dengan jenis kekerasan perebutan hak asuh anak tingkatnya sama dengan jenis kekerasan pencabulan yaitu sebanyak 3 kasus. Begitupun dengan jenis kekerasan pelecehan terhadap anak umur dibawah 15 tahun ini terdapat 2 kasus. Dan terakhir jenis penyimpangan seks terdapat 1 kasus. Sedangkan untuk jenis kekerasan seperti KDRT,

peneroran, kekerasan fisik, kenakalan remaja, dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengebaian tidak terdapat kasus pada tahun 2020.

Dikarenakan hal itu pula sehingga Pemerintah Kabupaten Lumajang juga menyediakan pelayanan untuk memerikan perlindungan terhadap para anak yang mendapatkan kasus kekerasan yang seperti yang disampaikan narasumber “disini juga sudah ada kegiatan atau lembaga PPT-PPA (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).”

Terkait faktor ini juga ditambahkan oleh narasumber Winarto Laksono selaku Kasi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang bahwasanya “karena menyangkut yang namanya anak apalagi dibidang dikdas apalagi yang berhubungan dengan anak kita harus respect. Contohnya seperti sekarang sedang terjadi bencana alam gempa kita harus langsung turun kesana untuk melihat anak-anak yang terdampak apa yang mereka butuhkan setelah terjadi bencana tersebut.”<sup>86</sup> Berdasarkan wawancara tersebut bahwasanya pemerintah harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak khususnya saat sedang terjadi suatu bencana alam kita harus melihat dan mendata semua yang menjadi kebutuhan anak-anak yang terdapat saat setelah terjadi bencana tersebut dengan akhirnya kita bisa membantu memberikan bantuan untuk mereka anak-anak yang terdampak bencana tersebut.

---

<sup>86</sup> Winarto Laksono, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 12 April 2021.

### 3. Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Program Kabupaten Layak Anak

Dalam setiap menerapkan suatu kebijakan pasti akan selalu ada hambatan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Tak terkecuali dalam penerapan terkait kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang. Adapun beberapa hambatan yang ada dalam penerapan kebijakan tersebut seperti yang disampaikan oleh narasumber Luluk Azizah bahwa.

“Banyak sekali hambatannya, seperti lemahnya komitmen dan juga koordinasi dari antar OPD yang ada. Sehingga kurangnya koordinasi tersebut menjadi hambatan dikarena ego program masing-masing OPD.”<sup>87</sup>

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber bahwasanya lemahnya koordinasi antar OPD menjadi hambatan dalam pengembangan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang sendiri. Hal itu dikarenakan ego masing-masing program tidak terjalin koordinasi yang baik antar OPD tersebut. Maka dari itu perlu adanya upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan narasumber Luluk Azizah.

“Dikarenakan kita membutuhkan komitmen dari semua pihak untuk pemenuhan hak-hak anak. Karena lemahnya koordinasi, lemahnya gugus tugas dengan begitu kita harus kuatkan lagi agar bisa terlaksana dengan baik. Dengan diadakannya koordinasi berkala, juga melibatkan PKK, darma wanita agar kita bisa sampai hingga ke Desa-desa.”<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

<sup>88</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

Jika dilihat dari hasil wawancara tersebut bahwasanya dengan diupayakannya untuk melakukan koordinasi secara bekal antara gugus tugas itu dapat meningkatkan kegiatan kebijakan tersebut. Seperti mengadakan dialog interaktif di radio secara bersama-sama membahas terkait hak-hak anak. Dan juga diupayakannya dengan melibatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) hingga dharma wanita agar bisa tersampaikan ke lapisan paling bawah yaitu desa-desa. Dengan ditekannya kembali oleh narasumber terkait tanggung jawab pemenuhan hak-hak anak ini bahwasanya “anak itu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari satu OPD, anak itu menjadi tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat. Dari mulai pemerintah, masyarakat, dunia usia, lingkungan keluarga bahkan tingkat paling kecil itu RT dan RW.”

Tak hanya mengenai lemahnya komitmen, narasumber juga menambahkan terkait hambatan yang lain bahwasanya “sebenarnya untuk kegiatannya juga sudah dilakukan namun hambatannya ya itu juga lemahnya administrasi dalam kegiatan yang akan dilakukan. Seharusnya mulai dari anggaran, kegiatan, dokumentasi dan regulasinya harus ditampilkan sehingga para OPD yang lain juga mengetahui”.<sup>89</sup> Tidak jauh yang disampaikan oleh narasumber Luluk Azizah terkait hambatan tersebut mengenai lemahnya administrasi juga disampaikan oleh narasumber Winarto, bahwasanya: “hambatannya di bagian dana. Karena pada tahun 2019 kita mendapatkan dana, sedangkan untuk tahun 2020

---

<sup>89</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

kemarin dana yang kita dapat ditarik kembali dikarenakan digunakan untuk anggaran *Covid-19* sehingga kita murni menggunakan dana mandiri pada tahun 2020 dan hingga sekarang tahun 2021 belum mendapatkan dana kembali.”<sup>90</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diambil kesimpulan para narasumber mengatakan bahwa terkait dana lah juga yang menjadi hambatan dalam proses Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang.

Namun terkait hambatan tersebut narasumber juga menambahkan bahwa “sementara ini kita sekarang berjalan mandiri modal semangat ini saja. Jadi walau tidak ada dana kita tetap bergerak dalam meningkatkan Sekolah Ramah Anak”.<sup>91</sup> Jadi walaupun terhambat oleh dana yang tidak ada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang masih tetap menjalankan program Sekolah Ramah Anak (SRA) tersebut agar dapat meningkatkan SRA yang ada di Kabupaten Lumajang.

Tak hanya dinas pendidikan yang mengupayakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut tetap dengan sebaik mungkin, narasumber Luluk Azizah pun selaku juga menambahkan terkait inovasi yang perlu serta ingin dilakukan “Contoh untuk sekolah ramah anak mungkin nanti ke depannya harus ada inovasi-inovasi. Misal kalau sudah ada sekolah yang sudah menjadi indikator yang menjadi sekolah ramah anak kita harus memberikan apresiasi seperti piagam penghargaan dari

---

<sup>90</sup> Winarto Laksono, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 12 April 2021.

<sup>91</sup> Winarto Laksono, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 12 April 2021.

Bupati/Wakil Bupati serta adanya penilaian secara berkala sehingga setiap tahunnya bisa ada peningkatan dengan perbaikan. Tapi kalau tidak ada penilaian biasanya kan hanya adem ayem santai.”<sup>92</sup>

Maka dari itu seperti wawancara di atas bahwasanya perlu adanya inovasi-inovasi dalam pemenuhan hak-hak anak ini terutama dengan melibatkan banyak pihak dan khususnya Bupati serta Wakil Bupati sehingga dengan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan akan ada peningkatan dalam setiap kegiatan pemenuhan hak-hak anak.<sup>93</sup>

Tak hanya hal-hal yang disampaikan di atas Kabupaten Lumajang mengharapkan adanya SDM (Sumber Daya Manusia) yang sudah terlatih dalam pemenuhan hak-hak anak seperti yang disampaikan oleh narasumber Luluk Azizah bahwasanya “disini diharapkan semua OPD yang membidangi yang melakukan pelayanan terhadap anak itu sudah terlatih Konvesi Hak Anak. Tetapi di Kabupaten Lumajang masih beberapa yang sudah terlatih Konvesi Hak Anak dan sudah memiliki sertifikat terkait hal tersebut. Dan kita masih bertahap untuk pemenuhan KHA agar setiap tahun SDM yang baik bertambah.” Berdasarkan yang disampaikan narasumber bahwasanya di Kabupaten Lumajang masih terus melakukan upaya dalam pemenuhan anak agar dapat terpenuhi dengan baik. Adapun dengan cara yang disampaikan oleh narasumber bahwasanya dengan adanya SDM yang baik maka dalam pemenuhan hak-hak anak pun dapat terlaksana dengan baik pula.

---

<sup>92</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

<sup>93</sup> Luluk Azizah, diwawancara oleh Penulis, Lumajang, 22 April 2021.

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang

Hasil temuan dari penerapan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang mengacu pada pasal 6 bahwasaya terdapat 5 pemenuhan hak hak anak yaitu : Hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

*Klaster hak anak pertama yaitu hak sipil dan kebebasan.* Dalam kepemilikan akte kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) merupakan salah satu bukti terpenuhinya hak sipil anak. Di Kabupaten Lumajang sendiri telah dilakukan berbagai macam pelayanan dalam pemenuhan hak sipil anak khususnya dalam pembuatan akte kelahiran dan KIA ini. Banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memudahkan pelayan tersebut. Mulai dari bekerjasama dengan Dinas Kesehatan (Puskesmas Se-Kabupaten Lumajang), Rumah Sakit hingga beberapa klinik di Kabupaten Lumajang. Tak hanya itu bahkan pemerintah kabupaten lumajang juga memberikan kemudahan kepada masyarakat hingga tingkat paling dasar yaitu desa-desa. Adapun terobosan-terobosan untuk kemudahan tersebut seperti

kegiatan GADIS AYU (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Penduduk di Posyandu) yang merupakan gerakan nasional, untuk yang berada di tingkat desa-desa bekerja sama dengan kader-kader posyandu untuk mendata dan menerbitkan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak. Kemudian ada kegiatan SOBO PONDOK yaitu kegiatan Jemput Bola Akta Kelahiran, KIA dan KTP di pondok Pesantren Kabupaten Lumajang yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya Dispendukcapil memilih terobosan tersebut dikarenakan umur anak-anak yang bervariasi yang berada di Pondok Pesantren sehingga dapat memberikan pelayanan secara meluas. Tak hanya pelayanan terhadap anak normal pemerintah juga memberikan terobosan dalam pelayanan administrasi anak yaitu memberikan pelayanan kepada anak-anak tuna netra, tuna rungu Dispendukcapil sudah bekerja sama dengan SLB untuk menerbitkan dokumennya.

Namun masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui

Di samping itu klaster hak sipil dan kebebasan bagi anak juga memberikan akses informasi layak anak bagi anak dengan memberikan internet gratis yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan. Tak hanya internet gratis adapun beberapa informasi-informasi terkait anak yang disampaikan melalui banner-banner. Juga tersedianya perpustakaan keliling dan juga seharusnya tersedia ruang pojok baca yang seharusnya setiap desa atau kecamatan sudah memiliki ruang khusus untuk membaca anak dan pojok baca sendiri hanya masih ada di Perpustakaan Daerah.

Sementara itu terkait dibentuknya forum anak sebagai salah satu bentuk untuk mendukung kebijakan pengembangan KLA. Forum anak di Kabupaten Lumajang masih terbentuk hanya ditingkat kabupaten. Yang seharusnya koordinasi dan inisiasi dari forum anak ini dimulai dari desa, kecamatan dan kemudian baru kabupaten. Namun Pemerintah Kabupaten lumajang masih terus mengupayakan agar dapat menkoordinir pembentukan forum anak ini hingga ke desa dan juga kecamatan.

*Klaster hak anak yang kedua yaitu lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif.* Dalam pemenuhan hak anak pada klaster kedua ini Kabupaten Lumajang mengupayakan untuk mencegah terjadinya perkawinan terhadap anak dengan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Bukan hanya upaya dalam pencegahan perkawinan pada anak, dalam pemenuhan hak anak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif Kabupaten Lumajang juga menyediakan beberapa lembaga yang melayani konsultasi bagi anak-anak, remaja, orang tua maupun keluarga mengenai pengasuhan dan perlindungan anak. Beberapa lembaga tersebut yaitu, PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dan PPT-PPA (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Selain itu dalam pemenuhan hak anak ini dapat dilihat dari tersedianya LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Di Kabupaten Lumajang telah tersedia beberapa LKSA yang berada di bawah naungan Dinas Sosial. Hanya beberapa LKSA di Kabupaten Lumajang yang sudah

terdaftar dan teregistrasi. Adanya LKSA digunakan untuk meruk anak-anak yang tidak memiliki orang tua atau anak-anak yang tidak diakui oleh orang tuanya.

*Klaster hak anak ketiga yaitu kesehatan dasar dan kesejahteraan.*

Pada klaster ketiga ini Pemerintah Kabupaten Lumajang mengupayakan untuk menurunkan tingkat kematian pada anak dan tingkat gizi buruk selain itu mencegah terjadinya stunting. Untuk mengupayakan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lumajang melakukan imunisasi dasar lengkap pada anak yang dilakukan oleh Posyandu-Posyandu. Di samping itu dilakukannya pemberian vaksin pada anak-anak dilakukan di sekolah-sekolah. Begitupun dalam mendukung pemberian ASI eksklusif pada anak Kabupaten Lumajang menyediakan Ruang Laktasi atau Ruang Menyusui di beberapa tempat umum.

Dalam mendukung pemenuhan hak anak ketiga tersebut Kabupaten Lumajang juga memberikan penyuluhan akan kesehatan reproduksi remaja dan juga melakukan pencegahan NAPSA kepada anak-anak. Selain hal itu dalam pemenuhan hak anak tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang juga menyediakan kawasan tanpa rokok agar dapat membuat lingkungan yang nyaman bagi anak. Ada pula Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Lumajang yaitu 13 Puskesmas Ramah Anak dari 25 Puskesmas dengan beberapa kriteria penilaian untuk menjadi Puskesmas Ramah Anak.

*Klaster hak anak keempat yaitu pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.* Dalam pemenuhan klaster hak anak keempat

Pemerintah Kabupaten Lumajang menerapkan anak wajib belajar 12 tahun. Di samping itu, ada juga sekolah ramah anak yaitu sekolah yang mampu menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.<sup>94</sup> Adapun jumlah sekolah ramah anak pada tahun 2021 seluruhnya sudah mencapai 359 yaitu 265 SD dan 94 SMP dengan prosentase seluruhnya 54%.

Sekolah ramah anak di Kabupaten Lumajang yang sebelumnya hanya masih menggunakan SK Dinas pada tahun 2021 ini sudah keluar SK Bupati. Namun sekolah ramah anak di Kabupaten Lumajang masih terbatas pada tingkat SD dan SMP, belum ada tingkat SMA ataupun PAUD dan juga Madrasah. Di Kabupaten Lumajang juga sudah ada rute aman sekolah bagi anak-anak seperti *zebra cross*. Selain sekolah ramah anak di Kabupaten Lumajang juga ada sekolah inklusi bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, dengan memberikan perlakuan yang sama dengan anak normal lainnya. Tak hanya sekolah inklusi yang ada di Kabupaten Lumajang juga memiliki kegiatan yang dinamakan Gempita Desa dengan memberikan pelayanan kepada anak-anak yang mengalami putus sekolah ataupun untuk orang-orang dewasa yang tidak memiliki ijazah kesetaraan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan jumlah IPM di Kabupaten Lumajang.

---

<sup>94</sup> Permen PP dan PA nomor 12 tahun 2011.

*Klaster hak anak kelima yaitu perlindungan khusus.* Pemenuhan hak anak pada klaster kelima ini tersedianya layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). Yang dimaksud anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) adalah anak yang berada dalam situasi darurat (anak yang menjaadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam, anak dalam situasi konflik bersenjata), anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>95</sup>

Di Kabupaten Lumajang baru-baru ini terjadi bencana gempa bumi yang mengakibatkan beberapa anak yang berada di Kabupaten Lumajang terkena dampaknya. Sehingga pemerintah kabupaten lumajang memberikan bantuan kepada anak-anak yang terdampak seperti konseling untuk *trauma healing*, kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak-anak serta tempat untuk berlindung bagi anak.

Selain itu pemerintah Kabupaten Lumajang juga memberikan perlindungan dari NAPZA kepada anak-anak bekerja sama dengan BNN. Dimana BNN sudah memiliki kegiatan tersendiri untuk pencegahan

---

<sup>95</sup> Permen PP dan PA nomor 12 tahun 2011.

NAPZA terhadap anak-anak dengan pemberdayaan masyarakat mulai dari tingkat paling bawah yaitu RT/RW untuk bisa berkerja sama dengan BNN bersama-sama memberikan perlindungan kepada anak-anak selaku sebagai aset suatu Negara.

## **2. Faktor Pemerintah Kabupaten Lumajang Untuk Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak**

Dari hasil temuan di lapangan ada beberapa faktor yang akhirnya Pemerintah Kabupaten Lumajang ikut mewujudkan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Adapun beberapa faktor tersebut antara lain:

### **a. Memenuhi Hak-Hak Anak**

Seperti yang kita ketahui anak sendiri merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada Orang Tuanya. Namun anak bagi Negara merupakan warisan utama untuk Negeranya, sehingga perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Mulai dari hak untuk hidup dengan diberikannya asi eksklusif oleh ibunya serta pemberian pelayanan vaksin gratis, hak untuk mendapatkan kewarganegaraannya dengan kepemilikan akta kelahiran, KIA serta KTP, hak mendapatkan wawasan serta ilmu yaitu dengan wajib belajar 12 tahun yang diberikan pelayanan sekolah gratis dan pemenuhan hak-hak lainnya. Kabupaten Lumajang sendiri sudah melakukan pemenuhan hak-hak terhadap anak tersebut.

b. Tingginya Tingkatan Kekerasan Terhadap Anak

Jika dilihat pada hasil wawancara diatas bahwasanya di Kabupaten Lumajang juga menjadi salah satu daerah yang mempunyai tingkat tinggi kekerasan terhadap anak. Khususnya terhadap anak yang berusia 15 tahun kebawah dengan jenis kekerasan mulai dari pemerkosaan, pencabulan, perebutan hak asuh anak, pelecehan seta penyimpangan sex. Karena tingginya tingkat kekerasan tersebutlah hingga akhirnya membuat pemerintah daerah ikut andil dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang untuk mengurangi tingkat kekerasan yang berada di Kabupaten Lumajang.

c. Memenuhi Kebutuhan Anak Yang Terdampak Bencana

Selain memenuhi hak-hak anak yang berada dilingkungan yang baik Kabupaten Lumajang juga ingin memenuhi kebutuhan anak yang-anak yang terdampak oleh Bencana. Maka dari itu faktor ini juga menjadi salah satu dalam mewujudkan kebijakan tersebut agar dapat memenuhi hak-hak anak mulai dari berbagai lapisan masyarakat.

**3. Upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang Dalam Program Kabupaten Layak Anak**

Berdasarkan pemaparan pada hasil penelitian diaas bahwa dalam setiap penerapan suatu kebijakan tentu saja ada hambatan, dan hambatan-hambatan tersebut juga akhirnya dapat memicu adanya upaya dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut dan

adanya upaya tersebut juga agar suatu kebijakan yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Adapun upaya-upaya yang dimaksudkan antara lain:

a. Meningkatkan Komitmen antar OPD

Seperti yang dipaparkan pada hasil penelitian bahwasanya lemahnya komitmen antar OPD menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini, terutama dikarenakan ego program masing-masing yang dilaksanakan. Maka dari itu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan selaku wakil ketua Gugus Tugas mengupayakan untuk meningkatkan koordinasi antar OPD ini. Dengan mengadakan dialog interaktif dengan para OPD yang lain untuk membahas terkait pemenuhan hak-hak anak ini.

b. Melibatkan Organisasi Kemasyarakatan

Selain diupayakan untuk meningkatkan komitmen antar OPD yang ada di Kabupaten Lumajang, perlu juga adanya keterlibatan dari masyarakat atau dengan diwakilkan oleh PKK atau Dharma Wanita. Bahkan dalam lingkungan terkecil yaitu Keluarga itu sendiri. Maka dari itu perlu diupayakannya hal tersebut agar segala informasi serta kegiatan dapat sampai ke lingkup paling kecil yaitu desa.

c. Meningkatkan Keterbukaan Informasi

Dikarenakan hambatan yang mulai dari lemahnya koordinasi antar OPD itu tadi ada pula lemahnya administrasi maka dari itu Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan selaku wakil ketua Gugus Tugas mengupayakan agar adanya keterbukaan terkait informasi tersebut mulai dari administrasi, segala informasi serta segala bentuk dokumentasi yang ada untuk ditampilkan pada saat melakukan kegiatan kebijakan tersebut.

d. Menciptakan Inovasi-Inovasi Terbaru

Tentu saja dalam upaya yang ingin dilakukan untuk mencapai kegiatan yang lebih baik lagi perlu adanya Inovasi-inovasi terbaru yang diciptakan agar dapat membuat suatu kegiatan dalam kebijakan tersebut lebih baik lagi. Khususnya juga perlu ada keterlibatan dengan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang dalam menciptakan inovasi-inovasi terbaru dalam kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang.

e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Terlatih

Sumber Daya Manusia merupakan hal utama dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu kabupaten Lumajang sangat mengupayakan agar Sumber Daya Manusia yang ada dapat lebih baik lagi dengan mengikuti latihan Konvensi Hak Anak dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat agar dalam melaksanakan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang berjalan dengan lebih baik lagi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya bahwa terkait Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dari seluruh klaster hak anak yang ada pada pasal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang sudah terlaksana seluruhnya meskipun masih perlu adanya perbaikan dan juga pengoptimalan dalam pelaksanaannya. Namun dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dari pemenuhan kelima klaster hak anak yang sudah dilakukan, pemenuhan klaster hak anak pertama yang terkait hak sipil dan kebebasan adalah yang terbaik. Dikarenakan banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk memenuhi pemenuhan hak anak pada klaster pertama tersebut. Walaupun masih kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat terkait informasi dalam proses pelayanan pembuatan akte kelahiran di Kabupaten Lumajang, sehingga masih ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pembuatan akte kelahiran.

2. Terdapat beberapa faktor yang membuat Pemerintah Kabupaten Lumajang mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak antara lain untuk memenuhi hak-hak anak yang seharusnya didapatkan mulai dari hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kewarganegaraannya dan hak-hak lainnya yang sudah dikelompokkan pada kelima klaster pemenuhan hak anak. Selanjutnya, tingginya tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lumajang. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor dalam mewujudkan KLA agar dapat mengurangi tingkat kekerasan di Kabupaten Lumajang. Kemudian terakhir, untuk memenuhi kebutuhan anak yang terdampak bencana hal ini juga menjadi faktor dalam mewujudkan KLA agar pemenuhan hak-hak anak dapat dipenuhi hingga ke berbagai lapisan masyarakat.
3. Adanya beberapa upaya yang dilakukan untuk mewujudkan KLA yang lebih baik lagi di Kabupaten Lumajang yaitu pertama meningkatkan komitmen antar OPD dikarenakan lemahnya koordinasi antar OPD maka perlu diupayakan untuk meningkatkan koordinasi antar OPD tersebut. Kedua, melibatkan organisasi kemasyarakatan agar segala informasi serta segiatan dapat terlaksana hingga ke tingkatan paling kecil yaitu Desa. Ketiga, meningkatkan keterbukaan informasi diupayakannya hal tersebut agar segala informasi dapat di tampilkan pada saat pelaksanaan kegiatan. Keempat, menciptakan inovasi-inovasi baru dengan adanya upaya tersebut maka dapat mencapai kegiatan kebijakan yang lebih baik lagi. Terakhir yaitu meningkatkan SDM yang terlatih dengan diupayakannya

hal tersebut maka SDM yang juga sebagai agen pelaksana dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang disampaikan diatas, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan mampu menyempurnakan pengimplementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang adapun saran yang dimaksud antara lain:

1. Melakukan komunikasi antar Gugus Tugas atau antar OPD agar dapat memudahkan monitoring dalam pemenuhan hak-hak anak sehingga dapat membuat pelaksanaan kebijakan KLA lebih baik lagi.
2. Meningkatkan pengawasan yang komprehensif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi para pengemban tugas melaksanakan kebijakan.
3. Meningkatkan koordinasi antar OPD agar seluruh kegiatan dapat terkoordinir dengan baik dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai para agen pelaksana.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Reni Bandari. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan. Serang." Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014.
- Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramadhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik 11*, no. 01 (2017).
- Annisa, Dewi. "Penerapan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 tentang Kota Layak Anak Terhadap Hukum Islam." Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Bahan Advokasi Kebijakan KLA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Bo, Eduardus Marius. *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*. Malang: Setara Press, 2019.
- Darmini Roza, Laurensius Arliman S. "Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum 25*, (2018).
- Dianto, Muhammad Erwin. "Implementasi Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul. "Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi 9*. no.2 (2017).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Anak Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Hasil Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA Kabupaten Lumajang, Juni 2017.
- Matompo, Osgar S. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, et. al. Malang: Intrans Publishing. 2018.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press. 2013.
- Nasriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

- Nugroho, Fajar Sulistyono. "Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (Analisis Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Rembang)." Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2017.
- Setyarini, Shofil. "Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kabupaten Situbondo." Skripsi, Universitas Jember, 2017.
- Soemantri, Sri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni. 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Sumitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994).
- Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta Pusat: Universitas Moestopo Beragama. 2014.
- Tim penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. IAIN Jember Press

## UNDANG-UNDANG

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 11 tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Bupati Lumajang No. 33 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**REFRENSI LAIN**

<https://pemerintahan.memontum.com/20785-lumajang-kembali-raih-penghargaan-kla> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 pukul 12.41 WIB

<http://infopublik.id/kategori/nusantara/467544/program-kla-penting-untuk-ciptakan-generasi-penerus-bangsa-yang-andal> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 pukul 12.58 WIB

<https://www.alihamdan.id/implementasi/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2020



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laily Agustin  
Nim : S20173068  
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi “Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang” adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 06 Juli 2021  
Saya yang menyatakan



**LAILY AGUSTIN**  
NIM. S20173068

## MATRIK PENELITIAN

JUDUL	FOKUS MASALAH	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan regulasi kebijakan pengembangan KLA di Kabupaten Lumajang ?</li> <li>2. Apa faktor yang mempengaruhi Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak?</li> <li>3. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Lumajang yang akan dilakukan selanjutnya dalam program Kabupaten Layak Anak agar sesuai Peraturan Perundang-undangan?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang.</li> <li>2. Faktor Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.</li> <li>3. Upaya Pemerintahan Daerah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan pasal 6 Permen PPPA No. 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang.</li> <li>2. Tujuan KLA dan Faktor pendukung Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan KLA.</li> <li>3. Hambatan serta upaya yang akan dilakukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang.</li> <li>2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.</li> <li>3. Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang.</li> <li>4. Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Hukum Normatif dan Jenis Penelitian Metode Kualitatif.</li> <li>2. Pengumpulan data secara Wawancara, Observasi dan Dokumentasi.</li> </ol>

## INFORMAN MASYARAKAT

2021/07/08 9:57:00

Nama : Muslihah

Alamat: Sumpersuko

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pertanyaan

1. Apakah anda mengetahui terkait program Kabupaten Layak Anak di Kab. Lumajang?

Jawab : Tidak

2. Menurut anda bagaimana terkait pelayanan akte kelahiran di Kabupaten Lumajang? Dan mengapa masih banyak yang belum mempunyai akte kelahiran?

Jawab : Menurut saya terkait pelayanan akte kelahiran sudah baik lumayan cepat. Menemani orang-orang masih banyak yang belum mempunyai akte kelahiran dikarenakan mereka merasa akte kelahiran tidak penting kecuali ada sesuatu keadaan mendesak, seperti persyaratan daftat sekolah anak kemudian orang-orang masih tidak tahu mengenai cara pembuatannya, serta syarat-syarat pembuatannya.

3. Menurut anda bagaimana pelayanan Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang dalam pembuatan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak?

Jawab: Selama ini lumayan baik, tapi sampai saat ini saya belum mengetahui program mengenai pembuatan akte kelahiran dan kartu identitas anak tanpa harus ada inisiatif dari sang pembuat.

4. Apakah anda mengetahui bahwa Kabupaten Lumajang mempunyai banyak terobosan untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam pembuatan akte kelahiran?

Jawab: Tidak.

5. Lantas bagaimana tanggapan anda terkait program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang?

Jawab: Kurang tau.

2021/07/08 10:15:15

Nama : Jazilatul Khasanah

Alamat: jl. raya kranganom pasrujambe

Pekerjaan : ibu rumah tangga

Pertanyaan

1. Apakah anda mengetahui terkait program Kabupaten Layak Anak di Kab. Lumajang?

Jawab : tidak tahu

2. Menurut anda bagaimana terkait pelayanan akte kelahiran di Kabupaten Lumajang? Dan mengapa masih banyak yang belum mempunyai akte kelahiran?

Jawab : cukup baik, mungkin masih banyak masyarakat yang menganggap akte kelahiran itu tidak penting

3. Menurut anda bagaimana pelayanan Dispendum Capil Kabupaten Lumajang dalam pembuatan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak?

Jawab : -

4. Apakah anda mengetahui bahwa Kabupaten Lumajang mempunyai banyak terobosan untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam pembuatan akte kelahiran?

Jawab : tidak tahu

5. Lantas bagaimana tanggapan anda terkait program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang?

Jawab : -

2021/07/08 10:21:45

Nama : Siti Fatimah

Alamat : Karang Anyar 1 Rt.30 Rw.09 Dawuhan Wetan, Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

1. Apakah anda mengetahui terkait program Kabupaten Layak Anak di Kab. Lumajang?

Jawab : Belum

2. Menurut anda bagaimana terkait pelayanan akte kelahiran di Kabupaten Lumajang? Dan mengapa masih banyak yang belum mempunyai akte kelahiran?

Jawab : Pelayanan sudah cukup bagus dan baik, alasan masih banyak yang belum memiliki akte kelahiran karena kurangnya kesadaran para orang tua dan masih sering meremehkan kepentingan dan manfaat dari akte kelahiran tersebut.

3. Menurut anda bagaimana pelayanan Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang dalam pembuatan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak?

Jawab: Cukup baik

4. Apakah anda mengetahui bahwa Kabupaten Lumajang mempunyai banyak terobosan untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam pembuatan akte kelahiran?

Jawab : Belum

5. Lantas bagaimana tanggapan anda terkait program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang?

Jawab : Programnya sudah bagus hanya saja lebih di perkenalkan lagi kepada masyarakat luas terkait program tersebut karena masih ada yg belum mengetahuinya, semakin banyak yg mengetahui maka akan semakin baik.

2021/07/08 12:31:33

Nama : Lutfiana

Alamat : Tanggung

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

1. Apakah anda mengetahui terkait program Kabupaten Layak Anak di Kab. Lumajang?

Jawab : Tidak

2. Menurut anda bagaimana terkait pelayanan akte kelahiran di Kabupaten Lumajang? Dan mengapa masih banyak yang belum mempunyai akte kelahiran?

Jawab : Lumayan rumit, mungkin kurangnya edukasi.

3. Menurut anda bagaimana pelayanan Diseduk Capil Kabupaten Lumajang dalam pembuatan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak?

Jawab: Ribet dan lamaa

4. Apakah anda mengetahui bahwa Kabupaten Lumajang mempunyai banyak terobosan untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam pembuatan akte kelahiran?

Jawab : Kurang tau

5. Lantas bagaimana tanggapan anda terkait program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang?

Jawab : Kurang mengerti jadi tidak bisa memberi tanggapan

2021/07/08 6:57:01

Nama : Syifa

Alamat : Lumajang

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

1. Apakah anda mengetahui terkait program Kabupaten Layak Anak di Kab. Lumajang?

Jawab : Program di kabupaten lumajang ini sangat luar biasa sudah lengkap dengan kebutuhan anak

2. Menurut anda bagaimana terkait pelayanan akte kelahiran di Kabupaten Lumajang? Dan mengapa masih banyak yang belum mempunyai akte kelahiran?

Jawab : Pelayanannya baik tapi orang kebanyakan ada yang gak tau gimna mau ngurusin sendiri

3. Menurut anda bagaimana pelayanan Diseduk Capil Kabupaten Lumajang dalam pembuatan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak?

Jawab: -

4. Apakah anda mengetahui bahwa Kabupaten Lumajang mempunyai banyak terobosan untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam pembuatan akte kelahiran?

Jawab : -

5. Lantas bagaimana tanggapan anda terkait program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang?

Jawab : -

2021/07/08 7:07:03

Nama : Ninuk Dwi C.

Alamat : RT 40/RW11 Dawuhan Wetan

Pekerjaan : Guru TK

1. Apakah anda mengetahui terkait program Kabupaten Layak Anak di Kab. Lumajang?

Jawab : ya

2. Menurut anda bagaimana terkait pelayanan akte kelahiran di Kabupaten Lumajang? Dan mengapa masih banyak yang belum mempunyai akte kelahiran?

Jawab : sudah cukup bagus pelayanan, minimnya pemgetahuan dan kurangnya informasi

3. Menurut anda bagaimana pelayanan Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang dalam pembuatan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak?

Jawab: cukup bagus

4. Apakah anda mengetahui bahwa Kabupaten Lumajang mempunyai banyak terobosan untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam pembuatan akte kelahiran?

Jawab : Tidak

5. Lantas bagaimana tanggapan anda terkait program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang?

Jawab : seharusnya lebih banyak memberi informasi pentingnya layak anak

2021/07/08 7:09:24

Nama : Liswati

Alamat : Kebonsari

Pekerjaan : Guru KB

1. Apakah anda mengetahui terkait program Kabupaten Layak Anak di Kab. Lumajang?

Jawab : Iya

2. Menurut anda bagaimana terkait pelayanan akte kelahiran di Kabupaten Lumajang? Dan mengapa masih banyak yang belum mempunyai akte kelahiran?

Jawab : karena masih ada sebagian keluarga yang menganggap akte itu tidak begitu penting. Padahal pengurusannya sudah dipermudah dan bisa diurus di kecamatan masing-masing.

3. Menurut anda bagaimana pelayanan Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang dalam pembuatan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak?

Jawab: Sangat baik

4. Apakah anda mengetahui bahwa Kabupaten Lumajang mempunyai banyak terobosan untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam pembuatan akte kelahiran?

Jawab : Iya tau

5. Lantas bagaimana tanggapan anda terkait program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang?

Jawab : Sangat bagus dan patut di apresiasi

2021/07/08 7:43:01

Nama : Ach. Thohari Yazid

Alamat : RT 02 RW 09 Boreng Lumajang

Pekerjan : Buruh Tani

1. Apakah anda mengetahui terkait program Kabupaten Layak Anak di Kab. Lumajang?

Jawab : Tidak tahu

2. Menurut anda bagaimana terkait pelayanan akte kelahiran di Kabupaten Lumajang? Dan mengapa masih banyak yang belum mempunyai akte kelahiran?

Jawab : Untuk pelayanan baik. untuk yg tdk pny akte mungkin tidak membuat

3. Menurut anda bagaimana pelayanan Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang dalam pembuatan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak?

Jawab: Sangat baik

4. Apakah anda mengetahui bahwa Kabupaten Lumajang mempunyai banyak terobosan untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam pembuatan akte

kelahiran?

Jawab : Tidak tahu

5. Lantas bagaimana tanggapan anda terkait program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang?

Jawab : Tidak tahu karna tidak tahu program nya

2021/07/08 7:55:12

Nama : Puput Trikasari

Alamat : Karangrejo Yosowilangun

Pekerjaan : IRT

1. Apakah anda mengetahui terkait program Kabupaten Layak Anak di Kab. Lumajang?

Jawab : Tidak

2. Menurut anda bagaimana terkait pelayanan akte kelahiran di Kabupaten Lumajang? Dan mengapa masih banyak yang belum mempunyai akte kelahiran?

Jawab : Kurang efektif kurang cpt.seharusnya ditambah lg tenaga kerjanya. Masyarakat selain byk yg kurang sadar pentingnya akte kelahiran jg masih byk yg terkendala biaya.

3. Menurut anda bagaimana pelayanan Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang dalam pembuatan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak?

Jawab: Pelayanannya harus dipermudah, utk pembuatan akte kelahiran kita membutuhkan buku nikah kedua orang tua. sementara zaman dahulu byk pernikahan yg terkadang tidak dilaporkan k KUA cth nya kedua ortu sy sendiri. Untuk membuat akte sy sendiri sy harus k KUA membuka lembaran demi lembaran data lm dan yg sy temukan nama ibu sy sj. Sementara buku nika ayah sy tdk sy temukan .jd terpaksa sy membuat akte sy dg keterangan anak IBU berarti ibu sy dlm posisi janda. pdhl kalau dipermudah cukup minta keterangan dr desa dan

4. Apakah anda mengetahui bahwa Kabupaten Lumajang mempunyai banyak terobosan untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam pembuatan akte kelahiran?

Jawab : Tidak.lewat seseorang menyuruhpun dg membyar masih sj ruwet dan memakan wktu lama. Sama sj.

5. Lantas bagaimana tanggapan anda terkait program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang?

Jawab : Sy berharap akan memberi kemudahan2 yg saaaangat mudah utk membuat akte. Karena kalau ribet masyarakat akan lbh memilih tdk membuat.

2021/07/08 8:45:22

Nama : Henik suryani

Alamat : Rowokangkung

Pekerjaan : Wirausaha

1. Apakah anda mengetahui terkait program Kabupaten Layak Anak di Kab. Lumajang?

Jawab : Mengetahui

2. Menurut anda bagaimana terkait pelayanan akte kelahiran di Kabupaten Lumajang? Dan mengapa masih banyak yang belum mempunyai akte kelahiran?

Jawab : Pelayanan sudah berjalan dgn baik ,cepat & tanpa dipungut biaya. Byk yg belum punya karena masyarakat belum mengetahui manfaat & kurangnya sosialisasi kepada warga.

3. Menurut anda bagaimana pelayanan Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang dalam pembuatan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak?

Jawab : Pelayanan sudah bagus, cepat dan gratis

4. Apakah anda mengetahui bahwa Kabupaten Lumajang mempunyai banyak terobosan untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam pembuatan akte kelahiran?

Jawab : Iya, contohnya bidan desa mengadakan sosialisasi di posyandu kalau pembuatan akte kelahiran bisa langsung dibuatkan pada saat ibu melahirkan

5. Lantas bagaimana tanggapan anda terkait program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang?

Jawab : Tanggapan saya sebaiknya program yang sudah saat ini berjalan dengan baik tetap di maksimalkan

2021/07/08 8:46:30

Nama : Luluk

Alamat : Rowokangkung

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

1. Apakah anda mengetahui terkait program Kabupaten Layak Anak di Kab. Lumajang?

Jawab : Tidak.

2. Menurut anda bagaimana terkait pelayanan akte kelahiran di Kabupaten Lumajang? Dan mengapa masih banyak yang belum mempunyai akte kelahiran?

Jawab : Tidak.

3. Menurut anda bagaimana pelayanan Dispenduk Capil Kabupaten Lumajang dalam pembuatan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak?

Jawab: Pelayanannya baik.

4. Apakah anda mengetahui bahwa Kabupaten Lumajang mempunyai banyak terobosan untuk memberikan kemudahan bagi anak-anak dalam pembuatan akte kelahiran?

Jawab : Baik.

5. Lantas bagaimana tanggapan anda terkait program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Lumajang?

Jawab : lebih baik lagi

IAIN JEMBER

**AGREGAT KEPENDUDUKAN PER DESA BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN  
KELOMPOK UMUR 0 - 18 TAHUN SEMESTER 2 TAHUN 2020  
KABUPATEN LUMAJANG**

NO	DESA/KELURAHAN		JUMLAH ANAK USIA 0-18 TH			MEMILIKI AKTA USIA 0-18 TH						BELUM MEMILIKI AKTA USIA 0-18 TH					
	KODE	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%	JUMLAH	%
<b>350801</b>		<b>TEMPURSARI</b>	<b>4.665</b>	<b>4.365</b>	<b>9.030</b>	<b>3.361</b>	<b>72,05%</b>	<b>3.235</b>	<b>74,11%</b>	<b>6.596</b>	<b>73,05%</b>	<b>1.304</b>	<b>27,95%</b>	<b>1.130</b>	<b>25,89%</b>	<b>2.434</b>	<b>26,95%</b>
1	2001	TEGALREJO	497	477	974	489	98,39%	468	98,11%	957	98,25%	8	1,61%	9	1,89%	17	1,75%
2	2002	BULUREJO	502	478	980	394	78,49%	372	77,82%	766	78,16%	108	21,51%	106	22,18%	214	21,84%
3	2003	PUREJO	770	694	1.464	518	67,27%	470	67,72%	988	67,49%	252	32,73%	224	32,28%	476	32,51%
4	2004	TEMPURREJO	416	435	851	263	63,22%	303	69,66%	566	66,51%	153	36,78%	132	30,34%	285	33,49%
5	2005	TEMPURSARI	1.263	1.105	2.368	836	66,19%	778	70,41%	1.614	68,16%	427	33,81%	327	29,59%	754	31,84%
6	2006	PUNDUNGSARI	526	511	1.037	381	72,43%	362	70,84%	743	71,65%	145	27,57%	149	29,16%	294	28,35%
7	2007	KALIULING	691	665	1.356	480	69,46%	482	72,48%	962	70,94%	211	30,54%	183	27,52%	394	29,06%
<b>350802</b>		<b>PRONOJIWO</b>	<b>5.616</b>	<b>5.198</b>	<b>10.814</b>	<b>4.495</b>	<b>80,04%</b>	<b>4.252</b>	<b>81,80%</b>	<b>8.747</b>	<b>80,89%</b>	<b>1.121</b>	<b>19,96%</b>	<b>946</b>	<b>18,20%</b>	<b>2.067</b>	<b>19,11%</b>
1	2001	SIDOMULYO	781	735	1.516	686	87,84%	645	87,76%	1.331	87,80%	95	12,16%	90	12,24%	185	12,20%
2	2002	PRONOJIWO	1.209	1.141	2.350	989	81,80%	948	83,09%	1.937	82,43%	220	18,20%	193	16,91%	413	17,57%
3	2003	TAMANAYU	823	712	1.535	685	83,23%	608	85,39%	1.293	84,23%	138	16,77%	104	14,61%	242	15,77%
4	2004	SUMBERURIP	592	604	1.196	473	79,90%	491	81,29%	964	80,60%	119	20,10%	113	18,71%	232	19,40%
5	2005	ORO ORO OMBO	1.337	1.174	2.511	1.004	75,09%	906	77,17%	1.910	76,07%	333	24,91%	268	22,83%	601	23,93%
6	2006	SUPITURANG	874	832	1.706	658	75,29%	654	78,61%	1.312	76,91%	216	24,71%	178	21,39%	394	23,09%
<b>350803</b>		<b>CANDIPURO</b>	<b>10.021</b>	<b>9.563</b>	<b>19.584</b>	<b>8.096</b>	<b>80,79%</b>	<b>7.812</b>	<b>81,69%</b>	<b>15.908</b>	<b>81,23%</b>	<b>1.925</b>	<b>19,21%</b>	<b>1.751</b>	<b>18,31%</b>	<b>3.676</b>	<b>18,77%</b>
1	2001	JUGOSARI	549	593	1.142	434	79,05%	480	80,94%	914	80,04%	115	20,95%	113	19,06%	228	19,96%
2	2002	JARIT	1.787	1.748	3.535	1.463	81,87%	1.428	81,69%	2.891	81,78%	324	18,13%	320	18,31%	644	18,22%
3	2003	CANDIPURO	1.171	1.100	2.271	957	81,73%	920	83,64%	1.877	82,65%	214	18,27%	180	16,36%	394	17,35%
4	2004	SUMBERREJO	895	786	1.681	673	75,20%	620	78,88%	1.293	76,92%	222	24,80%	166	21,12%	388	23,08%
5	2005	SUMBERWULUH	1.733	1.588	3.321	1.296	74,78%	1.203	75,76%	2.499	75,25%	437	25,22%	385	24,24%	822	24,75%
6	2006	SUMBERMUJUR	1.024	978	2.002	811	79,20%	787	80,47%	1.598	79,82%	213	20,80%	191	19,53%	404	20,18%
7	2007	PENANGGAL	996	1.001	1.997	734	73,69%	737	73,63%	1.471	73,66%	262	26,31%	264	26,37%	526	26,34%
8	2008	TAMBAHREJO	466	434	900	466	100,00%	433	99,77%	899	99,89%	-	0,00%	1	0,23%	1	0,11%
9	2009	KLOPOSAWIT	585	544	1.129	448	76,58%	420	77,21%	868	76,88%	137	23,42%	124	22,79%	261	23,12%
10	2010	TUMPENG	815	791	1.606	814	99,88%	784	99,12%	1.598	99,50%	1	0,12%	7	0,88%	8	0,50%
<b>350804</b>		<b>PASIRIAN</b>	<b>12.047</b>	<b>11.604</b>	<b>23.651</b>	<b>9.968</b>	<b>82,74%</b>	<b>9.613</b>	<b>82,84%</b>	<b>19.581</b>	<b>82,79%</b>	<b>2.079</b>	<b>17,26%</b>	<b>1.991</b>	<b>17,16%</b>	<b>4.070</b>	<b>17,21%</b>
1	2001	GONDORUSO	886	855	1.741	680	76,75%	679	79,42%	1.359	78,06%	206	23,25%	176	20,58%	382	21,94%
2	2002	KALIBENDO	1.130	1.146	2.276	955	84,51%	954	83,25%	1.909	83,88%	175	15,49%	192	16,75%	367	16,12%
3	2003	BADES	1.600	1.541	3.141	1.299	81,19%	1.268	82,28%	2.567	81,73%	301	18,81%	273	17,72%	574	18,27%
4	2004	BAGO	1.207	1.217	2.424	941	77,96%	972	79,87%	1.913	78,92%	266	22,04%	245	20,13%	511	21,08%
5	2005	SELOK AWAR AWAR	1.285	1.127	2.412	1.112	86,54%	964	85,54%	2.076	86,07%	173	13,46%	163	14,46%	336	13,93%
6	2006	CONDRO	699	597	1.296	580	82,98%	493	82,58%	1.073	82,79%	119	17,02%	104	17,42%	223	17,21%
7	2007	MADUREJO	471	459	930	337	71,55%	348	75,82%	685	73,66%	134	28,45%	111	24,18%	245	26,34%
8	2008	PASIRIAN	1.952	1.994	3.946	1.680	86,07%	1.684	84,45%	3.364	85,25%	272	13,93%	310	15,55%	582	14,75%
9	2009	SEMEMU	912	889	1.801	747	81,91%	723	81,33%	1.470	81,62%	165	18,09%	166	18,67%	331	18,38%
10	2010	NGUTER	1.180	1.079	2.259	977	82,80%	898	83,23%	1.875	83,00%	203	17,20%	181	16,77%	384	17,00%
11	2011	SELOK ANYAR	725	700	1.425	660	91,03%	630	90,00%	1.290	90,53%	65	8,97%	70	10,00%	135	9,47%
<b>350805</b>		<b>TEMPEH</b>	<b>11.343</b>	<b>10.949</b>	<b>22.292</b>	<b>9.736</b>	<b>85,83%</b>	<b>9.419</b>	<b>86,03%</b>	<b>19.155</b>	<b>85,93%</b>	<b>1.607</b>	<b>14,17%</b>	<b>1.530</b>	<b>13,97%</b>	<b>3.137</b>	<b>14,07%</b>
1	2001	PANDANWANGI	763	728	1.491	609	79,82%	593	81,46%	1.202	80,62%	154	20,18%	135	18,54%	289	19,38%
2	2002	SUMBERJATI	616	643	1.259	488	79,22%	536	83,36%	1.024	81,33%	128	20,78%	107	16,64%	235	18,67%
3	2003	TEMPEH KIDUL	800	813	1.613	670	83,75%	706	86,84%	1.376	85,31%	130	16,25%	107	13,16%	237	14,69%
4	2004	LEMPENI	761	792	1.553	641	84,23%	671	84,72%	1.312	84,48%	120	15,77%	121	15,28%	241	15,52%
5	2005	TEMPEH TENGAH	1.041	987	2.028	879	84,44%	828	83,89%	1.707	84,17%	162	15,56%	159	16,11%	321	15,83%
6	2006	KALIWUNGU	922	878	1.800	757	82,10%	699	79,61%	1.456	80,89%	165	17,90%	179	20,39%	344	19,11%
7	2007	TEMPEH LOR	1.394	1.334	2.728	1.154	82,78%	1.141	85,53%	2.295	84,13%	240	17,22%	193	14,47%	433	15,87%
8	2008	BESUK	843	832	1.675	687	81,49%	680	81,73%	1.367	81,61%	156	18,51%	152	18,27%	308	18,39%

9	2009	JATISARI	546	536	1.082	539	98,72%	533	99,44%	1.072	99,08%	7	1,28%	3	0,56%	10	0,92%
10	2010	PULO	1.385	1.251	2.636	1.356	97,91%	1.226	98,00%	2.582	97,95%	29	2,09%	25	2,00%	54	2,05%
11	2011	GESANG	758	758	1.516	659	86,94%	655	86,41%	1.314	86,68%	99	13,06%	103	13,59%	202	13,32%
12	2012	JOKARTO	796	719	1.515	657	82,54%	552	76,77%	1.209	79,80%	139	17,46%	167	23,23%	306	20,20%
13	2013	PANDANARUM	718	678	1.396	640	89,14%	599	88,35%	1.239	88,75%	78	10,86%	79	11,65%	157	11,25%
<b>350806</b>		<b>KUNIR</b>	<b>7.427</b>	<b>6.973</b>	<b>14.400</b>	<b>6.036</b>	<b>81,27%</b>	<b>5.722</b>	<b>82,06%</b>	<b>11.758</b>	<b>81,65%</b>	<b>1.391</b>	<b>18,73%</b>	<b>1.251</b>	<b>17,94%</b>	<b>2.642</b>	<b>18,35%</b>
1	2001	JATIMULYO	468	480	948	349	74,57%	365	76,04%	714	75,32%	119	25,43%	115	23,96%	234	24,68%
2	2002	JATIREJO	433	439	872	343	79,21%	334	76,08%	677	77,64%	90	20,79%	105	23,92%	195	22,36%
3	2003	JATIGONO	921	834	1.755	770	83,60%	709	85,01%	1.479	84,27%	151	16,40%	125	14,99%	276	15,73%
4	2004	SUKOREJO	587	539	1.126	504	85,86%	469	87,01%	973	86,41%	83	14,14%	70	12,99%	153	13,59%
5	2005	SUKOSARI	699	721	1.420	586	83,83%	609	84,47%	1.195	84,15%	113	16,17%	112	15,53%	225	15,85%
6	2006	KUNIR KIDUL	1.116	998	2.114	930	83,33%	856	85,77%	1.786	84,48%	186	16,67%	142	14,23%	328	15,52%
7	2007	KUNIR LOR	934	843	1.777	787	84,26%	723	85,77%	1.510	84,97%	147	15,74%	120	14,23%	267	15,03%
8	2008	KEDUNGORO	542	534	1.076	382	70,48%	377	70,60%	759	70,54%	160	29,52%	157	29,40%	317	29,46%
9	2009	KARANGLO	757	736	1.493	623	82,30%	591	80,30%	1.214	81,31%	134	17,70%	145	19,70%	279	18,69%
10	2010	KABUARAN	482	398	880	394	81,74%	335	84,17%	729	82,84%	88	18,26%	63	15,83%	151	17,16%
11	2011	DOROGOWOK	488	451	939	368	75,41%	354	78,49%	722	76,89%	120	24,59%	97	21,51%	217	23,11%
<b>350807</b>		<b>YOSOWILANGUN</b>	<b>7.978</b>	<b>7.452</b>	<b>15.430</b>	<b>6.333</b>	<b>79,38%</b>	<b>6.017</b>	<b>80,74%</b>	<b>12.350</b>	<b>80,04%</b>	<b>1.645</b>	<b>20,62%</b>	<b>1.435</b>	<b>19,26%</b>	<b>3.080</b>	<b>19,96%</b>
1	2001	DARUNGAN	549	487	1.036	443	80,69%	388	79,67%	831	80,21%	106	19,31%	99	20,33%	205	19,79%
2	2002	KRATON	312	316	628	241	77,24%	238	75,32%	479	76,27%	71	22,76%	78	24,68%	149	23,73%
3	2003	WOTGALIH	1.004	971	1.975	693	69,02%	686	70,65%	1.379	69,82%	311	30,98%	285	29,35%	596	30,18%
4	2004	TUNJUNGREJO	236	238	474	211	89,41%	214	89,92%	425	89,66%	25	10,59%	24	10,08%	49	10,34%
5	2005	YOSOWILANGUN KIDUL	1.309	1.206	2.515	1.018	77,77%	957	79,35%	1.975	78,53%	291	22,23%	249	20,65%	540	21,47%
6	2006	YOSOWILANGUN LOR	1.083	1.044	2.127	854	78,86%	852	81,61%	1.706	80,21%	229	21,14%	192	18,39%	421	19,79%
7	2007	KRAI	898	798	1.696	715	79,62%	655	82,08%	1.370	80,78%	183	20,38%	143	17,92%	326	19,22%
8	2008	KARANGANYAR	292	273	565	234	80,14%	216	79,12%	450	79,65%	58	19,86%	57	20,88%	115	20,35%
9	2009	KARANGREJO	367	369	736	307	83,65%	305	82,66%	612	83,15%	60	16,35%	64	17,34%	124	16,85%
10	2010	MUNDER	734	628	1.362	592	80,65%	517	82,32%	1.109	81,42%	142	19,35%	111	17,68%	253	18,58%
11	2011	KEBONSARI	407	408	815	354	86,98%	369	90,44%	723	88,71%	53	13,02%	39	9,56%	92	11,29%
12	2012	KALIPEPE	787	714	1.501	671	85,26%	620	86,83%	1.291	86,01%	116	14,74%	94	13,17%	210	13,99%
<b>350808</b>		<b>ROWOKANGKUNG</b>	<b>5.275</b>	<b>4.971</b>	<b>10.246</b>	<b>4.380</b>	<b>83,03%</b>	<b>4.136</b>	<b>83,20%</b>	<b>8.516</b>	<b>83,12%</b>	<b>895</b>	<b>16,97%</b>	<b>835</b>	<b>16,80%</b>	<b>1.730</b>	<b>16,88%</b>
1	2001	NOGOSARI	534	551	1.085	481	90,07%	487	88,38%	968	89,22%	53	9,93%	64	11,62%	117	10,78%
2	2002	KEDUNGREJO	640	589	1.229	542	84,69%	486	82,51%	1.028	83,65%	98	15,31%	103	17,49%	201	16,35%
3	2003	SIDOREJO	684	600	1.284	612	89,47%	546	91,00%	1.158	90,19%	72	10,53%	54	9,00%	126	9,81%
4	2004	ROWOKANGKUNG	1.171	1.117	2.288	912	77,88%	903	80,84%	1.815	79,33%	259	22,12%	214	19,16%	473	20,67%
5	2005	SUMBERSARI	519	490	1.009	425	81,89%	399	81,43%	824	81,67%	94	18,11%	91	18,57%	185	18,33%
6	2006	DAWUHAN WETAN	1.177	1.080	2.257	952	80,88%	869	80,46%	1.821	80,68%	225	19,12%	211	19,54%	436	19,32%
7	2007	SUMBERANYAR	550	544	1.094	456	82,91%	446	81,99%	902	82,45%	94	17,09%	98	18,01%	192	17,55%
<b>350809</b>		<b>TEKUNG</b>	<b>5.107</b>	<b>4.671</b>	<b>9.778</b>	<b>4.397</b>	<b>86,10%</b>	<b>4.022</b>	<b>86,11%</b>	<b>8.419</b>	<b>86,10%</b>	<b>710</b>	<b>13,90%</b>	<b>649</b>	<b>13,89%</b>	<b>1.359</b>	<b>13,90%</b>
1	2001	WONOGRIYO	479	444	923	416	86,85%	377	84,91%	793	85,92%	63	13,15%	67	15,09%	130	14,08%
2	2002	WONOSARI	462	443	905	388	83,98%	378	85,33%	766	84,64%	74	16,02%	65	14,67%	139	15,36%
3	2003	MANGUNSARI	360	328	688	287	79,72%	263	80,18%	550	79,94%	73	20,28%	65	19,82%	138	20,06%
4	2004	TEKUNG	678	689	1.367	582	85,84%	574	83,31%	1.156	84,56%	96	14,16%	115	16,69%	211	15,44%
5	2005	WONOKERTO	516	467	983	424	82,17%	395	84,58%	819	83,32%	92	17,83%	72	15,42%	164	16,68%
6	2006	TUKUM	1.442	1.217	2.659	1.233	85,51%	1.057	86,85%	2.290	86,12%	209	14,49%	160	13,15%	369	13,88%
7	2007	KARANGBENDO	966	914	1.880	864	89,44%	811	88,73%	1.675	89,10%	102	10,56%	103	11,27%	205	10,90%
8	2008	KLAMPOKARUM	204	169	373	203	99,51%	167	98,82%	370	99,20%	1	0,49%	2	1,18%	3	0,80%
<b>350810</b>		<b>LUMAJANG</b>	<b>12.294</b>	<b>11.690</b>	<b>23.984</b>	<b>10.837</b>	<b>88,15%</b>	<b>10.319</b>	<b>88,27%</b>	<b>21.156</b>	<b>88,21%</b>	<b>1.457</b>	<b>11,85%</b>	<b>1.371</b>	<b>11,73%</b>	<b>2.828</b>	<b>11,79%</b>
1	1003	CITRODIWANGSAN	1.787	1.781	3.568	1.596	89,31%	1.579	88,66%	3.175	88,99%	191	10,69%	202	11,34%	393	11,01%
2	1004	DITOTRUNAN	950	887	1.837	884	93,05%	817	92,11%	1.701	92,60%	66	6,95%	70	7,89%	136	7,40%
3	1005	JOGOTRUNAN	1.407	1.283	2.690	1.254	89,13%	1.142	89,01%	2.396	89,07%	153	10,87%	141	10,99%	294	10,93%
4	1009	JOGOYUDAN	845	794	1.639	746	88,28%	704	88,66%	1.450	88,47%	99	11,72%	90	11,34%	189	11,53%
5	1010	ROGOTRUNAN	1.499	1.303	2.802	1.298	86,59%	1.147	88,03%	2.445	87,26%	201	13,41%	156	11,97%	357	12,74%
6	1011	TOMPOKERSAN	2.079	2.004	4.083	1.825	87,78%	1.779	88,77%	3.604	88,27%	254	12,22%	225	11,23%	479	11,73%
7	1012	KEPUHARJO	992	986	1.978	900	90,73%	890	90,26%	1.790	90,50%	92	9,27%	96	9,74%	188	9,50%

8	2001	BANJARWARU	364	316	680	325	89,29%	276	87,34%	601	88,38%	39	10,71%	40	12,66%	79	11,62%
9	2002	LABRUK LOR	611	548	1.159	525	85,92%	482	87,96%	1.007	86,89%	86	14,08%	66	12,04%	152	13,11%
10	2006	DENOK	641	621	1.262	528	82,37%	515	82,93%	1.043	82,65%	113	17,63%	106	17,07%	219	17,35%
11	2007	BLUKON	320	352	672	280	87,50%	299	84,94%	579	86,16%	40	12,50%	53	15,06%	93	13,84%
12	2008	BORENG	799	815	1.614	676	84,61%	689	84,54%	1.365	84,57%	123	15,39%	126	15,46%	249	15,43%
<b>350811 PASRUJAMBE</b>			<b>5.610</b>	<b>5.357</b>	<b>10.967</b>	<b>4.259</b>	<b>75,92%</b>	<b>4.096</b>	<b>76,46%</b>	<b>8.355</b>	<b>76,18%</b>	<b>1.351</b>	<b>24,08%</b>	<b>1.261</b>	<b>23,54%</b>	<b>2.612</b>	<b>23,82%</b>
1	2001	PASRUJAMBE	1.675	1.585	3.260	1.340	80,00%	1.232	77,73%	2.572	78,90%	335	20,00%	353	22,27%	688	21,10%
2	2002	JAMBEKUMBU	1.009	915	1.924	705	69,87%	677	73,99%	1.382	71,83%	304	30,13%	238	26,01%	542	28,17%
3	2003	SUKOREJO	448	503	951	336	75,00%	371	73,76%	707	74,34%	112	25,00%	132	26,24%	244	25,66%
4	2004	JAMBEARUM	550	467	1.017	401	72,91%	344	73,66%	745	73,25%	149	27,09%	123	26,34%	272	26,75%
5	2005	KERTOSARI	478	466	944	365	76,36%	369	79,18%	734	77,75%	113	23,64%	97	20,82%	210	22,25%
6	2006	PAGOWAN	486	468	954	376	77,37%	358	76,50%	734	76,94%	110	22,63%	110	23,50%	220	23,06%
7	2007	KARANGANOM	964	953	1.917	736	76,35%	745	78,17%	1.481	77,26%	228	23,65%	208	21,83%	436	22,74%
<b>350812 SENDURO</b>			<b>6.951</b>	<b>6.487</b>	<b>13.438</b>	<b>5.627</b>	<b>80,95%</b>	<b>5.309</b>	<b>81,84%</b>	<b>10.936</b>	<b>81,38%</b>	<b>1.324</b>	<b>19,05%</b>	<b>1.178</b>	<b>18,16%</b>	<b>2.502</b>	<b>18,62%</b>
1	2001	PURWOREJO	644	592	1.236	636	98,76%	585	98,82%	1.221	98,79%	8	1,24%	7	1,18%	15	1,21%
2	2002	SARIKEMUNING	401	341	742	321	80,05%	277	81,23%	598	80,59%	80	19,95%	64	18,77%	144	19,41%
3	2003	PANDANSARI	771	657	1.428	667	86,51%	572	87,06%	1.239	86,76%	104	13,49%	85	12,94%	189	13,24%
4	2004	SENDURO	1.019	898	1.917	830	81,45%	750	83,52%	1.580	82,42%	189	18,55%	148	16,48%	337	17,58%
5	2005	BURNO	714	645	1.359	532	74,51%	504	78,14%	1.036	76,23%	182	25,49%	141	21,86%	323	23,77%
6	2006	KANDANGTEPUS	1.459	1.354	2.813	1.062	72,79%	1.032	76,22%	2.094	74,44%	397	27,21%	322	23,78%	719	25,56%
7	2007	KANDANGAN	580	620	1.200	459	79,14%	477	76,94%	936	78,00%	121	20,86%	143	23,06%	264	22,00%
8	2008	BEDAYU	236	278	514	185	78,39%	197	70,86%	382	74,32%	51	21,61%	81	29,14%	132	25,68%
9	2009	BEDAYUTALANG	205	200	405	143	69,76%	144	72,00%	287	70,86%	62	30,24%	56	28,00%	118	29,14%
10	2010	WONOCEPOKOAYU	348	315	663	347	99,71%	315	100,00%	662	99,85%	1	0,29%	-	0,00%	1	0,15%
11	2011	ARGOSARI	389	370	759	261	67,10%	239	64,59%	500	65,88%	128	32,90%	131	35,41%	259	34,12%
12	2012	RANUPANI	185	217	402	184	99,46%	217	100,00%	401	99,75%	1	0,54%	-	0,00%	1	0,25%
<b>350813 GUCIALIT</b>			<b>3.584</b>	<b>3.361</b>	<b>6.945</b>	<b>2.837</b>	<b>79,16%</b>	<b>2.695</b>	<b>80,18%</b>	<b>5.532</b>	<b>79,65%</b>	<b>747</b>	<b>20,84%</b>	<b>666</b>	<b>19,82%</b>	<b>1.413</b>	<b>20,35%</b>
1	2001	WONOKERTO	447	448	895	366	81,88%	378	84,38%	744	83,13%	81	18,12%	70	15,63%	151	16,87%
2	2002	PAKEL	252	206	458	201	79,76%	157	76,21%	358	78,17%	51	20,24%	49	23,79%	100	21,83%
3	2003	KENONGO	206	234	440	174	84,47%	201	85,90%	375	85,23%	32	15,53%	33	14,10%	65	14,77%
4	2004	GUCIALIT	649	643	1.292	559	86,13%	570	88,65%	1.129	87,38%	90	13,87%	73	11,35%	163	12,62%
5	2005	DADAPAN	539	470	1.009	434	80,52%	359	76,38%	793	78,59%	105	19,48%	111	23,62%	216	21,41%
6	2006	KERTOWONO	686	566	1.252	515	75,07%	453	80,04%	968	77,32%	171	24,93%	113	19,96%	284	22,68%
7	2007	TUNJUNG	277	295	572	174	62,82%	185	62,71%	359	62,76%	103	37,18%	110	37,29%	213	37,24%
8	2008	JERUK	351	333	684	278	79,20%	266	79,88%	544	79,53%	73	20,80%	67	20,12%	140	20,47%
9	2009	SOMBO	177	166	343	136	76,84%	126	75,90%	262	76,38%	41	23,16%	40	24,10%	81	23,62%
<b>350814 PADANG</b>			<b>4.774</b>	<b>4.644</b>	<b>9.418</b>	<b>4.113</b>	<b>86,15%</b>	<b>4.023</b>	<b>86,63%</b>	<b>8.136</b>	<b>86,39%</b>	<b>661</b>	<b>13,85%</b>	<b>621</b>	<b>13,37%</b>	<b>1.282</b>	<b>13,61%</b>
1	2001	BARAT	1.055	1.047	2.102	813	77,06%	803	76,70%	1.616	76,88%	242	22,94%	244	23,30%	486	23,12%
2	2002	BABAKAN	369	368	737	303	82,11%	304	82,61%	607	82,36%	66	17,89%	64	17,39%	130	17,64%
3	2003	MOJO	511	469	980	433	84,74%	411	87,63%	844	86,12%	78	15,26%	58	12,37%	136	13,88%
4	2004	BODANG	774	732	1.506	648	83,72%	607	82,92%	1.255	83,33%	126	16,28%	125	17,08%	251	16,67%
5	2005	KEDAWUNG	587	554	1.141	471	80,24%	449	81,05%	920	80,63%	116	19,76%	105	18,95%	221	19,37%
6	2006	PADANG	291	285	576	267	91,75%	266	93,33%	533	92,53%	24	8,25%	19	6,67%	43	7,47%
7	2007	KALISEMUT	455	426	881	451	99,12%	424	99,53%	875	99,32%	4	0,88%	2	0,47%	6	0,68%
8	2008	MERAKAN	365	399	764	362	99,18%	396	99,25%	758	99,21%	3	0,82%	3	0,75%	6	0,79%
9	2009	TANGGUNG	367	364	731	365	99,46%	363	99,73%	728	99,59%	2	0,54%	1	0,27%	3	0,41%
<b>350815 SUKODONO</b>			<b>8.243</b>	<b>7.716</b>	<b>15.959</b>	<b>7.376</b>	<b>89,48%</b>	<b>6.943</b>	<b>89,98%</b>	<b>14.319</b>	<b>89,72%</b>	<b>867</b>	<b>10,52%</b>	<b>773</b>	<b>10,02%</b>	<b>1.640</b>	<b>10,28%</b>
1	2001	KLANTING	651	626	1.277	649	99,69%	623	99,52%	1.272	99,61%	2	0,31%	3	0,48%	5	0,39%
2	2002	KEBONAGUNG	405	404	809	405	100,00%	401	99,26%	806	99,63%	-	0,00%	3	0,74%	3	0,37%
3	2003	KARANGSARI	1.159	986	2.145	1.085	93,62%	905	91,78%	1.990	92,77%	74	6,38%	81	8,22%	155	7,23%
4	2004	DAWUHAN LOR	1.235	1.132	2.367	1.113	90,12%	1.030	90,99%	2.143	90,54%	122	9,88%	102	9,01%	224	9,46%
5	2005	KUTORENON	1.095	1.050	2.145	944	86,21%	925	88,10%	1.869	87,13%	151	13,79%	125	11,90%	276	12,87%
6	2006	SELOKBESUKI	655	679	1.334	571	87,18%	596	87,78%	1.167	87,48%	84	12,82%	83	12,22%	167	12,52%
7	2007	SUMBEREJO	1.114	1.109	2.223	941	84,47%	940	84,76%	1.881	84,62%	173	15,53%	169	15,24%	342	15,38%
8	2008	URANGGANTUNG	541	445	986	463	85,58%	384	86,29%	847	85,90%	78	14,42%	61	13,71%	139	14,10%

9	2009	SELOKGONDANG	892	819	1.711	768	86,10%	729	89,01%	1.497	87,49%	124	13,90%	90	10,99%	214	12,51%
10	2010	BONDOYUDO	496	466	962	437	88,10%	410	87,98%	847	88,05%	59	11,90%	56	12,02%	115	11,95%
<b>350816 KEDUNGJAJANG</b>			<b>6.434</b>	<b>6.196</b>	<b>12.630</b>	<b>5.343</b>	<b>83,04%</b>	<b>5.166</b>	<b>83,38%</b>	<b>10.509</b>	<b>83,21%</b>	<b>1.091</b>	<b>16,96%</b>	<b>1.030</b>	<b>16,62%</b>	<b>2.121</b>	<b>16,79%</b>
1	2001	PANDANSARI	264	277	541	231	87,50%	251	90,61%	482	89,09%	33	12,50%	26	9,39%	59	10,91%
2	2002	KRASAK	493	472	965	407	82,56%	402	85,17%	809	83,83%	86	17,44%	70	14,83%	156	16,17%
3	2003	KEDUNGJAJANG	451	431	882	404	89,58%	359	83,29%	763	86,51%	47	10,42%	72	16,71%	119	13,49%
4	2004	WONOREJO	1.127	1.025	2.152	937	83,14%	851	83,02%	1.788	83,09%	190	16,86%	174	16,98%	364	16,91%
5	2005	UMBUL	537	532	1.069	445	82,87%	453	85,15%	898	84,00%	92	17,13%	79	14,85%	171	16,00%
6	2006	CURAHPETUNG	536	579	1.115	441	82,28%	504	87,05%	945	84,75%	95	17,72%	75	12,95%	170	15,25%
7	2007	GROBOGAN	744	719	1.463	620	83,33%	582	80,95%	1.202	82,16%	124	16,67%	137	19,05%	261	17,84%
8	2008	BENCE	222	245	467	190	85,59%	208	84,90%	398	85,22%	32	14,41%	37	15,10%	69	14,78%
9	2009	JATISARI	390	332	722	328	84,10%	280	84,34%	608	84,21%	62	15,90%	52	15,66%	114	15,79%
10	2010	TEMPURSARI	770	726	1.496	620	80,52%	593	81,68%	1.213	81,08%	150	19,48%	133	18,32%	283	18,92%
11	2011	BANDARAN	229	225	454	196	85,59%	195	86,67%	391	86,12%	33	14,41%	30	13,33%	63	13,88%
12	2012	SAWARAN KULON	671	633	1.304	524	78,09%	488	77,09%	1.012	77,61%	147	21,91%	145	22,91%	292	22,39%
<b>350817 JATIROTO</b>			<b>7.308</b>	<b>6.733</b>	<b>14.041</b>	<b>5.963</b>	<b>81,60%</b>	<b>5.439</b>	<b>80,78%</b>	<b>11.402</b>	<b>81,21%</b>	<b>1.345</b>	<b>18,40%</b>	<b>1.294</b>	<b>19,22%</b>	<b>2.639</b>	<b>18,79%</b>
1	2001	BANYUPUTIH KIDUL	706	657	1.363	578	81,87%	532	80,97%	1.110	81,44%	128	18,13%	125	19,03%	253	18,56%
2	2002	ROJOPOLO	1.047	878	1.925	914	87,30%	739	84,17%	1.653	85,87%	133	12,70%	139	15,83%	272	14,13%
3	2003	KALIBOTO KIDUL	1.062	1.023	2.085	881	82,96%	804	78,59%	1.685	80,82%	181	17,04%	219	21,41%	400	19,18%
4	2004	KALIBOTO LOR	1.844	1.616	3.460	1.483	80,42%	1.272	78,71%	2.755	79,62%	361	19,58%	344	21,29%	705	20,38%
5	2005	SUKOSARI	843	792	1.635	687	81,49%	671	84,72%	1.358	83,06%	156	18,51%	121	15,28%	277	16,94%
6	2006	JATIROTO	1.806	1.767	3.573	1.420	78,63%	1.421	80,42%	2.841	79,51%	386	21,37%	346	19,58%	732	20,49%
<b>350818 RANDUAGUNG</b>			<b>10.088</b>	<b>9.509</b>	<b>19.597</b>	<b>7.671</b>	<b>76,04%</b>	<b>7.320</b>	<b>76,98%</b>	<b>14.991</b>	<b>76,50%</b>	<b>2.417</b>	<b>23,96%</b>	<b>2.189</b>	<b>23,02%</b>	<b>4.606</b>	<b>23,50%</b>
1	2001	BANYUPUTIH LOR	951	879	1.830	737	77,50%	690	78,50%	1.427	77,98%	214	22,50%	189	21,50%	403	22,02%
2	2002	KALIDILEM	1.197	1.117	2.314	911	76,11%	868	77,71%	1.779	76,88%	286	23,89%	249	22,29%	535	23,12%
3	2003	TUNJUNG	795	735	1.530	616	77,48%	533	72,52%	1.149	75,10%	179	22,52%	202	27,48%	381	24,90%
4	2004	GEDANGMAS	880	842	1.722	653	74,20%	649	77,08%	1.302	75,61%	227	25,80%	193	22,92%	420	24,39%
5	2005	KALIPENGGUNG	1.586	1.470	3.056	1.009	63,62%	960	65,31%	1.969	64,43%	577	36,38%	510	34,69%	1.087	35,57%
6	2006	RANULOGONG	739	696	1.435	617	83,49%	576	82,76%	1.193	83,14%	122	16,51%	120	17,24%	242	16,86%
7	2007	RANDUAGUNG	1.016	970	1.986	784	77,17%	775	79,90%	1.559	78,50%	232	22,83%	195	20,10%	427	21,50%
8	2008	LEDOKTEMPURO	637	635	1.272	482	75,67%	490	77,17%	972	76,42%	155	24,33%	145	22,83%	300	23,58%
9	2009	PEJARAKAN	549	506	1.055	430	78,32%	415	82,02%	845	80,09%	119	21,68%	91	17,98%	210	19,91%
10	2010	BUWEK	303	314	617	256	84,49%	247	78,66%	503	81,52%	47	15,51%	67	21,34%	114	18,48%
11	2011	RANUWURUNG	762	709	1.471	559	73,36%	521	73,48%	1.080	73,42%	203	26,64%	188	26,52%	391	26,58%
12	2012	SALAK	673	636	1.309	617	91,68%	596	93,71%	1.213	92,67%	56	8,32%	40	6,29%	96	7,33%
<b>350819 KLAKAH</b>			<b>7.942</b>	<b>7.382</b>	<b>15.324</b>	<b>5.861</b>	<b>73,80%</b>	<b>5.531</b>	<b>74,93%</b>	<b>11.392</b>	<b>74,34%</b>	<b>2.081</b>	<b>26,20%</b>	<b>1.851</b>	<b>25,07%</b>	<b>3.932</b>	<b>25,66%</b>
1	2001	KEBONAN	465	412	877	361	77,63%	310	75,24%	671	76,51%	104	22,37%	102	24,76%	206	23,49%
2	2002	KUDUS	502	459	961	415	82,67%	378	82,35%	793	82,52%	87	17,33%	81	17,65%	168	17,48%
3	2003	DUREN	455	434	889	327	71,87%	300	69,12%	627	70,53%	128	28,13%	134	30,88%	262	29,47%
4	2004	SUMBERWRINGIN	462	443	905	299	64,72%	296	66,82%	595	65,75%	163	35,28%	147	33,18%	310	34,25%
5	2005	PAPRINGAN	429	372	801	323	75,29%	289	77,69%	612	76,40%	106	24,71%	83	22,31%	189	23,60%
6	2006	RANUPAKIS	792	726	1.518	575	72,60%	552	76,03%	1.127	74,24%	217	27,40%	174	23,97%	391	25,76%
7	2007	TEGALRANDU	786	715	1.501	586	74,55%	570	79,72%	1.156	77,02%	200	25,45%	145	20,28%	345	22,98%
8	2008	KLAKAH	1.189	1.080	2.269	906	76,20%	837	77,50%	1.743	76,82%	283	23,80%	243	22,50%	526	23,18%
9	2009	MLAWANG	1.146	1.056	2.202	896	78,18%	813	76,99%	1.709	77,61%	250	21,82%	243	23,01%	493	22,39%
10	2010	SRUNI	356	399	755	285	80,06%	315	78,95%	600	79,47%	71	19,94%	84	21,05%	155	20,53%
11	2011	TEGALCIUT	586	601	1.187	374	63,82%	416	69,22%	790	66,55%	212	36,18%	185	30,78%	397	33,45%
12	2012	SAWARAN LOR	774	685	1.459	514	66,41%	455	66,42%	969	66,42%	260	33,59%	230	33,58%	490	33,58%
<b>350820 RANUYOSO</b>			<b>6.741</b>	<b>6.438</b>	<b>13.179</b>	<b>5.316</b>	<b>78,86%</b>	<b>5.157</b>	<b>80,10%</b>	<b>10.473</b>	<b>79,47%</b>	<b>1.425</b>	<b>21,14%</b>	<b>1.281</b>	<b>19,90%</b>	<b>2.706</b>	<b>20,53%</b>
1	2001	JENGGRONG	841	892	1.733	628	74,67%	656	73,54%	1.284	74,09%	213	25,33%	236	26,46%	449	25,91%
2	2002	MENINJO	314	303	617	245	78,03%	243	80,20%	488	79,09%	69	21,97%	60	19,80%	129	20,91%
3	2003	TEGALBANGSRI	305	334	639	253	82,95%	287	85,93%	540	84,51%	52	17,05%	47	14,07%	99	15,49%
4	2004	SUMBERPETUNG	548	500	1.048	463	84,49%	424	84,80%	887	84,64%	85	15,51%	76	15,20%	161	15,36%
5	2005	ALUN ALUN	513	428	941	403	78,56%	318	74,30%	721	76,62%	110	21,44%	110	25,70%	220	23,38%
6	2006	RANUBEDALI	868	848	1.716	692	79,72%	701	82,67%	1.393	81,18%	176	20,28%	147	17,33%	323	18,82%














### JURNAL PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	INFORMAN	TTD
1	07 April 2021	Mengantarkan surat permohonan izin penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk KB dan PP Kabupaten Lumajang	Indah Arina Azmi, S.Pd	
2	07 April 2021	Mengantarkan surat permohonan izin penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang	Kukuh Djoko Triatmadji	
3	08 April 2021	Mengantarkan surat permohonan izin penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang	Bu. Suminah	
4	09 April 2021	Wawancara dengan Kasi Kelahiran dan Kasi Inovasi Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang	1. Amir Siswanto 2. Ninik Indrawati	1.  2. 
5	12 April 2021	Wawancara dengan Kasi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang	Winarto Laksono	
6	22 April 2021	Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Pengendalian Penduduk KB dan PP Kabupaten Lumajang	Luluk Azizah	



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA  
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Jalan Pisang Gajah Nomor 01 Telp. (0334) 881885 Fax. (0334) 888321 Email. dinasdaldukkbdanpp@gmail.com  
LUMAJANG - 67316

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 800/ 522 /427.48/2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **dr. ROSYIDAH**  
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan  
Pemberdayaan Perempuan Kab. Lumajang


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LAILY AGUSTIN  
NIM : S20173068  
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara

Telah selesai melakukan penelitian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terhitung mulai tanggal 07 - 24 April 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN LUMAJANG"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA DINAS DALDUK, KB DAN PP



**dr. ROSYIDAH**

NIP. 19711018 200604 2 009







**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Basuki Rakhmat No. 03 Telp.(0334) 889965 Fax.(0334) 881971  
e-mail : kependudukan.lmj@gmail.com  
**LUMAJANG - 67311**

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 800 / 342 / 427.43 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS WARSITO UTOMO, S.Pd.,M.Si.  
NIP : 19650819 199203 1 010  
Pangkat / Gol.ruang : Pembina Tk.I (IV/b)  
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember (IAIN Jember) :

Nama : LAILY AGUSTIN  
NIM : S20173068  
Jurusan / Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

telah melakukan penelitian mulai tanggal 7 April s.d 10 April 2021 sehubungan penyusunan dan penulisan skripsi berjudul ***"Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 02 Juni 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUMAJANG



**AGUS WARSITO UTOMO, S.Pd.,M.Si.**

NIP. 19650819 199203 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan: Arif Rahman Hakim No. 1 Telp./Fax. (0334) 881586 e-mail: kesbangpol@lumajangkab.go.id

**SURAT PEMBERITAHAUAN UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/KKN/PKL/KEGIATAN**  
Nomor : 070/ 670 /427.75/2021

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;  
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang.
- Menimbang** : Surat dari Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah IAIN Jember Nomor: B.581.a/ln.20/4.a/PP.00.9/07/2021 tanggal 7 April 2021, perihal Ijin Penelitian atas nama LAILY AGUSTIN.

Atas nama Bupati Lumajang, memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : LAILY AGUSTIN
2. Alamat : Karang Anyar 1, Dawuhan Wetan, Lumajang
3. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
4. Instansi/NIM : IAIN Jember /S20173068
5. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan Penelitian/Survey/KKN/PKL/Kegiatan:

1. Judul Proposal : Implementasi Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Lumajang.
2. Bidang : Hukum Islam
3. Penanggungjawab : Muhammad Faisol
4. Anggota/Peserta : -
5. Waktu : 7 April 2021 s/d 7 Juni 2021
6. Lokasi : Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Lumajang, Dinas Kesehatan Kab. Lumajang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lumajang, Dinas Pendidikan Kab. Lumajang.

- Dengan ketentuan** :
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat/lokasi penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
  2. Pelaksanaan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat;
  3. Wajib melaporkan hasil penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan dan sejenisnya kepada Bupati Lumajang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Lumajang setelah melaksanakan penelitian/survey/KKN/PKL/Kegiatan;
  4. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak sah/tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas.

Lumajang, 7 April 2021  
a.n KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
Sekretaris

**Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM**  
NIP. 19670604 199302 1 001

**Tembusan Yth. :**

1. Bupati Lumajang (sebagai laporan),
2. Sdr. Ka. Polres Lumajang,
3. Sdr. Ka. BAPPEDA Kabupaten Lumajang,
4. Sdr. Ka. Dispenduk, KB dan PP Kab. Lumajang,
5. Sdr. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Lumajang,
6. Sdr. Ka. Dispendukcapil Kab. Lumajang,
7. Sdr. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Lumajang,
8. Sdr. Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah IAIN Jember,
9. Sdr. Yang Bersangkutan,

PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG


KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
  - c. bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  - d. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;


Mengingat ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  7. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
  8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;
  9. Instruksi ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
3. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
6. Tim Evaluasi KLA adalah tim yang membantu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan evaluasi KLA lingkup nasional.

Pasal 2

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB II ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II  
TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Kebijakan Pengembangan KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA.

Pasal 4

- (1) Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang:
  - a. konsep KLA;
  - b. hak anak; dan
  - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (2) Pengembangan KLA mengacu pada Indikator KLA yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


BAB III  
PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

Pasal 5

Kebijakan Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 7

Strategi Pengembangan KLA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

BAB IV  
TAHAPAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

(1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:


- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

(2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 9

- (1) Untuk mengefektifkan pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak, dan dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA Nasional diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB V ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB V  
PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VI  
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

Pasal 12


- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA lingkup nasional dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Nasional.
- (3) Evaluasi pengembangan KLA lingkup provinsi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Provinsi.
- (4) Evaluasi pengembangan KLA lingkup kabupaten/kota dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota.
- (5) Evaluasi dapat dilakukan oleh tim independen dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

Pasal 13

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan oleh:

- a. Ketua Gugus Tugas KLA Nasional, dan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden;
- b. Gubernur, dan disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Dalam Negeri;

c. Bupati/Walikota ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Bupati/Walikota, dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII  
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan nasional pengembangan KLA, dilakukan evaluasi KLA lingkup nasional oleh Tim Evaluasi KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 15


- (1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA.

IAIN JEMBER

BAB IX ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Desember 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR

IAIN JEMBER



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

LAMPIRAN

PERATURAN


MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)


Dunia saat ini sudah bergerak sangat maju. Setiap bangsa kini berlomba-lomba menyiapkan dunia yang lebih baik bagi masa depan warganya dan juga bagi kepentingan bersama umat manusia. Bumi ini hanya satu, sementara perilaku yang tidak menghargai tempat tinggal bersama adalah pelanggaran moralitas yang berpegang kepada norma-norma hak asasi manusia sebagai pedomannya, lebih khusus lagi kepada pengakuan dan penerapan hak anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

Salah satu momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Mei 2002 yang mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* pada Sesi Khusus untuk Anak. Dokumen itulah yang kemudian dikenal dengan judul "*A World Fit for Children*". Judul dokumen tersebut menunjukkan gaung puncak dari rangkaian upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Mengingat keterlibatan Indonesia yang sudah sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui KHA, dan mengingat Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia segera memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002 tersebut. Keikutsertaan Indonesia dalam komitmen Dunia Layak Anak merupakan bagian tujuan Indonesia sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia bergerak cepat dan memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Penetapan 'kabupaten' adalah adaptasi yang juga dilakukan Indonesia mengingat bahwa pembagian wilayah administratif di Indonesia terbagi ke dalam dua jenis satuan berupa Kabupaten dan Kota, sementara tantangan yang dihadapi anak bukan hanya ada di kota namun juga dapat ditemukan di kabupaten. Untuk itu, maka perhatian pun diberikan kepada kabupaten yang memiliki tantangan tersendiri yang tidak kalah kompleksnya dengan yang dihadapi oleh kota.

Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang tergerak dan terlibat. Namun seiring dengan waktu, muncul kebutuhan dan inisiatif dari kabupaten/kota untuk ikut



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -


membangun dunia yang layak anak tersebut di daerahnya. Untuk menjawab tingginya antusiasme Pemerintah Daerah dan tantangan perubahan jaman yang berdampak serius terhadap anak, maka dirasakan mendesak untuk menyusun Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

## B. Tujuan

Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.

## C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
15. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
17. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
22. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
23. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
24. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan bagi Anak yang Mempunyai Masalah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
28. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
29. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

**BAB II**

**HAK ANAK  
DALAM KERANGKA KONVENSI HAK ANAK**

Pengembangan Kebijakan KLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

**1. Hak Sipil dan Kebebasan**

**a. Hak atas identitas**

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

**b. Hak perlindungan identitas**

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

**c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat**

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

**d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama**

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

**e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai**


Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

**f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi**

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

**g. Hak akses informasi yang layak**

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

**h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia**

Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

**2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

**a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua**

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

**b. Anak yang terpisah dari orang tua**

Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

**c. Reunifikasi**

Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisah, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

**d. Pemindahan anak secara ilegal**

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

**e. Dukungan kesejahteraan bagi anak**


Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

**f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga**

Memastikan anak-anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

**g. Pengangkatan/adopsi anak**

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

**h. Tinjauan penempatan secara berkala**

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

**i. Kekerasan dan penelantaran**

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

**3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

**a. Anak penyandang disabilitas**

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

**b. Kesehatan dan layanan kesehatan**

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

**c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan**

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

**d. Standar hidup**

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

**4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya**

**a. Pendidikan**


Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

**b. Tujuan pendidikan**

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

**c. Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya**

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

**5. Perlindungan Khusus**

**a. Anak dalam situasi darurat**

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

- i. Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
- ii. Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

**b. Anak yang berhadapan dengan hukum**


Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

**c. Anak dalam situasi eksploitasi**

Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

**d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi**

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan 5 (lima) klaster hak anak tersebut adalah:

a. **Non-Diskriminasi**

Yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

b. **Kepentingan Terbaik bagi Anak**

Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.


c. **Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak**

Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

d. **Penghargaan terhadap Pandangan Anak**

Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

**BAB III**

**PENDEKATAN PENGEMBANGAN KLA**

Pengembangan KLA dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:


**1. Pendekatan *bottom-up***

Pengembangan KLA dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat dalam sebuah wilayah RT/RW tersebut dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat sebuah desa/kelurahan untuk mewujudkan “Desa/Kelurahan Layak Anak”. Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah “Kecamatan Layak Anak”. Akhirnya, kumpulan dari kecamatan-kecamatan layak anak tersebut dapat menjadi inisiatif kabupaten/kota yang bersangkutan untuk merealisasikan “Kabupaten/Kota Layak Anak”.




**2. Pendekatan *top-down***

Pendekatan *top-down* dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan “*sample*” di beberapa provinsi atau di seluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitasi dan sosialisasi atau dapat pula memilih “*sample*” di beberapa kabupaten/kota atau di seluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat kabupaten/kota.



**3. Pendekatan Kombinasi**

Pendekatan kombinasi antara pendekatan *bottom-up* dan *top-down* merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya KLA di kabupaten/kota. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga, atau RT/RW, atau di



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

tingkat desa/kelurahan atau di tingkat kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.


Selain itu, setiap daerah juga dapat berinisiatif untuk menyiapkan pengembangan KLA di daerahnya.


**Tahapan Pengembangan KLA**

Untuk mengefektifkan segala upaya untuk mewujudkan KLA, maka pendekatan KLA yang dilakukan di atas perlu memperhatikan tahapan pengembangan KLA yang meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Dalam setiap tahapannya, maka seluruh kegiatan tersebut wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.





MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Anak merupakan pewaris masa depan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Negara dan masyarakat kepada anak-anak Indonesia saat ini akan sangat menentukan masa depan.

Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun anak Indonesia, namun situasi dan kondisi anak-anak hingga saat ini masih jauh dari harapan. Salah satu penyebab kondisi anak-anak Indonesia yang belum menggembirakan ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik, integratif, dan berkelanjutan. Selama ini pembangunan anak dilaksanakan secara parsial dan sektoral, sehingga masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2006 menginisiasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan wujud dari komitmen Indonesia terhadap *Convention on the Rights of the Child (CRC)* dan *World Fit for Children (WFC)* dan merupakan pelaksanaan dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu, Kebijakan KLA perlu dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga akan terwujud Indonesia yang layak bagi anak, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi anak.

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

**LINDA AMALIA SARI**

**IAIN JEMBER**



**SALINAN**

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi harus dilindungi oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam upaya memenuhi dan melindungi hak-hak anak harus diintegrasikan dan dijabarkan dalam strategi pembangunan dan program yang berperspektif pada pemenuhan dan perlindungan hak anak secara terencana terpadu, menyeluruh serta berkelanjutan ;
- c. bahwa untuk menjamin pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak maka diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah, elemen masyarakat, dan dunia usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan

- Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
  14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
  15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
  16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 38);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lumajang;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di daerah;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
7. Layak atau ramah anak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua;
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dan garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ke tiga;
11. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan keluarga dengan kemampuan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak;
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di daerah;
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Desa Ramah Anak adalah desa yang berkomitmen untuk menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, secara menyeluruh dan berkelanjutan;
15. Kecamatan adalah wilayah administratif yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan peraturan administrasi yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
16. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen dalam menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
17. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan Kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
18. Kebijakan KLA merupakan strategi pembangunan kabupaten, kecamatan, desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan serta masyarakat, LSM dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak;
19. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya Kabupaten Layak Anak;
20. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah forum atau tim koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak;
21. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat

- kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak ;
22. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab;
  23. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung;
  24. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi;
  25. Asosiasi Perusahaan Sayang Anak Indonesia disingkat APSAI adalah perkumpulan dunia usaha baik perseorangan maupun badan hukum yang mempunyai visi yang sama mendukung kebijakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
  26. Ruang Bermain Ramah Anak adalah suatu ruang publik terbuka hijau yang dirancang secara khusus memenuhi aspek ekologis , pemenuhan hak anak, perlindungan dan partisipasi anak;
  27. Pusat Kreasi Anak disingkat dengan PKA adalah suatu tempat dimana anak-anak dapat mengekspresikan segala potensi yang melekat pada anak secara non diskriminatif dan kepentingan terbaik buat seluruh anak;
  28. Pencegahan adalah upaya perlindungan primer, berupa segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk di dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan ketrampilan orang tua, promosi bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak;
  29. Pengurangan resiko adalah usaha perlindungan anak sekunder melalui pelayanan bersifat preventif tapi fokus pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam keluarga tertentu atau kelompok yang berisiko;
  30. Penanganan kasus/korban adalah upaya perlindungan anak melalui langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran seperti *medico-legal* dan psiko-sosial. Hal ini membutuhkan intervensi yang berkelanjutan, termasuk intervensi yang dilakukan oleh Negara ketika anak telah mengalami dan secara serius berisiko atau berdampak buruk terhadap anak. Detail dari rencana dan program untuk anak-anak secara individu perlu ditentukan oleh konteks tertentu dan harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak;

## Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. usaha-usaha yang terencana, dan terpadu serta berkelanjutan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah;
- b. usaha pemenuhan hak anak di daerah;
- c. usaha perlindungan khusus anak di daerah, meliputi :
  - 1) perlindungan primer atau pencegahan;
  - 2) perlindungan sekunder atau pengurangan resiko; dan
  - 3) perlindungan sekunder atau penanganan korban melalui manajemen kasustermasuk rehabilitasi medis dan sosial.

## BAB II HAK-HAK ANAK

## Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan KLA dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan implementasi pemenuhan, perlindungan dan partisipasi hak anak yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.
- (2) Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Kelompok hak anak atas Hak Sipil dan kebebasan;
  - b. Kelompok hak anak atas Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. Kelompok hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan dasar anak;
  - d. Kelompok hak anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
  - e. Kelompok hak anak dalam situasi perlindungan khusus.
- (3) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi :
  - a. Hak anak mendapat identitas;
  - b. Hak anak mendapatkan Perlindungan atas Identitas;
  - c. Hak anak untuk berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. Hak anak untuk berfikir, berhati nurani, dan beragama;
  - e. Hak anak untuk berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. Hak anak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. Hak anak akses informasi yang layak;
  - h. Hak anak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (4) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Hak atas bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
  - b. Hak Anak yang terpisah dari orang tua;
  - c. Hak untuk di reunifikasi;
  - d. Hak Anak untuk dilindungi dari pemindahan anak secara ilegal;
  - e. Hak anak untuk mendapatkan dukungan kesejahteraan bagi anak;

- f. Hak Anak yang terpaksa dipisahkan dari keluarga;
  - g. Hak anak untuk Pengangkatan anak;
  - h. Hak anak dalam pengasuhan alternatif untuk tinjauan penempatan secara berkala;
  - i. Hak anak untuk tidak mendapatkan kekerasan dan penelantaran.
- (5) Kesehatan dan kesejahteraan dasar anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. Hak anak penyandang disabilitas;
  - b. Hak anak atas Kesehatan dan layanan kesehatan;
  - c. Hak anak atas Jaminan Sosial , layanan dan fasilitasi kesehatan;
  - d. Hak anak menikmati standar hidup layak.
- (6) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. Hak anak atas Pendidikan Dasar;
  - b. Hak anak dijamin pokok 2 tujuan pendidikan;
  - c. Hak anak atas rekreasi , kegiatan liburan dan kegiatan seni budaya.
- (7) Perlindungan Khusus, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf e meliputi :
- a. Perlindungan atas hak anak dalam situasi darurat, baik dipengungsian maupun dalam konflik bersenjata;
  - b. Perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Perlindungan hak anak dalam situasi eksploitasi baik ekonomi, seksual maupun eksploitasi bentuk lainnya, penyalahgunaan NAPZA;
  - d. Perlindungan hak anak dalam situasi minoritas dan terisolasi.

### BAB III PRINSIP, AZAS, DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu Prinsip Dasar Penyelenggaraan KLA

#### Pasal 4

Penyelenggaraan KLA menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar yaitu :

- a. tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. hidup, kelangsunganhidup, pertumbuhan dan perkembangan anak;
- d. kepentingan terbaik bagi anak; dan
- e. menghargai pandangan anak.

Bagian Kedua  
Azas

Pasal 5

Penyelenggaraan KLA berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk :

- a. mewujudkan anak-anak Indonesia di daerah agar tumbuh menjadi manusia yang sehat, cerdas berilmu , cakap, kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi daerah meliputi sumber daya, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi dan sumber daya manusia pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak; dan
- c. memberikan arah dan pedoman implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak anak melalui perumusan strategi dan perencanaan Pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pasal 7

- (1) Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4huruf a yaitu prinsip dasar transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.
- (2) Prinsip dasar non-diskriminasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf b adalah tidak membedakan pemikiran, sikap dan perlakuan pada anak atas dasar keberbedaan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham dan pandangan politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau sosial lainnya.
- (3) Prinsip dasar hidup, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4huruf c adalah prinsip menjamin hak anak untuk hidup melangsungkan kehidupannya, bertumbuh dan berkembangnya anak daerah secara optimal mungkin.
- (4) Prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4huruf d adalah menjadikan dan mempertimbangkan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan.
- (5) Prinsip dasar menghargai pandangan anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4huruf e adalah penghargaan terhadap pendapat atau pandangan anak atas hal-hal yang

diinformasikan dan ditanyakan kepada anak, mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

### BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Bagian Kesatu Organisasi Perangkat Daerah

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak sebagai tanggung jawab konstitusional untuk memenuhi dan melindungi hak anak Indonesia yang hidup dan tinggal di Kabupaten Lumajang.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan KLA wajib mengintegrasikan tahap-tahap perencanaan program dan penganggaran, implementasi, pemantauan evaluasi KLA dengan tahapan penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (3) Bupati memimpin dan mengoordinasikan tahapan penyelenggaraan KLA dengan didukung seluruh elemen organisasi perangkat daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat dan keluarga.

##### Pasal 9

- (1) Seluruh Organisasi Perangkat Daerah wajib melaksanakan KLA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang-bidang yang telah diatur dalam tata organisasi pemerintahan yang ada.
- (2) Penyelenggaraan KLA oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi :
  - a. kebijakan dan kepastian hukum terhadap usaha pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  - b. pengintegrasian perencanaan penyelenggaraan KLA dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;
  - c. implementasi program dan penganggaran melalui layanan layanan kepada anak, keluarga dan masyarakat;
  - d. pemantauan dan evaluasi perkembangan penyelenggaraan KLA;
  - e. pelaporan.

#### Bagian Kedua Dunia Usaha

##### Pasal 10

- (1) Dunia usaha wajib dan bertanggung jawab berpartisipasi mendukung usaha memenuhi hak anak dan perlindungan anak di lingkungan terdekatnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial dunia usaha.

- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tanggung jawab kebijakan perusahaan, yaitu menjamin terpenuhinya dan terlindunginya hak setiap anak di lingkungan kerja dan sekitar lokasi usaha;
  - b. tanggung jawab produk yang dihasilkan, yaitu barang dan jasa yang diproduksi tidak mengandung unsur berbahaya pada kehidupan anak, masyarakat dan lingkungan, fisik, mental, sosial dan spiritual;
  - c. tanggung jawab program, yaitu menyelenggarakan secara sendiri atau bersama program-program pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.
- (3) Dunia usaha dapat membentuk Asosiasi Perusahaan Sayang Anak Indonesia untuk dapat saling berkomunikasi dan berkolaborasi.
- (4) Proses dan tatacara pembentukan Asosiasi Perusahaan Sayang Anak Indonesia dikonsultasikan dengan asosiasi sejenis di tingkat pusat dan propinsi.

### Bagian Ketiga Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan wajib dan bertanggung jawab mendukung usaha memenuhi hak anak dan perlindungan anak sebagai bagian partisipasi publik pada pembangunan.
- (2) Tanggung jawab masyarakat dan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
- a. partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA sesuai dengan kapasitas dan bidang bidang yang diminati ;
  - b. menjaga norma norma masyarakat agar selalu sejalan dengan prinsip dunia usaha memenuhi dan melindungi hak hak anak;
  - c. menciptakan situasi kondusif, ruang ruang publik yang ramah anak (*protective environment*) pada lingkungan masyarakat di tingkat basis;
  - d. menyediakan dan menggalang kader atau relawan masyarakat untuk memenuhi dan melindungi anak.

### Bagian Keempat Keluarga dan Orang Tua

#### Pasal 12

- (1) Keluarga dan orang tua wajib dan bertanggung jawab mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab keluarga dan orang tua meliputi :
- a. memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak dan memenuhi hak-hak kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana keluarga ramah anak yaitu keluarga yang sakinah mawadah warohmah;

- b. menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk bisa tumbuh dan berkembang secara layak, seperti gizi seimbang, imunisasi, lingkungan sanitasi dan pola hidup sehat sesuai dengan usia dan perkembangannya;
  - c. melakukan pola-pola asuh anak yang positif dan tidak melanggar prinsip dan norma yang tercantum dalam hak anak dan perlindungan anak;
  - d. membuka ruang-ruang partisipasi anak sesuai usia dan kematangannya dalam satu kesatuan proses belajar tumbuh dan perkembangan anak;
- (3) Dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi hak anak dan perlindungan anak, keluarga atau orang tua dapat membentuk kelompok keluarga yang menjadi sarana untuk memperkuat keluarga dalam pengasuhan anak.
- (4) Keluarga berhak memanfaatkan dan mendapatkan layanan konsultasi, informasi dan program pemberdayaan ekonomi, pengasuhan keluarga dan penguatan-penguatan lainnya yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsi keluarga.

## BAB IV KABUPATEN LAYAK ANAK

### Bagian Satu Kebijakan Kabupaten Layak Anak

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA melalui perumusan kebijakan KLA.
- (2) Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pedoman bagi Bupati dan perangkat daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk melaksanakan usaha pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (3) Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kepastian hukum sebagai peraturan daerah dan atau peraturan kepala daerah yang di undangkan lewat lembaran daerah.

### Bagian kedua Indikator Kabupaten Layak Anak

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan indikator KLA sebagai alat ukur langkah-langkah dan pencapaian pemenuhan dan perlindungan hak anak yang harus dicapai.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turunan dari standar normatif hak anak di dalam KHA maupun kebijakan nasional KL.
- (3) Indikator penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. indikator kelembagaan;
  - b. indikator pemenuhan hak per klaster.

- (4) Indikator Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi :
- a. Pemerintah Daerah merumuskan landasan dan payung hukum yang kuat dan berkesinambungan untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan KLA dalam dalam peraturan daerah ;
  - b. Pemerintah Daerah menyusun program-program pemenuhan hak anak dan perlindungan anak yang termasuk koordinasi antar OPD dan penyedia layanan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
  - c. Pemerintah Daerah mengalokasi anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk koordinasi lintas kelembagaan terintegrasi dalam rencana program pembangunan daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
  - d. Pemerintah Daerah membuka ruang partisipasi publik untuk anak, disabilitas dan kelompok rentan dalam proses musyawarah pembangunan untuk mendengar pandangan anak dan mengkonsultasikan kebijakan yang menyangkut kehidupan anak;
  - e. Pemerintah daerah menyediakan dukungan anggaran agar aparatur aparatur daerah terlatih dan memahami norma standar pemenuhan hak anak dalam Konvensi Hak Anak ;
  - f. Pemerintah mempunyai sistem data tentang anak dimulai dari data terpilah menurut jenis kelamin umur dan keterpenuhan hak anak, dalam bentuk profile anak yang diperbaharui secara periodik; dan
  - g. Pemerintah daerah membangun komitmen dan kerjasamadukungan dan keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa.
- (5) Indikator klaster-klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. Indikator Hak Sipil dan Kebebasan;
  - b. Indikator Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
  - c. Indikator Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;
  - d. Indikator Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; dan
  - e. Indikator Perlindungan Khusus.
- (6) Indikator Klaster Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a terdiri dari :
- a. Pemerintah daerah mencatat setiap peristiwa sipil /kelahiran anak dalam akte kelahiran dan memberikan kutipan akte kelahiran pada anak atau keluarga ;
  - b. Pemerintah memenuhi hak anak atas informasi untuk seluruh anak baik informasi literasi dan informasi digital yang bermanfaat bagi perkembangan fungsi luhur anak;
  - c. Pemerintah menjamin perlindungan informasi yang tersedia layak bagi anak sesuai dengan perkembangan usia dan kematangan anak, melalui lembaga pengawas danmekansime pengawasan yang efektif;
  - d. Pemerintah memfasilitasi pembentukan wadah partisipasi dan ekspresi anak untuk dapat berlatih dan mengembangkan dirinya melalui kelompok anak,

termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.

- (7) Indikator Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana diatur pada ayat (5) huruf b terdiri dari :
- a. Pemerintah menjamin pengasuhan anak dalam keluarga dilaksanakan tuntas sehingga dapat dicegah terjadinya usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
  - b. Pemerintah menyediakan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga dengan potensi permasalahan ketidakmampuan dalam melaksanakan pengasuhan dan perawatan anak; dan
  - c. Pemerintah menyediakan atau memfasilitasi para pihak untuk menyelenggarakan pengasuhan alternatif berupa lembaga kesejahteraan sosial anak, sebagai upaya terakhir menghadirkan pengasuhan bagi seluruh anak di daerah.
- (8) Indikator Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri dari :
- a. Pemerintah Daerah memastikan cakupan persalinan faskes, untuk mencegah dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi;
  - b. Pemerintah Daerah memastikan terselenggaranya program promosi dan intervensi mencegah Prevalensi kekurangan gizi pada balita;
  - c. Pemerintah Daerah mempromosikan dan mendukung kebijakan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, dan meningkatkan ketersediaan pojok-pojok laktasi pada seluruh area publik yang dimungkinkan ada ibu-ibu yang menyusui anak, sejumlah Pojok ASI;
  - d. Pemerintah Daerah memastikan seluruh anak-anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
  - e. Kepala Puskesmas dan Rumah Sakit membuat komitmen dan janji pelayanan publik paripurna melalui komitmen Puskesmas dan Rumah sakit dengan layanan ramah anak;
  - f. Pemerintah Daerah memastikan anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan dan jaminan pemeliharaan kesehatan ;
  - g. Pemerintah menjamin seluruh rumah tangga mendapatkan akses air bersih; dan
  - h. Pemerintah membangun lingkungan yang sehat dengan penyediaan kawasan tanpa rokok, kawasan bersih hijau dan sehat.
- (9) Indikator Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, sebagaimana dimaksud di ayat (5) huruf d terdiri dari :
- a. Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan percepatan agar angka partisipasi sekolah dicapai 100 %;
  - b. Pemerintah menjamin ketersediaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di setiap desa/kelurahan, sebagai layanan terpadu pendidikan, kesehatan dan bimbingan bina keluarga ;

- c. Pemerintah Daerah mengembangkan program Sekolah Ramah Anak yang memastikan terciptanya lingkungan yang layak dan aman bagi anak di sekolah;
  - d. Pemerintah Daerah menjamin perlindungan dan keselamatan anak dari dan menuju sekolah dengan menyiapkan Zona aman sekolah dan rute aman selamat sekolah;
  - e. Pemerintah Daerah baik sendiri maupun bersama mitra masyarakat, dunia usaha dan media mengembangkan jumlah dan kualitas fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- (10) Indikator perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari :
- a. Pemerintah Daerah membuat sistem pelayanan perlindungan anak terpadu (*komprehensif/one stop service*) dan berkelanjutan yang menjamin seluruh anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
  - b. Pemerintah memastikan mekanisme dan pelaksana layanan bagi seluruh kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*);
  - c. Pemerintah Daerah menyusun langkah-langkah pencegahan dan penguatan anak dan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
  - d. Pemerintah Daerah membuat langkah-langkah cepat agar anak dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan berdampak buruk anak, secara fisik, mental, sosial dan spiritual.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA dengan cara seksama dengan mengintegrasikan pada proses pembangunan daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Perencanaan;
  - b. Persiapan;
  - c. Pelaksanaan;
  - d. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - e. Penetapan Peringkat Status.

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan KLA secara integratif, komprehensif, berkelanjutan;

- (2) Perencanaan penyelenggaraan KLA meliputi antara lain :
  - a. deklarasi;
  - b. pembentukan gugus tugas;
  - c. penyusunan profil.

Paragraf 1  
Deklarasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan melaksanakan deklarasi KLA kepada masyarakat dewasa dan anak anak.
- (2) Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a untuk menyatakan kepada khalayak tentang komitmen dan itikad menyelenggarakan KLA.
- (3) Deklarasi KLA dilakukan satu kali di awal komitmen dan dapat dilaksanakan kembali (*re-launch*) jika dibutuhkan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mendeklarasikan kembali (*re-launching*) untuk memperkuat dan atau mengulang komitmen seluruh unsur pendukung dan atau pada saat terjadinya rotasi dan keterpilihan kepala daerah, kepala wilayah dan atau kepala unit unit pelaksana KLA.
- (5) Deklarasi oleh Pemerintah Daerah dapat dijadikan usaha advokasi, publikasi, komunikasi, informasi dan mobilisasi partisipasi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan KLA.

Paragraf 2  
Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA dalam tahap perencanaan penyelenggaraan KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tim koordinasi lintas OPD dalam penyelenggaraan KLA.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan gugus tugas KLA sebagai tim koordinasi pelaksanaan KLA dengan Keputusan Bupati;
- (4) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. sub gugus tugas kelembagaan; dan
  - e. sub gugus tugas klaster-klaster KLA.
- (5) Unsur keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari:
  - a. OPD yang membidangi Anak, baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - b. unsur masyarakat;

- c. media massa;
  - d. dunia usaha; dan
  - e. perwakilan anak.
- (6) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas antara lain :
- a. mengoordinasikan dan menyingkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri.

## Paragraf 2 Penyusunan Profil KLA

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c sebagai tahapan perencanaan penyelenggaraan KLA.
- (2) Profil KLA sebagai dimaksud ayat (1) adalah data dasar tentang situasi analisa kondisi pemenuhan dan perlindungan hak anak di daerah yang dimutakhirkan secara periodik (*updating*).
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah meliputi :
  - a. Data-data dasar terpilah dan sesuai tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai Profil Anak.
  - b. Data-data dasar intervensi dan usaha-usaha dalam kelembagaan untuk melakukan usaha pemenuhan dan perlindungan sebagai Profil Penyelenggaraan KLA.

## Bagian Kedua Persiapan

### Paragraf 1 Penilaian Mandiri

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri sebagai bagian dari persiapan pra KLA.
- (2) Penilaian Mandiri KLA dilakukan untuk mengetahui status KLA oleh pemerintah daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penilaian mandiri dilaksanakan dengan melakukan verifikasi atau penyelarasan data-data pemenuhan hak anak

dan perlindungan anak serta penyelenggaraan kelembagaan KLA dengan bobot nilai per klaster dan per indikator.

- (4) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) mengacu pada pedoman penyelenggaraan evaluasi penilaian mandiri dari kementerian.

Paragraf 2  
Rencana Aksi Daerah

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) penyelenggaraan KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
- (3) RAD KLA disusun untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA.
- (4) RAD KLA berisi rencana kegiatan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Kebijakan KLA.
- (5) RAD KLA meliputi :
- a. Indikator;
  - b. masalah strategis;
  - c. rencana aksi;
  - d. ukuran;
  - e. satuan;
  - f. data dasar;
  - g. target;
  - h. instansi penanggung jawab; dan
  - i. program/kegiatan terintegrasi dengan RPJMD, Renja dan RKPD.
- (6) Penyusunan RAD KLA mengacu pada :
- a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
  - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
  - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
  - d. Dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD/Renja SKPD).

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan

Paragraf 1  
Koordinasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan KLA berdasarkan pada rencana aksi yang tertuang dalam RAD KLA.

- (2) Bupati memimpin penyelenggaraan KLA di Kabupaten.
- (3) Bupati dalam menyelenggarakan KLA dibantu oleh Tim Koordinasi penyelenggaraan KLA berupa Gugus Tugas KLA;
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan dan merancang perencanaan, koordinasi, implementasi, pemantauan dan pelaporan KLA ;
- (5) Gugus Tugas KLA dalam mengoordinasikan penyelenggaraan KLA melalui mobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- (6) Gugus Tugas melaporkan semua langkah dan usaha penyelenggaraan KLA kepada Bupati kepala daerah Implementasi Tingkat Perangkat Daerah.

## Paragraf 2 Implementasi

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengimplementasikan penyelenggaraan KLA di tingkat organisasi perangkat daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA di tingkat organisasi perangkat daerah dilaksanakan melalui pengintegrasian pada rencana kerja organisasi perangkat daerah.
- (3) Organisasi perangkat daerah menyelenggarakan KLA disesuaikan dengan tugas pokok fungsi organisasi perangkat daerah, meliputi bidang-bidang pemenuhan dan perlindungan hak anak, antar lain :
  - a. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan;
  - b. Bidang Pengasuhan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
  - c. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Anak;
  - d. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang/Rekreasi, Kegiatan Kegiatan Budaya;
  - e. Bidang Perlindungan Khusus Anak.
- (4) Program-program utama yang tersebar di organisasi perangkat daerah dalam penyelenggaraan KLA antara lain:
  - a. program advokasi dan legislasi tentang pemenuhan dan perlindungan anak;
  - b. program advokasi anggaran berbasis hak anak;
  - c. program pelatihan dan penguatan kapasitas aparatur sipil dan masyarakat serta anak tentang konvensi hak anak;
  - d. program kemitraan dengan dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa, perguruan tinggi, lembaga profesi dan lain-lain;
  - e. program fasilitasi forum anak dan partisipasi anak;

- f. program percepatan pencatatan kelahiran dan identitas kependudukan anak;
- g. program literasi dan informasi layak anak;
- h. program pencegahan dan penanganan pernikahan usia anak;
- i. program penguatan dan ketahanan keluarga;
- j. program kesehatan dan kesejahteraan anak;
- k. program percepatan akses wajib belajar;
- l. program pengembangan sekolah dan madrasah ramah anak;
- m. program kreatifitas dan ruang terbuka ramah anak;
- n. program perlindungan khusus dan sistem perlindungan anak;
- o. program ketahanan bencana; dan
- p. program lain yang relevan dibidang dan sektor pembangunan.

- (5) Organisasi perangkat daerah akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas dalam layanan anak agar memahami Hak anak dan Konvensi Hak Anak.

### Paragraf 3

#### Kecamatan Layak Anak (Kelana)

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA pada wilayah administratif tingkat Kecamatan dengan menginisiasi Kecamatan Layak Anak (Kelana).
- (2) Camat memimpin dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak (Kelana) di wilayah kerjanya.
- (3) Tahap penyelenggaraan Kecamatan Layak Anak (Kelana) melalui tahapan antara lain :
  - a. Perencanaan Kecamatan Layak Anak (Kelana);
  - b. Persiapan/Pra-Kelana;
  - c. Pelaksanaan Kelana;
  - a. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kelana.
- (4) Perencanaan Kecamatan Layak Anak (Kelana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. deklarasi Kecamatan Layak Anak (Kelana);
  - b. pembentukan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak (Kelana);
  - c. penyusunan Profil Kecamatan Layak Anak (Kelana).
- (5) Persiapan Pra Kecamatan Layak Anak (Kelana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. melakukan penilaian mandiri indikator kelana;
  - b. melakukan penyusunan rencana aksi kelana;
  - c. melakukan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga masyarakat dan media massa.
- (6) Pelaksanaan Kecamatan Layak Anak (Kelana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi :

- a. pengintegrasian program dan kegiatan Kecamatan Layak Anak pada program-program di Kecamatan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Layak Anak (Kelana) di lapangan;
  - c. pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Layak Anak (Kelana);
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Layak Anak (Kelana);
  - e. memfasilitasi forum anak kecamatan;
  - f. memfasilitasi perlindungan anak terpadu di tingkat kecamatan.
- (7) Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Kecamatan Layak Anak (Kelana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. koordinasi peninjauan perkembangan program dan kegiatan;
  - b. koordinasi evaluasi formatif dan rekomendasi program dan kegiatan;
  - a. koordinasi pengumpulan data, dokumentasi dan pelaporan program dan kegiatan Kelana.

Paragraf 4  
Desa Layak Anak

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA pada wilayah administratif tingkat Desa dengan menginisiasi Desa Layak Anak atau disingkat DLA.
- (2) Kepala Desa memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan DLA di wilayah kerjanya.
- (3) Tahap penyelenggaraan Desa Layak Anak melalui tahapan antara lain :
  - a. perencanaan DLA;
  - b. persiapan/Pra DLA;
  - c. pelaksanaan DLA;
  - a. pemantauan, evaluasi dan pelaporan DLA.
- (4) Perencanaan DLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. Deklarasi DLA;
  - b. Pembentukan Gugus Tugas DLA; dan
  - a. Penyusunan Profil Anak di Desa.
- (5) Persiapan Pra DLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. melakukan penilaian mandiri indikator DLA;
  - b. melakukan penyusunan rencana aksi DLA;
  - c. melakukan kemitraan dengan dunia usaha, lembaga masyarakat dan media massa;
  - d. memfasilitasi forum anak DLA;
  - e. memfasilitasi usaha perlindungan anak berbasis masyarakat.

- (6) Pelaksanaan DLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. pengintegrasian program, kegiatan dan penganggaran DLA pada program di desa;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan DLA di lapangan;
  - c. pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan DLA evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - d. fasilitasi forum anak dan partisipasi anak tingkat desa;
  - e. fasilitasi kelompok perlindungan anak tingkat desa atau sejenisnya.
- (7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan DLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. koordinasi pemantauan perkembangan program dan kegiatan ;
  - b. koordinasi evaluasi formatif dan rekomendasi program dan kegiatan;
  - c. koordinasi pengumpulan data, dokumentasi dan pelaporan program dan kegiatan DLA.

#### Paragraf 5 Sekolah Ramah Anak

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA di tingkat satuan pendidikan, sekolah dan madrasah dalam bentuk penyelenggaraan SRA.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan komponen pembangunan SRA.
- (3) Komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam pasal ini meliputi :
  - a. kebijakan tentang SRA;
  - b. kapasitas dan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih KHA;
  - c. proses Kegiatan Belajar Mengajar yang Ramah Anak;
  - d. sarana prasarana Ramah Anak;
  - e. partisipasi anak;
  - f. partisipasi orangtua, LM, DU, stakeholder lainnya, dan alumni.
- (4) Pemerintah daerah mengembangkan prinsip-prinsip penyelenggaraan SRA.
- (5) Prinsip dasar penyelenggaraan SRA antara lain meliputi :
  - a. tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi;
  - b. penerapan kode etik bagi semua warga sekolah khususnya tenaga kependidikan berdasarkan prinsip-prinsip hak anak yaitu :
    - 1) Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, asal kebangsaan,

- status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
  - 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak anak untuk hidup dan tumbuh kembang semaksimal mungkin dalam semua aspek, termasuk aspek fisik, emosional, psikososial, kognitif, sosial, budaya; dan
  - 4) Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk berkumpul secara damai, berpartisipasi aktif dalam setiap aspek yang mempengaruhi kehidupan mereka, untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas dan mendapatkan pendapat mereka didengar dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh.

#### Pasal 27

- (1) Bupati menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak melalui Kepala OPD bidang pendidikan.
- (2) Kepala OPD bidang pendidikan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pengembangan sekolah ramah anak.
- (3) Kepala OPD bidang pendidikan membuat kebijakan dan menetapkan pengembangan sekolah ramah anak pada unit unit pelaksana teknis daerah.
- (4) Kepala OPD bidang pendidikan melakukan pembinaan pada satuan pendidikan formal dan non formal dalam melaksanakan inisiatif sekolah ramah anak.
- (5) Kepala OPD bidang pendidikan melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak kepada Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Kepala OPD dalam menyelenggarakan SRA di bantu oleh Kepala Sekolah/satuan pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah di Satuan pendidikan bertanggung jawab penyelenggaraan SRA di sekolah masing-masing.
- (3) Kepala Sekolah membuat kebijakan berisi norma-norma sekolah ramah anak yang diterapkan di sekolah.
- (4) Kepala Sekolah menetapkan tim koordinasi penyelenggaraan SRA di satuan pendidikan.

- (5) Kepala Sekolah melaporkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi SRA kepada Bupati melalui kepala OPD bidang pendidikan .

Paragraf 6  
Puskemas dan Rumah Sakit Ramah Anak

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA di bidang layanan kesehatan dasar dengan melaksanakan Puskesmas Ramah Anak.
- (2) Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha pemenuhan hak anak atas kesehatan di bidang layanan kesehatan dasar.
- (3) Bupati bertanggung jawab menyelenggarakan Puskesmas Ramah Anak melalui kepala OPD bidang kesehatan.
- (4) Komponen penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak seperti yang disebutkan pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan pelayanan kesehatan dasar ramah anak seperti janji pelayanan publik, komitmen dan deklarasi;
  - b. pengembangan program-program bersama komunitas terkait pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak;
  - c. fasilitas layanan kesehatan dasar yang ramah anak;
  - d. kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga masyarakat;
  - e. partisipasi anak; dan
  - f. manajemen data layanan kesehatan dasar pada anak.
- (5) Kepala Puskesmas menyelenggarakan Puskesmas Ramah Anak melalui tahapan tahapan sebagai berikut :
- a. perencanaan PRA partisipatif dan tehnokratif;
  - b. pelaksanaan program program secara holistik;
  - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Puskesmas Ramah Anak;
  - a. pelaporan.
- (6) Kepala Puskesmas melaporkan penyelenggaraan Puskesmas Ramah anak kepada Bupati melalui Kepala OPD bidang kesehatan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA di bidang kesehatan rujukan dengan melaksanakan Rumah Sakit Ramah Anak.
- (2) Rumah Sakit Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah usaha pemenuhan hak anak atas kesehatan di bidang layanan rujukan.
- (3) Bupati bertanggung jawab menyelenggarakan Rumah Sakit Ramah anak melalui Direktur Rumah Sakit Daerah.

- (4) Komponen penyelenggaraan Rumah Sakit Ramah Anak seperti yang disebutkan pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan pelayanan kesehatan rujukan pada anak seperti janji pelayanan publik, komitmen dan deklarasi;
  - b. pengembangan program pelayanan rujukan di rumah sakit;
  - c. fasilitas dan sarana prasarana yang memadai dan layak anak bagi layanan kesehatan rujukan;
  - d. kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga masyarakat;
  - e. partisipasi anak;
- a. manajemen data layanan kesehatan rujukan pada anak.
- (5) Kepala Rumah Sakit Daerah menyelenggarakan pelayanan Rumah Sakit Ramah Anak melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. Perencanaan Rumah Sakit Ramah Anak partisipatif dan tehnokratif;
  - b. pelaksanaan program secara holistik;
  - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PRA; dan
  - a. pelaporan.
- (6) Direktur Rumah Sakit melaporkan penyelenggaraan Rumah Sakit Ramah Anak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

#### Paragraf 7

#### Ruang Bermain Ramah Anak

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan menyediakan fasilitas fasilitas ruang bermain ramah anak di wilayah kabupaten, kecamatan dan desa.
- (2) Ruang bermain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan ruang terbuka hijau, yang aman, nyaman ,hijau memiliki baik fungsi ekologis sebagai paru-paru kota, tetapi juga mempunyai fungsi sosiologis, edukatif, artistik dan menyenangkan.
- (3) Ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan manfaat untuk edukasi, tumbuh kembang dan partisipasi.
- (4) Manfaat partisipasi ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tempat bagi anak untuk aktif menjadi pelopor dan menjalankan fungsi sebagai pelapor.
- (5) Ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gratis, dan dapat diakses semua kelompok anak termasuk anak dengan kebutuhan khusus.

- (6) Pemerintah daerah mengusahakan ruang bermain ramah anak mempunyai standar nasional sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8  
Pusat Kreatifitas Anak

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pemenuhan hak rekreasi dan pemanfaatan waktu luang anak secara positif yang disebut Pusat Kreatifitas Anak di wilayah kabupaten, kecamatan dan desa.
- (2) Pusat Kreatifitas Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wadah bagi aktifitas pengembangan diri, bakat, minat dan kecakapan hidup anak yang bermanfaat bagi anak secara fisik, mental, sosial dan spiritual.
- (3) Pusat Kreatifitas Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lintas OPD, lembaga masyarakat, lembaga profesi, dunia usaha.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan pusat-pusat kreatifitas anak dengan surat keputusan untuk memberikan payung hukum dan kepastian hukum bagi peningkatan kapasitas anak, kegiatan rekreatif dan kegiatan penanaman nilai budaya lokal.
- (5) Pusat Kreatifitas anak sebagaimana dimaksud bersifat gratis dan dapat diakses dengan mudah oleh anak tanpa diskriminasi termasuk anak dengan kebutuhan khusus.
- (6) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PKA serta memberikan apresiasi bagi pusat kreatifitas yang berhasil menghasilkan inovasi bagi pemenuhan hak anak, perlindungan dan partisipasi anak.

Paragraf 9  
Forum Anak

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi ruang partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak di tingkat kabupaten, Kecamatan dan desa serta pada komunitas-komunitas berbasis kearifan lokal, budaya, seni, hobi dan minat bakat.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah wadah ekspresi dan partisipasi bagi seluruh anak daerah.

- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas dan fungsi sebagai yaitu pelopor dan pelapor.
- (4) Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan aksi berbagi kebaikan dan menginisiasi sebuah perubahan yang lebih baik di rumah, komunitas dan dimasyarakat secara luas.
- (5) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan aktif anak untuk berbagi informasi dalam mengambil keputusan bersama orang dewasa tentang keputusan yang menyangkut kehidupan anak.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas pengurus dan anggota forum anak dengan pelatihan pelatihan kecakapan hidup peminatan dan keahlian forum anak di semua tingkatan kabupaten, kecamatan dan desa.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan Pertemuan Tahunan Forum anak sebagai wadah menghimpun aspirasi, unjuk ekspresi dan kecakapan.
- (8) Kegiatan pertemuan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berbentuk dialog dengan Bupati atau pejabat pejabat pengambil keputusan di daerah, penyampaian aspirasi dan suara anak kabupaten serta menjadikan sumber-sumber inspirasi bagi anak-anak di kabupaten.
- (9) Pemerintah Daerah akan mengembangkan mekanisme penyampaian aspirasi anak dalam musyawarah pembangun daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan publik untuk memperkuat tugas dan fungsi pengasuhan anak di dalam keluarga dan institusi.
- (2) Layanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Pusat Pembelajaran Keluarga atau sejenisnya.
- (3) Pemerintah memfasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga dengan sekretariat dan layanan *one stop service* untuk mendukung layanan bagi anak secara komprehensif dan terpadu serta berkelanjutan, serta ditangani oleh staf profesional di bidangnya.
- (4) Pusat Pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai :

- a. Layanan Informasi Pengasuhan dan peningkatan kapasitas pengasuhan keluarga dan institusi pengasuhan alternatif;
  - b. Layanan Konseling pengasuhan bagi anak dan keluarga yang rentan dalam pemenuhan kesejahteraan anak dalam keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. Layanan pendampingan psiko sosial bagi anak dan keluarga yang terpapar resiko kekerasan, penelantaran dan anak-anak sebagai korban maupun pelaku.
- (5) Pusat Pembelajaran Keluarga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya akan membangun jejaring dan kemitraan untuk peningkatan kualitas layanan bagi anak dan keluarga.

### Paragraf 9 Sistem Perlindungan Anak

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA dengan mengembangkan Sistem Perlindungan Anak;
- (2) Sistem Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebuah pendekatan yang memperkuat lingkungan yang melindungi (*protective environment*) dengan menitikberatkan pada tindakan-tindakan terpadu melindungi anak.
- (3) Sistem Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki ciri:
  - a. pelayanan terkoordinasi dan terintegrasi;
  - b. pelayanan komprehensif dan berorientasi pada pencegahan dan intervensi dini;
  - c. pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik anak, pemberdayaan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak, serta peningkatan peran negara dalam memberdayakan keluarga.
- (4) Sistem Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rentang layanan yang komprehensif meliputi :
  - a. Layanan Perlindungan Primer;
  - b. layanan Perlindungan Sekunder;
  - c. Layanan Perlindungan Tersier.
- (5) Sistem Perlindungan Anak dibangun dalam setiap tingkatan layanan antara lain :
  - a. sistem pelayanan terpadu berbasis pusat (*centre based*), seperti P2TP2A , PKSAI dan lainnya yang sejenis;
  - b. sistem pelayanan berbasis komunitas komunitas perlindungan anak desa, atau perlindungan anak berbasis komunitas, seperti PATBM atau sejenisnya.

- (6) Sistem Perlindungan Anak yang dibangun dengan memperkuat komponen-komponen sistem sosial antara lain :
- a. norma ;
  - b. struktur;
  - c. prosedur.
- (7) Norma sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan kebijakan dan peraturan yang menggarisbawahi apa yang harus dilakukan oleh pihak yang dimandatkan untuk melindungi anak ;
- (8) Struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan lembaga orang pelaksana yang dimandatkan untuk melakukan layanan-layanan yang komprehensif, termasuk kapasitas dan fasilitas pendukung;
- (9) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c merupakan standar prosedur operasional dan mekanisme dalam melaksanakan menjalankan norma dan bersifat teknis.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem perlindungan anak dengan rentang layanan atau layanan berkelanjutan.
- (2) Layanan Perlindungan Primer sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (4) huruf a adalah segala usaha untuk mencegah agar anak anak dan keluarga tidak terpapar resiko kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Layanan Primer sebagaimana dimaksud ayat (2) ditujukan kepada seluruh anak dan keluarga dengan resiko keterpaparan rendah.
- (4) Layanan Perlindungan Skunder sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (4) huruf b adalah segala usaha untuk mengintervensi dini pada anak anak dan keluarga yang kurang atau lemahnya kapasitas anak, permasalahan kesejahteraan sosial pada keluarga atau ketidakberfungsian fungsi sosial dalam masyarakat.
- (5) Layanan Perlindungan Sekunder di tujukan kepada anak dan keluarga dengan resiko keterpaparan sedang.
- (6) Layanan Perlindungan Tersier sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (4)hurufc adalah segala tindakan untuk menangani kasus, memulihkan dan mengembalikan anak pada keluarga dan masyarakat.
- (7) Layanan Perlindungan Tersier ditujukan pada anak anak yang sudah terpapar sebagai korban atau pelaku kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi.

- (8) Layanan Perlindungan Tersier dilakukan dengan mekanisme baku berbasis mutu yang disebut manajemen kasus.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan prosedur penanganan kasus anak dengan manajemen kasus.
- (2) Manajemen kasus sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah/mekanisme baku yang dapat dipertanggung jawabkan secara prinsip dan nilai bersama penanganan kasus anak dan keluarga.
- (3) Pelaksanaan Manajemen kasus dengan menunjuk manajer kasus dan pekerja kasus.

#### Paragraf 10 Rehabilitasi Anak

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membangun fasilitas rehabilitasi bagi anak dan keluarga yang telah terpapar sebagai korban atau pelaku kekerasan, penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rehabilitasi medik;
  - b. rehabilitasi sosial;
  - c. rehabilitasi psikososial.
- (3) Fasilitas rehabilitasi anak dan keluarga sebagaimana dimaksud adalah meliputi :
  - a. fasilitas tempat untuk menjadi shelter atau rumah perlindungan;
  - b. fasilitas program dan kegiatan pendampingan korban atau pelaku untuk mengembalikan fungsi-fungsi psiko sosial;
  - c. petugas pendampingan rehabilitasi;
  - d. mekanisme rujukan dengan lembaga penyedia layanan hukum, medis dan psikososial.

#### Pasal 39

- (1) Untuk memudahkan akses dan keterjangkauan pelayanan perlindungan anak pemerintah daerah mengembangkan mekanisme pelaporan dan pengaduan anak dan masyarakat.
- (2) Mekanisme pengaduan anak dan masyarakat dapat berupa tessa, *hotline*, atau nomor konsultasi, dan dapat dikembangkan sistem aplikasi, mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

- (3) Mekanisme pelayanan informasi dan pengaduan akan dibangun dititik-titik yang mudah dijangkau anak dan masyarakat di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;

## BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KLA secara sistematis.
- (2) Bupati melalui Gugus Tugas KLA melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan KLA secara rutin dan periodik.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan;
  - b. mengetahui capaian penyelenggaraan KLA;
  - c. memastikan kesesuaian dengan rencana aksi;
  - d. serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul;
  - e. mengambil tindakan sedini mungkin;
  - f. memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan pada tingkat kabupaten/kecamatan dan desa.
- (5) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) peraturan perundang-undangan daerah;
  - b) anggaran;
  - c) upaya yang dilakukan;
  - d) SDM terlatih KHA;
  - e) peran serta forum/kelompok anak;
  - f) peran serta mitra opd lainnya, masyarakat, dunia usaha, dan media massa;
  - g) inovasi (konsep, model, teknologi).
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah usaha untuk :
  - a. mendokumentasikan semua tindakan dan langkah yang di ambil dalam penyelenggaraan KLA;
  - b. mendokumentasikan hasil langsung dan tidak langsung;
  - c. mencatat peran para pihak yang terlibat, lintas intitusi, lembaga masyarakat, dunia usaha;
  - d. penggunaan media dan teknologi;
  - e. analisis kebijakan dan isu-isu strategis;
  - f. rekomendasi untuk pengembangan penyelenggaran KLA.

## BAB VII LARANGAN

### Pasal 41

- (1) Setiap orang dan atau lembaga dilarang mengabaikan dan tidak melaksanakan usaha atau kegiatan penyelenggaraan KLA, yang dimandatkan oleh undang-undang dan peraturan daerah yang ada.
- (2) Pemerintah Daerah melalui aparat penegakan Peraturan Daerah akan melakukan segala upaya yang memastikan aturan ini ditegakkan, yang bersalah dan pelanggar akan ditindak langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN SANKSI

### Pasal 42

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak baik lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah yang tidak melaksanakan ketentuan, kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal kewajiban akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada lembaga pemerintah berupa:
  - a. teguran, lisan dan tertulis;
  - b. bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada lembaga non pemerintah berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan;
  - c. pemutusan kerja sama;
  - d. penghapusan surat keterangan terdaftar pada lembaga pemerintah yang berwenang;
  - e. pencabutan izin; dan/atau bentuk sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 43

- (1) Semua pembiayaan yang timbul karena kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan KLA dapat menggalang dukungan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Pemerintah Daerah dapat menggalang dukungan dari multi pihak lembaga masyarakat dan dunia usaha secara sukarela dan tidak mengikat, melalui kegiatan-kegiatan sejenis yang tidak melanggar prinsip hak-hak anak.

BAB X  
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tindakan yang mencerminkan pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KLA.
- (2) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati melalui perangkat daerah dan atau tim koordinasi lintas perangkat daerah yang terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur melalui kebijakan masing-masing kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang;

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang  
Pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.  
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 33



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/59/427.12/2020**

**TENTANG**

**GUGUS TUGAS  
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN LUMAJANG**

**BUPATI LUMAJANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin, melindungi dan memenuhi hak anak agar dapat hidup, tumbuh kembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan diperlukan adanya komitmen dan kepedulian dari Pemerintah Kabupaten Lumajang, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat yang diwujudkan dengan pengembangan Kabupaten Lumajang sebagai Kabupaten Layak Anak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

25. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tugas Sekretariat pada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yaitu:

- a. melaksanakan upaya penguatan kelembagaan KLA meliputi:
  1. menyusun peraturan/kebijakan daerah tentang pengembangan KLA;
  2. menyusun tugas dan mekanisme kerja Gugus Tugas KLA;
  3. mengawal ketersediaan anggaran untuk pengembangan KLA; dan
  4. menyusun Rencana Aksi Daerah pengembangan KLA sesuai dengan potensi dan arah prioritas pembangunan daerah.
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak di semua bidang Gugus Kluster sesuai dengan kebijakan pengembangan KLA;
- c. menyusun data profil anak sebagai bahan analisis pengembangan KLA;
- d. memfasilitasi upaya advokasi, sosialisasi dan koordinasi aktif Gugus Kluster agar lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa terlibat dalam pengembangan KLA;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas SDM Gugus Tugas KLA tentang Konvensi Hak Anak;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan KLA mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desasecara periodik; dan
- g. menyusun laporan hasil pengembangan KLA.

**KETIGA** : Rincian tugas Gugus Kluster Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua sebagai berikut :

- a. Bidang Kluster Pemenuhan Hak-hak Sipil dan Kebebasan :
  1. mengupayakan kepemilikan akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk setiap anak di Kabupaten Lumajang;
  2. fasilitasi dan pemenuhan kebutuhan Informasi Layak Anak (ILA); dan
  3. fasilitasi koordinasi dan inisiasi kelembagaan Forum Anak di tingkat desa, Kecamatan, dan Kabupaten yang partisipatif.
- b. Bidang Kluster Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :
  1. mendukung penghapusan pernikahan anak serta meminimalisir angka Perkawinan Anak di Kabupaten Lumajang;
  2. mengupayakan tersedianya Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga;
  3. mengupayakan tersedianya lembaga pengasuhan alternatif yang terstandarisasi; dan

4. mengupayakan tersedianya Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak.
- c. Bidang Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan :
1. mengupayakan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui fasilitasi pelayanan kesehatan yang optimal;
  2. pencegahan dan penanganan masalah gizi kurang, gizi lebih, dan stunting;
  3. mengupayakan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif bagi semua ibu menyusui beserta penyediaan ruang laktasi di fasilitas publik;
  4. mengupayakan seluruh fasilitas dan pelayanan kesehatan yang ramah anak;
  5. meningkatkan akses dan pelayanan penyediaan air bersih dan sanitasi untuk rumah tangga di Kabupaten Lumajang; dan
  6. mengupayakan tersedianya kawasan tanpa rokok dan ruang merokok di semua ruang publik.
- d. Bidang Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya :
1. pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
  2. membentuk, meningkatkan cakupan dan menjaga kesinambungan BKB, PAUD, TPA ;
  3. meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan pendidikan inklusif untuk mendukung Program Wajib Belajar 12 Tahun;
  4. mengupayakan terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA) di semua jenjang pendidikan yang holistik, integratif, dan berkelanjutan; dan
  5. mengupayakan tersedianya Pusat Kreativitas Anak (PKA) beserta fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak.
- e. Bidang Kluster Perlindungan Khusus :
1. mengupayakan tersedianya layanan bagi anak korban kekerasan dan penelantaran dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi;
  2. pencegahan dan penanganan terhadap Pekerja Anak (PA) dan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)/korban eksploitasi;
  3. mengupayakan tersedianya layanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA dan HIV/AIDS dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi;
  4. mengupayakan tersedianya layanan bagi Anak korban bencana dan konflik yang ramah anak dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi;
  5. mengupayakan tersedianya layanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi;
  6. mengupayakan tersedianya layanan bagi Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi;
  7. mengupayakan pencegahan dan fasilitasi Perlindungan bagi anak korban jaringan terorisme; dan

8. pencegahan, Perlindungan, Pelayanan, dan rehabilitasi bagi anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan karena faktor tertentu.

**KEEMPAT** : Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

**KELIMA** : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

**KEENAM** : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Gugus Kluster Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud diktum Ketiga pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 29 Januari 2020



Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kab. Lumajang;
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
4. Sdr. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk KB dan PP;
5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45 /59/427.12/2020  
TENTANG : GUGUS TUGAS KABUPATEN  
LAYAK ANAK KABUPATEN  
LUMAJANG

GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN LUMAJANG

I. GUGUS KLASTER LAYAK ANAK

- a. Pembina : 1. Bupati Lumajang.  
2. Wakil Bupati Lumajang.
- b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
- c. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- e. Bidang Kluster Hak Sipil dan Kebebasan  
1) Koordinator : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
2) Anggota : 1. Dinas Komunikasi dan Informatika;  
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;  
3. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;  
4. Satuan Polisi Pamong Praja; dan  
5. Dinas Perhubungan.
- f. Bidang Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif  
1) Koordinator : Dinas Sosial.  
2) Anggota : 1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang;  
2. Dinas Kesehatan;  
3. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;  
4. Dinas Tenaga Kerja; dan  
5. Dinas Lingkungan Hidup.
- g. Bidang Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.  
1) Koordinator : Dinas Kesehatan.  
2) Anggota : 1. 25 Puskesmas se-Kabupaten Lumajang;  
2. RSUD dr. Haryoto;  
3. RSUD Pasirian;  
4. RS Swasta se-Kabupaten Lumajang; dan  
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- h. Bidang Kluster Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.  
1) Koordinator : Dinas Pendidikan.  
2) Anggota : 1. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang;  
2. Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kabupaten Lumajang;  
3. Dinas Perhubungan;  
4. Dinas Lingkungan Hidup;  
5. Dinas Pemuda dan Olahraga;  
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan  
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

i. Bidang Kluster Perlindungan Khusus.

1) Koordinator

: Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Anggota

: 1. Kepolisian Resor Lumajang;

2. Kejaksaan Negeri Lumajang;

3. Pengadilan Negeri Lumajang;

4. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

7. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

8. Dinas Tenaga Kerja;

9. Dinas Sosial; dan

10. Lembaga Perasyarakatan Kabupaten Lumajang.

II. SEKRETARIAT

a. Ketua

: Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Sekretaris

: Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

c. Anggota

: 1. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

3. Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsi pada Badan Kepegawaian Daerah;

4. Kepala Sub Bagian Bantuan dan Pembinaan Hukum Setda.



## DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Ibu Luluk Azizah selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdaya Perempuan Kabupaten Lumajang)



(Wawancara dengan Bapak Amir Siswanto selaku Kasi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dan Ibu Ninik Indrawati selaku Kasi Inovasi Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang)



(Wawancara dengan Bapak Winarto Laksono selaku Kasi Kesiswaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang)

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Laily Agustin  
NIM : S20173068  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 10 Agustus 1999  
Alamat : Karang Anyar 1 033/009 Ds. Dawuhan Wetan  
Kec. Rowokangkung Kab.Lumajang  
No. Hp : 087758572380  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
E-mail : [lailiagustin99@gmail.com](mailto:lailiagustin99@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 04 Dawuhan Wetan
2. SMPN 02 Rowokangkung
3. SMK PGRI Lumajang
4. IAIN Jember

### C. Pengalaman Organisasi

1. PMR SMPN 02 Rowokangkung
2. OSIS SMK PGRI Lumajang
3. HMI Komisariat Al-Fatih IAIN Jember
4. Volunteer Women March Jember 2019-2020